

Daftar Isi

RINGKASAN EKSEKUTIF	3
PENGANTAR	8
1. PEMBANGUNAN SISTEM PERADILAN	10
1.1. Kemandirian Sektor Peradilan	10
1.1.1 Resolusi-Resolusi dari Parlemen Nasional dan Pemerintah	10
1.1.2 Grasi/Pengampunan Presiden	Error! Bookmark not defined.
1.2. Persidangan dan hukuman atas kasus-kasus korupsi	15
1.2.1 Kasus João Cancio Freitas dan Direktur Nasional Keuangan, Pengadaan, Logistik dan Administrasi Menteri Pendidikan - persidangan ulang	16
1.2.2 Kasus yang melibatkan Komandan Investigasi Kriminal PNTL, Calistro Gonzaga -persidangan ulang	17
1.3. Pengadilan Keliling	21
1.4. Pengadilan Tinggi	Error! Bookmark not defined.
2. TANTANGAN DAN HAMBATAN SEKTOR PERADILAN	25
2.1. Para penegak hukum	25
2.1.1 Dampak dari Resolusi Parlemen Nasional dan Pemerintah	26
2.1.2 Pendidikan dan Pelatihan	27
2.2. Keuangan dan infrastruktur sektor peradilan	27
2.3. Bahasa	Error! Bookmark not defined.
2.4. Koordinasi antara para penegak hukum (polisi, kejaksaan, hakim, dan penjara)	31
3. PERKEMBANGAN KEBIJAKAN LEGISLATIF	32
3.1. Program Legislatif Parlemen Nasional	32
3.1.1 Kehadiran anggota parlemen di Parlemen Nasional tahun 2014	33
3.1.2 Produktifitas Parlemen Nasional pada tahun 2014.....	34
3.2. Resolusi Dilematis dan Kontroversial	37
3.3. Undang-Undang Komunikasi Sosial	Error! Bookmark not defined.
3.4. RUU penting yang tertunda	Error! Bookmark not defined.
3.4.1 Rancangan UU Anti Korupsi	Error! Bookmark not defined.
3.4.2 Undang-Undang Reparasi Korban dan Institut Memori Publik	Error! Bookmark not defined.
3.4.3 Paket Undang-Undang Pertanahan	Error! Bookmark not defined.
3.4.4 Rancangan UU Peradilan Anak	Error! Bookmark not defined.
4. KESETARAAN GENDER	Error! Bookmark not defined.
4.1. Kasus kekerasan berbasis gender	Error! Bookmark not defined.
4.1.1 Statistik kasus kekerasan berbasis gender	Error! Bookmark not defined.
4.1.2 Putusan dalam kasus-kasus kekerasan berbasis gender ..	Error! Bookmark not defined.
4.1.3 Ganti rugi dalam kasus kekerasan berbasis gender	Error! Bookmark not defined.
4.2. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Saksi	Error! Bookmark not defined.
4.2.1 Tuntutan terhadap perlindungan	Error! Bookmark not defined.
4.2.2 Tantangan dalam penerapan	Error! Bookmark not defined.


- 4.3. **Memperbaiki KUHP untuk melindungi lebih baik perempuan dan anak ..** Error! Bookmark not defined.
5. **ANAK DALAM SEKTOR PERADILAN**Error! Bookmark not defined.
- 5.1. **Akses anak terhadap keadilan**Error! Bookmark not defined.
- 5.2. **Perkembangan anak dalam sistem peradilan formal**Error! Bookmark not defined.
- 5.3. **Kesenjangan dalam peradilan anak**Error! Bookmark not defined.
- 5.3.1 **Rancangan Undang-Undang Anak****Error! Bookmark not defined.**
- 5.4. **Statistik**Error! Bookmark not defined.
- LAMPIRAN A – STATISTIK**Error! Bookmark not defined.
- A. **Kasus-kasus yang dipantau JSMP selama tahun 2014**Error! Bookmark not defined.
- B. **Kasus-kasus perdata yang dipantau JSMP selama tahun 2014**Error! Bookmark not defined.
- C. **Kasus-kasus yang dipantau JSMP selama tahun 2014 berdasarkan yurisdiksi pengadilan ...** Error! Bookmark not defined.
- D. **Statistik kasus Pengadilan Tinggi dan pengadilan-pengadilan distrik selama tahun 2014 ..** Error! Bookmark not defined.
- E. **Statistik kasus dari Pengadilan Tinggi selama tahun 2014**Error! Bookmark not defined.
- F. **Statistik kasus dari Pengadilan Dili selama tahun 2014.....**Error! Bookmark not defined.
- G. **Statistik kasus dari Pengadilan Baucau selama tahun 2014.....**Error! Bookmark not defined.
- H. **Statistik kasus dari Pengadilan Oe-Cusse selama tahun 2014**Error! Bookmark not defined.
- I. **Statistik kasus dari Pengadilan Suai selama tahun 2014.....**Error! Bookmark not defined.
- LAMPIRAN B KASUS KORUPSI YANG DIPANTAU JSMP SELAMA TAHUN 2014** Error! Bookmark not defined.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan pemantauan umum yang dilakukan JSMP terhadap sistem judicial Timor-Leste, selama tahun 2014 merupakan sebuah tahun penting karena sektor peradilan menghadapi sebuah ujian besar atas kemampuan profesional dan kemandiriannya dalam menerapkan prinsip Negara hukum. Pada tanggal 24 Oktober 2014, Parlemen Nasional mengeluarkan Resolusi No. 11/2014 untuk melakukan audit terhadap sektor peradilan dan memberhentikan kontrak terhadap para hakim, jaksa dan para penasihat internasional. Selain itu, Pemerintah juga mengeluarkan Resolusi No. 29/2014 untuk membentuk sebuah komisi auditor terhadap sektor peradilan dan Resolusi 32/2014 untuk secara paksa mengeluarkan hakim, jaksa dan para penasihat internasional dalam kurung waktu 48 jam. Kejadian-kejadian ini, selain menguji kemampuan dan independensi sektor peradilan, kejadian ini juga merongrong prinsip pemisahan kekuasaan yang telah disakralkan dalam Konstitusi RDTL.

JSMP sangat menghargai posisi para penegak peradilan yang tetap menjalankan fungsi mereka walaupun dibawah tekanan seberat ini. JSMP mencatat bahwa pada tahun 2014, semua pengadilan sangat produktif. Pengadilan Distrik Dili mengadili 994 kasus pada tahun 2014, dibanding pada tahun 2013 mengadili 808 kasus (+23%), Pengadilan Baucau mengadili 285 kasus dibandingkan 139 kasus (+105%) dan Pengadilan Distrik Oe-Cusse mengadili 259 kasus dibandingkan 173 kasus (+49.7%). Hanya Pengadilan Distrik Suai yang mengalami penurunan (-10.2%) dari jumlah kasus yang disidangkan pada tahun 2014.

Di lain pihak, volume pemantau kasus JSMP pada tahun 2014 meningkat sangat pesat. Selama periode ini, JSMP sanggup memantau kasus 977 yang terdiri dari 951 kasus pidana dan 26 kasus perdata, dibandingkan pada tahun 2013 yang terdiri dari 481 dan 15 kasus perdata (+91.7%).



Statistik atas kasus-kasus yang dipantau pada tahun 2014, dan juga kasus-kasus yang disidangkan pada tahun 2014 dapat diakses **Lampiran A**.

Jumlah kasus persidangan keliling juga meningkat tajam pada tahun 2014 dibandingkan pada tahun 2013. Pada tahun 2014, JSMP memantau kasus di persidangan keliling sebanyak 328 kasus.

Selain memantau di pengadilan distrik, JSMP juga memantau Pengadilan Tinggi. Pada tahun 2014, Pengadilan Tinggi mencatat sebanyak 194 kasus yang terdiri dari 159 kasus pidana dan 35 kasus perdata. Dari total kasus pidana tersebut, kasus yang telah diputuskan sebanyak 138 kasus dan masih dalam proses sebanyak 34 kasus. Sementara dari total kasus perdata yang telah diputuskan sebanyak 17 kasus dan 18 kasus masih dalam proses.

Bentuk kasus	Yang masih dalam proses tahun 2013	Terdaftar pada tahun 2014	Diputuskan tahun 2014	Masih dalam proses 2014
Pidana	13	159	138	34
Perdata	0	35	17	18
Total	13	194	155	52

Pada tahun 2014, JSMP juga memantau kasus-kasus korupsi termasuk mantan Menteri Pendidikan dan Direktur Nasional Keuangan, Pengadaan, Logistik dan Administrasi Menteri Pendidikan. Selain itu, JSMP juga memantau kasus yang melibatkan Komandan Polisi Investigasi Kriminal Polisi Nasional Timor-Leste (PNTL), Calisto Gonzaga. Dalam laporan ini JSMP mendeskripsikan fakta hukum, dakwaan, pemeriksaan alat bukti, putusan dan menganalisa secara detail atas kasus-kasus tersebut.

JSMP juga memantau tantangan dan kesulitan di sektor peradilan. Tantangan terbesar pada tahun 2014 adalah ketika sistem peradilan secara mendadak kehilangan para penegak peradilan internasional melalui Resolusi Parlemen Nasional dan Pemerintah, namun tidak ada rencana transisi. Dengan demikian, banyak kasus yang harus ditunda dan disidang ulang, sistem peradilan kehilangan pengalam yang didapat melalui kontribusi para penegak peradilan internasional (terutama dalam kasus kompleks), para pendidik di Pusat Pelatihan Judisial (Centru Formasaun Judisial-CFJ) dinonaktifkan dan program kerjasama dengan Portugis dengan dukungan internasional seperti UNDP mendapatkan dampak negatif. Namun demikian, jumlah para penegak peradilan dan panitera pengadilan bertambah dari 217 pada tahun 2013 menjadi 313 di tahun 2014 sebagai akibat dari penambahan dari penegak baru yang sedang menjalani tugas magang. JSMP tetap menganggap bahwa jumlah ini belum cukup untuk menyediakan dan mengelola administrasi peradilan secara efektif.

JSMP juga prihatin dengan anggaran yang dialokasikan ke sektor peradilan pada tahun 2014 hanya bertambah 2.8%, dibandingkan anggaran pada tahun 2013 yang bertambah 48.3% dari tahun sebelumnya. JSMP mencatat adanya koordinasi yang baik antara para penegak peradilan, namun persoalan bahasa, infrastruktur, intervensi terhadap sektor peradilan menjadi tantangan terbesar atas berfungsinya sistem peradilan.

Selain melakukan pemantauan terhadap sektor peradilan, JSMP juga melakukan pemantauan terhadap Parlemen Nasional (PN). Pemantauan tersebut seperti biasanya, berfokus pada

sidang di Komisi A yang membidangi perihal hukum dan pemberintahan yang bersih. Produktivitas PN pada tahun 2014 dalam konteks pembuatan undang-undang menurun dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, PN hanya menghasilkan 4 undang-undang namun 4 undang-undang tersebut semuanya datang dari pemerintah sebagai inisiatif/usulan dari pemerintah. Menurut pemantauan JSMP bahwa terdapat beberapa undang-undang penting masih tertunda (pending) dari tahun-tahun sebelumnya, tidak direagendakan oleh PN untuk dibahas dan disahkan seperti RUU Anti-Korupsi, RUU Institut Memori Publik, RUU Reparasi Nasional, dll. Dalam laporan ini, JSMP juga melakukan analisis terhadap RUU yang tertunda ini dan yang lainnya.

JSMP juga mendedikasikan satu bab dalam laporan ini mengenai masalah kesetaraan gender dan menghadirkan hasil pemantauan kasus-kasus kekerasan berbasis gender. Pada tahun 2014, JSMP memantau sebanyak 465 kasus berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, dan 73 kasus kekerasan seksual. Dalam bagian analisa, JSMP mencermati putusan dan ganti rugi dalam kasus kekerasan berbasis gender dan penerapan UU Perlindungan Saksi. JSMP mencatat bahwa walaupun UU tersebut telah diumumkan/diberlakukan, namun Pemerintah belum mendirikan kondisi yang dibutuhkan untuk menerapkan UU tersebut.

JSMP juga membahas usulan bersama dengan ALFeLa dalam hal mengidentifikasi beberapa ketentuan dalam KUHP agar melindungi secara memadai perempuan dan anak dan tidak konsisten dengan kewajiban menurut hukum internasional dan konstitusi. JSMP meringkas ketentuan-ketentuan ini dan merekomendasikan mengenai bagaimana memperbaiki/mengoreksi kelemahan tersebut untuk melindungi secara lebih baik perempuan dan anak-anak.

Selanjutnya, laporan ini meninjau, akses anak-anak terhadap sistem peradilan dan perkembangan dalam sektor hukum formal. Menurut pemantauan JSMP yang dilakukan dalam tahun 2014, persidangan terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak mengalami perkembangan besar. Kasus-kasus yang melibatkan anak diputuskan dan dihukum dengan hukuman yang tinggi sesuai dengan tingkat keseriusan dan menghadirkan beberapa studi kasus yang menunjukkan perkembangan tersebut. Di lain pihak, JSMP menganalisa kesenjangan dalam hal peradilan atas anak, menghadirkan dua studi kasus yang menunjukkan adanya masalah ketika anak sebagai terdakwa dan menjelaskan mengapa perlu undang-undang peradilan anak.

JSMP berharap bahwa laporan tinjauan umum atas sektor peradilan tahun 2014 ini dapat menyediakan informasi yang bermamfaat bagi publik secara umum dan secara khusus institusi-institusi terkait yang dapat memberikan kontribusi langsung dan tidak langsung atas fungsi sistem peradilan formal. Jadi, laporan ini menyediakan rekomendasi penting dan relevan untuk dipertimbangkan. Beberapa dari rekomendasi tersebut sebagian masih melanjutkan rekomendasi sebelumnya pada tahun 2013 karena belum ada perubahan dalam sistem dan dan institusi-institusi yang dirujuk.

Rekomendasi-rekomendasi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kemandirian peradilan

- (i) Institusi-institusi hukum dan lembaga-lembaga berdaulat lainnya harus menjalankan peran mereka menurut Konstitusi dan hukum Timor-Leste;

- (ii) Parlemen Nasional dan Pemerintah harus menunjukkan komitmen terhadap independensi/kemandirian peradilan dan menegaskan penghargaan mereka terhadap pengadilan untuk memulihkan kepercayaan publik atas peradilan;
- (iii) Parlemen Nasional dan Pemerintah harus memastikan akses terhadap keadilan bagi semua warga negara Timor-Leste melalui pengalokasian sumberdaya yang layak terhadap sektor peradilan.

2. Pengampunan/Grasi

Pemerintah dan PN harus mengembangkan sebuah RUU mengenai Pengampunan/Grasi dimana termasuk sebuah panduan mengenai kapan dan bagaimana Presiden menjalankan kewenangannya untuk memastikan bahwa wewenangannya dijalankan secara tepat, terutama atas kasus-kasus yang melibatkan kepentingan umum.

3. Pelatihan terhadap para penegak peradilan

- (i) Pemerintah, melalui Menteri Kehakiman, harus segera memastikan bahwa CFJ menerima anggaran dan sumber daya memadai termasuk pelatih/pendidik dengan harapan, untuk menjamin pelatihan bagi para penegak peradilan baru dapat dilanjutkan dengan berkualitas;
- (ii) Institusi-institusi peradilan atau CFJ memberikan kesempatan kepada para penegak peradilan yang ada untuk tetap mendapatkan pelatihan, terutama di wilayah kekerasan dalam rumah tangga, kasus-kasus anak dan korupsi.

4. Anggaran terhadap sektor peradilan

Pemerintah dan PN harus mengalokasikan anggaran yang cukup atas pengadilan, Kejaksaan Umum, Pengacara Umum, untuk memperbaiki fasilitas dan pengadaan terhadap peralatan yang diperlukan.

5. Para penerjemah dalam pengadilan

Pengadilan harus mendapatkan penerjemah profesional tambahan untuk melakukan terjemahan terhadap bahasa daerah di pengadilan-pengadilan distrik dan pengadilan keliling.

6. Program legislatif

Pada tahun 2015, Pemerintah dan Parlemen Nasional harus mengembangkan program legislasi nasional dimana memberikan prioritas terhadap UU Anti Korupsi, UU Reparasi dan Institut Memori Publik, UU Pertanahan dan UU Peradilan Anak.

7. Hukuman penangguhan

- (i) Pengadilan harus memberikan penangguhan hukuman sesuai ketentuan KUHP, dalam setiap putusan termasuk dasar-dasar penangguhan, menjelaskan secara detail kepada terpidana dan korban mengenai penangguhan dengan kewajiban dan aturan yang terdiri dari hukuman yang diterapkan, pembatalan penangguhan jika terpidana mendapatkan hukuman karena melakukan kejahatan lain atau kewajiban lainnya yang diterapkan.
- (ii) Otoritas terkait harus menciptakan mekanisme pengawasan terhadap terpidana, terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, untuk memastikan para terpidana tidak

terus melanjutkan melakukan tindak pidana selama masa penangguhan atau melanggar kewajiban yang diterapkan.

8. Ganti rugi

Pengadilan harus mempertimbangkan untuk menerapkan ganti rugi kepada terpidana kasus kekerasan berbasis gender, selain kasus-kasus pengrusakan, pencurian, korupsi, dan pembunuhan, karena korban kekerasan domestik layak untuk mendapatkan ganti rugi untuk memulihkan penderitaannya.

9. UU Perlindungan Saksi

Negara harus memastikan kondisi untuk menerapkan UU Perlindungan Saksi yang belum diterapkan walaupun sudah diberlakukan sejak tahun 2009.

10. Hubungan KUHP dengan perempuan dan anak

Parlemen Nasional harus mempertimbangkan untuk mengambil langkah yang diperlukan sesuai usulan JSMP dan ALFeLa tentang memperbaiki KUHP untuk melindungi lebih baik perempuan dan anak, terutama kasus inses, kekerasan terhadap anak, pemaksaan seksual, pemerkosaan dan perbuatan seksual dan penyerangan fisik yang melibatkan hal-hal memberatkan.

11. Akses Anak terhadap Keadilan

Untuk menjawab temuan laporan JSMP mengenai 'Akses Anak atas Keadilan', institusi-institusi relevan harus memahami dan mendokumentasikan semua situasi anak di Timor-Leste, memperbaiki kordinasi antara para pelaku perlindungan anak, meningkatkan spesialisasi dan kemampuan atas pelayanan keadilan anak dan perlindungan terhadap anak, membentuk mekanisme pemantauan anak, meninjau sistem peradilan tradisional dalam konteks hak anak, dan meningkatkan pemahaman umum mengenai peradilan anak dan penanggulangan kenakalan remaja.

12. UU Peradilan Anak

Pemerintah dan PN perlu mempercepat RUU Pendidikan Pengasuhan Anak untuk mengatur dan melindungi anak-anak antara 12 dan 16 tahun yang bermasalah dengan hukum, dan juga mempercepat peraturan pidana khusus untuk remaja yang berusia antara 16 dan 21 tahun yang bermasalah dengan hukum dan telah memiliki tanggungjawab pidana.

PENGANTAR

JSMP didirikan pada tanggal 28 April 2001 dengan tujuan untuk memantau Pengadilan Ad-Hoc Jakarta terkait pelanggaran hak asasi manusia dan Panel Khusus untuk Kejahatan Berat di Timor-Leste.

Mengingat kebutuhan untuk memperkuat dan mempromosikan sistem hukum formal di Timor-Leste untuk mengatur keadilan dengan lebih baik untuk menjamin keadilan bagi semua orang; JSMP memperluas perannya untuk memantau semua pengadilan di Timor-Leste, termasuk Parlemen Nasional. Selain memantau, JSMP juga melakukan advokasi untuk mempromosikan transparansi, akuntabilitas dan memperkuat Negara hukum.

Tujuan dari pemantauan dan advokasi atas sektor peradilan dan legislatif adalah untuk mencapai Visi JSMP untuk mendirikan dan mempromosikan sebuah Negara demokratis yang menjami keadilan dan hak asasi bagi semua orang.

Laporan Tinjauan Umum Sektor Peradilan ini merupakan kompilasi dari hasil pemantauan JSMP dan evaluasi terhadap perkembangan dan tantangan yang muncul di sektor peradilan dan legislatif pada tahun 2014. Laporan ini menyertakan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada para lembaga berdaulat dan institusi-institusi berkompeten dan terkait untuk dipertimbangkan agar dapat memperbaiki sistem peradilan dan kinerja legislatif di masa mendatang.

Selain itu, melakukan pemantauan di semua pengadilan dan PN, JSMP juga menyediakan pelatihan mengenai akses terhadap sistem hukum/peradilan bagi para pimpinan anggota masyarakat di wilayah pedalaman, pelajar di sekolah menengah atas di setiap distrik, pendidikan hukum kepada masyarakat, dan advokasi mengenai masalah inses, penerapan UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan penerapan hukuman penangguhan penahan penjara dalam kasus kekerasan domestik menurut KUHP.

Laporan ini dengan strukturisasinya sebagai berikut:

Bagian 1- Pembangunan Sistem Peradilan selama tahun 2014

Di bagian ini menggambarkan mengenai independensi sistem hukum sehubungan dengan intervensi badan legislatif dan eksekutif melalui Resolusi PN, No. 11/2014, Resolusi Pemerintah No. 29/2014 dan No. 32/2014. Di bagian ini juga membahas persidangan atas kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pendidikan João Cancio Freitas dan Direktur Nasional Keuangan, Pengadaan barang dan jasa, Logistik dan Administrasi Menteri Pendidikan dan kasus penting lain yang melibatkan Komandan Investigasi Kriminal PNTL, sehubungan dengan kasus penyalahgunaan wewenang dan penculikan. Selain itu, mendeskripsikan mengenai hasil pemantauan JSMP atas persidangan keliling dan pengadilan tinggi.

Bagian 2- Tantangan dan hambatan dalam Sektor Peradilan

Di bagian kedua mendeskripsikan tantangan yang dihadapi sektor peradilan ketika Negara Timor-Leste melalui Resolusi Parlemen Nasional No. 11/2014 memberhentikan kontrak para penasihat, hakim dan pembela internasional, termasuk dampak dari resolusi-resolusi tersebut atas proses persidangan di pengadilan. Tantangan lainnya yang digambarkan juga dalam bagian ini adalah anggaran, bahasa, infrastruktur dan kordinasi antara para penegak peradilan.

Bagian 3 - Perkembangan Kebijakan Legislatif

Dalam bagian ketiga mendeskripsikan mengenai produktifitas kerja Parlemen Nasional 2014 dimana termasuk total undang-undang dan resolusi yang dihasilkan oleh PN dalam periode satu tahun. Selain itu menguraikan rancangan undang-undang penting yang tidak diagendakan kembali oleh PN untuk dibahas dan disahkan pada tahun 2014. Begitupun undang-undang lain yang dalam penerapannya masih memunculkan kesenjangan dan tidak sesuai dengan kebutuhan para pencari keadilan dan memunculkan ketidakadilan sosial dan ekonomi di masa mendatang, yang perlu diamankan. Beberapa rancangan undang-undang penting tersebut seperti Undang-Undang Anti Korupsi, Undang-Undang Reparasi dan Institut Memori Publik dan Paket Undang-Undang Pertanahan.

Bagian 4 – Kesetaraan Gender

Pada bagian ke empat akan mendeskripsikan mengenai statistik, putusan dan ganti rugi dalam kasus kekerasan berbasis gender. Selain itu, menguraikan juga mengenai penerapan UU Perlindungan Saksi dimana termasuk tututan atas perlindungan dan tantangan penerapannya, serta usulan JSMP dan ALFeLA mengenai memperbaiki KUHP untuk melindungi lebih baik untuk melindungi perempuan dan anak.

Bagian 5 – Anak dalam Sistem Peradilan Formal

Pada bagian kelima menguraikan mengenai akses anak terhadap keadilan, perkembangan sistem peradilan formal terhadap anak dan kesenjangan keadilan terhadap anak, termasuk membahas mengenai rancangan undang-undang peradilan anak. Dalam bagian ini, akan dihadirkan statistic mengenai kasus yang melibatkan anak.

1. PERKEMBANGAN SISTEM PERADILAN

1.1. Kemandirian Sektor Peradilan

1.1.1 Resolusi-resolusi Parlemen Nasional dan Pemerintah

Pada tahun 24 Oktober 2014, Timor-Leste dikejutkan dengan Resolusi Parlemen Nasional bernomor: 11/2014 mengenai permintaan untuk melakukan audit terhadap para penegak peradilan dan memberhentikan para penasihat internasional dari sistem peradilan.¹ Resolusi tersebut disahkan oleh Parlemen Nasional melalui sidang luar biasa dan rahasia atau tertutup untuk umum. Pada tanggal 31 Oktober 2014, Pemerintah mengesahkan sebuah resolusi dengan No: 32/2014 untuk memberhentikan para penegak hukum internasional dan para penasihat internasional selama kurung waktu 48 jam.²

JSMP sangat khawatir mengenai efek dari resolusi-resolusi tersebut atas independensi peradilan di Timor-Leste dan kemampuan dan fungsinya secara normal.

Menjawab resolusi-resolusi tersebut, pada tanggal 30 Oktober 2014, JSMP menggelar sebuah konferensi pers untuk mengingatkan dan mendorong Pemerintah dan Parlemen Nasional untuk menghargai independensi judisial dan prinsip pemisahan kekuasaan.³ JSMP berpandangan bahwa tidak ada tempat bagi Parlemen Nasional dan pemerintah untuk mengeluarkan para penegak hukum melalui sebuah resolusi. Ini hanya bisa dilakukan sesuai aturan undang-undang. Mengeluarkan para penegak hukum secara semena-mena baik para penegak hukum internasional atau nasional, mengancam prinsip Negara hukum dan hak warga Negara atas keadilan di Timor-Leste.

Mengapa Berdampak terhadap Independensi Judisial?

Konstitusi mengatur secara jelas bahwa pengadilan (pasal 119) dan para hakim (pasal 121 ayat (2)) adalah independen/mandiri dan hanya tunduk kepada Konstitusi dan undang-undang. Ini penting untuk memastikan bahwa pengadilan dan para hakim dan membuat putusan menurut hukum walaupun kadang-kadang tidak menguntungkan Negara.

Untuk memastikan independensi/kemandirian para hakim, konstitusi juga menentukan bahwa:

- a. Para hakim diberikan jaminan atas jabatan tetap dan tidak dapat dipindahkan, diskors, dipensiunkan atau diberhentikan dari jabatannya, kecuali bila ditetapkan dengan undang-undang (pasal 121 (3)).
- b. Mendirikan badan khusus Dewan Tinggi Kehakiman sebagai badan pengelola dan disiplinier hakim-hakim pengadilan dan badan tersebut berwenang dan bertanggung jawab untuk mengangkat, menugaskan, memindahkan dan menaikkan kedudukan para hakim (pasal 128).

¹ Resolusi No. 11/2014 http://www.jornal.gov.tl/public/docs/2014/serie_1/SERIE_I_NO_35_A.pdf

² Resolusi No. 32/2014 http://www.jornal.gov.tl/public/docs/2014/serie_1/SERIE_I_NO_36_A.pdf

³ Lihat Siaran Pers JSMP, 30 Oktober 2014, "Parlemen Nasional dan Pemerintah harus menghormati kemandirian peradilan dan prinsip pemisahan kekuasaan" dapat diakses di: http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2014/01/PrJSMPConferensialMprensaBaAuditoriaJudisiariu_TETUM.pdf

Ketentuan-ketentuan dalam Konstitusi tersebut memberikan jaminan kemandirian pengadilan bersama dengan fungsi yang diberikan dari Dewan Tertinggi Kehakiman untuk mengatur disiplin para hakim, menunjukkan bahwa hanya Dewan Tertinggi Kehakiman yang dapat memberhentikan tugas hakim, bukan Parlemen atau Pemerintah. Dewan Tertinggi Kehakiman dapat menunjukan hakim internasional sesuai pasal 111 Undang-Undang Dewan Tinggi Kehakiman dan memiliki peran eksklusif untuk menilai dan menonaktifkan para hakim.

Selain itu, para hakim hanya dapat dipecat/diberhentikan dengan alasan khusus dan menurut prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini telah ditegaskan melalui Pengadilan Tinggi dalam kasus sebelumnya yang melibatkan hakim Portugis, Ivo Rosa, yang diputuskan oleh pengadilan bahwa mengeluarkan seseorang tidak berdasarkan proses hukum yang ketat akan memungkinkan "pelaksanaan fungsi judisial...menjadi sangat rentan terhadap berbagai macam tekanan, dalam karakter politik."

Pengadilan secara khusus mengatakan bahwa jaminan konstitusional terhadap independensi pengadilan diterapkan secara sederajat kepada para hakim internasional dan rekan-rekan hakim nasional mereka.

Konstitusi tidak mengatur secara jelas badan mana yang memiliki kompetensi untuk melakukan audit terhadap fungsi pengadilan. Namun demikian, Dewan Tertinggi Kehakiman memiliki mandat konstitusional secara khusus untuk mengontrol fungsi pengadilan. Ini menunjukkan bahwa audit hanya dapat dilakukan oleh Dewan Tertinggi Kehakiman dan bukan dari Pemerintah dan Parlemen Nasional.

Konstitusi menjamin kemandirian pengadilan juga artinya bahwa setiap pengauditan/pemeriksaan terhadap sistem peradilan hanya konsisten dengan konstitusi apabila proses tersebut dijalankan dengan independen dan bukan dengan cara melakukan tekanan terhadap badan judisial.

Reaksi dan dampaknya

Ketua Pengadilan Tinggi mengeluarkan sebuah surat edaran pada tanggal 28 Oktober 2014 kepada semua ketua pengadilan distrik dan menerangkan bahwa resolusi tersebut tidak memiliki efek dan oleh karenanya meminta kepada hakim internasional dan pegawai pengadilan untuk melanjutkan fungsi mereka.

Mengeluarkan para penegak pengadilan dan penasihat secara tiba-tiba akan sangat mengganggu fungsi regular pengadilan dan pembangunan sistem hukum yang sedang berjalan di Timor-Leste.

JSMP mengamati dampak langsung dari resolusi tersebut adalah pengadilan-pengadilan distrik/negeri seperti Pengadilan Dili, Baucau dan Suai dimana harus menunda persidangan atau melakukan persidangan ulang terhadap kasus-kasus yang ditangani atau terdiri dari hakim dan jaksa internasional. Dari November hingga Desember 2014, menurut pemantauan JSMP terdapat 12 kasus yang persidangannya harus ditunda oleh Pengadilan Suai dan Baucau. Sementara JSMP tidak mendapatkan informasi yang jelas berapa kasus yang ditunda oleh Pengadilan Distrik Dili, namun berdasarkan pengamatan JSMP terdapat beberapa kasus besar yang ditunda sebagai akibat dari resolusi Parlemen Nasional, termasuk kasus-kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pendidikan, mantan Menteri Keuangan dan mantan Wakil Menteri Kesehatan.

Selain itu, resolusi-resolusi tersebut menyebabkan penundaan pelatihan hukum di Pusat Pelatihan Judisial (*Centru Formasaun Judisial-CFJ*) karena mayoritas pengajar merupakan

orang internasional. CFJ yang merupakan tempat untuk menghasilkan para penegak hukum di Timor-Leste tidak berjalan dan para calon pelamar baru yang diuji/dites pada Oktober 2014, namun karena resolusi tersebut harus ditunda dan nasib mereka menjadi tidak pasti. Ini akan berdampak serius terhadap masa depan hakim, jaksa, pembela umum dan para pengacara pribadi di masa mendatang.

Resolusi tersebut juga memunculkan tekanan politik-diplomatik yang sangat tinggi antara Pemerintah Timor-Leste dan Pemerintah Portugal di bidang kerjasama judicial karena hakim dan jaksa internasional tersebut lebih banyak dari Portugal. Oleh karena itu, Menteri Kehakiman Portugal memutuskan hubungan kerjasama antara Pemerintah Portugal dan Timor-Leste di bidang judicial.

Selain itu, resolusi tersebut memunculkan kritik internasional dari kelompok penting para sarjana hukum, hakim dan para pengacara dari luar negeri. Persatuan Hakim Internasional (PHI) mengecam keras keputusan Pemerintah dan Parlemen Nasional Timor-Leste dan mengatakan bahwa resolusi tersebut 'melanggar prinsip-prinsip dasar independensi judicial dan prinsip Negara hukum dan menyerang kepercayaan dan legitimasi hukum di Timor-Leste. PHI menganggap situasi ini sesuai permintaan dari Perhimpunan Hakim Portugis, dan pernyataan mereka didukung oleh Perhimpunan Hakim Brazil.⁴

Konferensi Judicial Australia (JCA) dan Asosiasi Pengacara Northern Territory (di Darwin, Australia) juga mengecam Pemerintah dan Parlemen Nasional atas intervensinya terhadap independensi judicial,⁵ dan JCA menulis surat kepada Presiden Timor-Leste dan Perdana Menteri untuk menyampaikan keprihatinan mereka dan mendesak mereka untuk mendukung independensi pengadilan menurut Konstitusi.⁶

Intervensi dari Perdana Menteri

JSMP juga prihatin dengan kunjungan Perdana Menteri (PM) ke Pengadilan Distrik Dili pada tanggal 18 November 2014, tanpa undangan resmi apapun dan melakukan pertemuan secara tertutup dengan Ketua Pengadilan Negeri, Duarte Tilman. Dalam pertemuan tersebut menyebutkan bahwa Perdana Menteri mengekspresikan rasa hormatnya terhadap putusan pengadilan dan independensinya. Pertemuan itu juga PM menyerahkan sejumlah dokumen terkait beberapa kasus yang sedang dalam proses penyelidikan (investigasi). Ada kekhawatiran bahwa ini dapat dipahami sebagai kelanjutan tekanan dan campur tangan kepada pengadilan.

JSMP mempersoalkan pernyataan politik dan Perdana Menteri terhadap putusan Pengadilan Distrik Dili terkait kasus ConocoPhilips melawan Pemerintah Timor-Leste. Menurut Perdana Menteri bahwa para hakim tidak memiliki kapasitas untuk melakukan analisa mendalam terhadap pajak. PM mengatakan bahwa seharusnya ini tidak akan terjadi apabila para hakim menimbang secara seksama sebelum mengambil sebuah keputusan, bukan memutuskan secara sembarangan.

Pada kesempatan yang sama PM juga membuat pernyataan politik terhadap kerja Kantor Kejaksaan Umum yang mewakili Negara walaupun tidak memiliki kemampuan untuk memahami dengan baik mengenai kontra tingkat internasional, terutama kontrak antara Negara

⁴ Lihat website Asosiasi Para Hakim Brazil: <http://novo.amb.com.br/?p=249>

⁵ Lihat website Asosiasi Pengacara Northern Territory : <http://ntba.asn.au/wp-content/uploads/Media-Release-the-Judiciary-in-Timor-Leste.pdf>

⁶ Lihat website Konferensi Judicial Australia : <http://www.jca.asn.au/wp-content/uploads/2014/11/JCA-media-statement-2-re-Timor-Leste-27-Nov-2014.pdf>

Timor-Leste dengan Conocophilips, namun Kejaksaan Umum memaksa diri untuk mengambil alih kompetensi kepentingan eksklusif Negara. PM mengatakan bahwa hal lebih buruk lagi ketika Pengadilan Distrik Dili membuat keputusan tidak bertanggungjawab melawan pemerintah RDTL dan berpihak kepada perusahaan MINZAS. Menurut PM bahwa pengadilan tidak memiliki kemampuan dan kesadaran serta integritas hakim sangat minim dan secara total melakukan kesalahan dalam analisisnya. Pernyataan ini dipublikasikan di Timor Post pada tanggal 8 Januari 2014.

JSMP prihatin dengan pernyataan-pernyataan tersebut karena menambah persepsi publik bahwa pemerintah melakukan intervensi ke pengadilan. Persepsi publik merupakan bagian penting dari independensi judisial. Dalam kasus Ivo Rosa Pengadilan Tinggi menekankan pentingnya persepsi publik untuk memperkuat independensi judisial. Mencatat bahwa 'keadaan-keadaan dan cara-cara dimana putusan-putusan tersebut dibuat memungkinkan kepada media masa untuk mempublikasikan dan menyarankan bahwa putusan yang diambil oleh pemohon adalah bermotivasi politik."

Resolusi-resolusi tersebut diajukan sebagai jawaban Pemerintah atas beberapa putusan yang tidak menguntungkan Pemerintah sehubungan dengan penerimaan pajak atau tuduhan atas kasus korupsi. Alasan-alasan tersebut menunjukkan motivasi politik. Karena alasan tersebut dipandang sebagai politik, dapat menambah persepsi publik bahwa resolusi-resolusi tersebut sebagai intervensi politik terhadap independensi judisial. Ini memperkuat kesimpulan bahwa resolusi-resolusi tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip konstitusional mengenai independensi judisial.

JSMP juga prihatin dengan reaksi PM Xanana Gusmão yang menulis surat dan ditunjukkan ke Parlemen Nasional pada tanggal 22 Oktober 2014, untuk melarang para anggota Parlemen mencabut imunitas anggota kabinetnya walaupun ada indikasi terlibat dalam kejahatan, apabila mandate mereka belum berakhir pada tahun 2017.

Menurut JSMP, intervensi ini melukai prinsip pemisahan kekuasaan yang diatur secara jelas dalam Konstitusi RDTL dan memberikan dampak negatif kepada mereka yang bekerja untuk memperkuat sistem hukum di Timor-Leste yang masih rentan dan dalam proses pembangunan. Selain itu, JSMP prihatin dengan kasus yang melibatkan mantan Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan tidak akan diproses di pengadilan karena dampak dari surat tersebut. Tindakan tersebut akan membuat praktek korupsi di Timor-Leste akan semakin subur dan menyengsarakan seluruh masyarakat.

Menurut pemantauan JSMP, hingga akhir tahun 2014, pengadilan belum menetapkan agenda untuk mengadili kasus tersebut. JSMP berharap bahwa kasus ini mulai diproses pada awal tahun 2015.

Rekomendasi

Selain itu, JSMP melakukan konferensi pers yang dirujuk di atas, pada tanggal 22 Desember 2014, JSMP meluncurkan sebuah laporan tematik berjudul : *Pemberhentian terhadap para penegak hukum dan penasihat internasional di pengadilan Timor-Leste, Sebuah Analisa Konstitusional, legalitas dan dampak dari Resolusi Parlementer No. 11/2014 dan Resolusi Pemerintah No. 29/2014 dan 32/2014.*⁷

⁷ Laporan tematik JSMP, Desember 2014, *Pemberhentian para penegak hukum internasional, dan penasihat di Pengadilan Timor-Leste, Sebuah Analisa konstitusionalitas, legalitas dan dampak dari Resolusi Parlemen-No.*

Dalam laporan tersebut, JSMP merekomendasi 5 point penting sebagai berikut:

- Pengadilan, Kejaksaan, Pengacara Publik dan Komisi Anti Korupsi tetap menjalankan peran mereka sesuai Konstitusi dan hukum Timor-Leste.
- Parlemen Nasional dan Pemerintah harus memulihkan kembali kepercayaan publik mengenai komitmen terhadap independensi pengadilan, dan menegaskan bahwa pengadilan dapat mengambil putusan imparisial menurut undang-undang dan bebas dari intervensi politik.
- Parlemen Nasional dan Pemerintah harus memutuskan ancaman atau intervensi melalui penegasan atas penghormatan mereka mengenai hak konstitusional hakim mengenai keamanan atas posisi mereka, dan menegaskan bahwa Dewan Tinggi Kehakiman, Dewan Tinggi Kejaksaan dan Dewan Tinggi Pembelaan Umum yang memiliki tanggungjawab atas hal disiplin dan penonaktifan.
- Parlemen Nasional dan Pemerintah memastikan akses terhadap keadilan bagi semua warga Negara Timor-Leste melalui penempatan sumberdaya yang memadai bagi sektor peradilan agar dapat merekrut segera hakim, jaksa dan para penegak hukum lainnya.
- Masyarakat sipil menunjukkan dukungan mereka atas independensi pengadilan dan institusi hukum lainnya dan mendorong Parlemen dan Pemerintah untuk mengambil langkah yang tepat sebagaimana direkomendasikan di atas.

Rekomendasi 1:

- Institusi pengadilan dan lembaga berdaulat harus menjalankan peran mereka sesuai Konstitusi dan hukum Timor-Leste;
- Parlemen Nasional dan Pemerintah harus menunjukkan komitmen mereka atas independensi pengadilan dan menegaskan penghormatan mereka kepada pengadilan untuk memulihkan kembali kepercayaan publik di pengadilan;
- Parlemen Nasional dan Pemerintah harus memastikan akses terhadap pengadilan bagi semua warga Negara melalui pengalokasian sumberdaya yang memadai pada sektor peradilan.

1.1.2 Pengampunan/Grasi Presiden

Pada tanggal 30 Agustus 2014, Presiden Republik Timor-Leste menjalankan kompetensi konstitusionalnya untuk memberi pengampunan/grasi kepada 5 orang terpidana yang telah dihukum oleh pengadilan karena terbukti melakukan kejahatan termasuk tindak pidana korupsi dan inses. Mereka yang mendapatkan pengampunan termasuk mantan-Menteri Kehakiman, Lucia Lobato, yang dihukum pengadilan dengan hukuman penjara 5 tahun atas kasus korupsi namun baru menjalani 18 bulan. Hal ini memunculkan perdebatan kontraversial di semua tingkat masyarakat, yang sangat berpotensi berlanjut jika tidak ada sebuah mekanisme legislatif untuk mengontrol proses tersebut di masa mendatang.

Presiden memiliki kompetensi untuk memberikan grasi/pengampunan sesuai Pasal 85 (i) Konstitusi dan JSMP tidak memiliki keberatan apapun atas pelaksanaan kompetensinya melalui jalur hukum yang menunjukkan penghargaan atas prinsip-prinsip lain yang diatur dalam Konstitusi.

Namun JSMP khawatir bahwa pengampunan/grasi yang tidak melalui pertimbangan yang baik atau berlandaskan pada motivasi politik, berpotensi untuk memberikan dampak terhadap kredibilitas dan independensi pengadilan, prinsip pemisahan kekuasaan, negara hukum, hak asasi manusia, dan nilai-nilai demokratik lainnya. Penting untuk adanya undang-undang yang menjadi acuan ketika memberikan grasi dan jika mungkin ini membatasi kompetensi ini. Kewenangan ini harus dijalankan dengan cara yang tepat, terutama dalam kasus korupsi dan kasus yang melibatkan kepentingan umum lainnya seperti kekerasan seksual dan inses.

JSMP merekomendasikan agar proses pengampunan harus ada pilihan untuk mengurangi hukuman secara bertahap, bukan mengeluarkan secara total dari penjara seperti praktek yang terjadi selama ini. Hal ini akan lebih menambah kepercayaan masyarakat atas institusi hukum dan membatasi interpretasi dan persepsi publik bahwa hukum hanya berlaku bagi orang kecil saja.

Pada tanggal 17 dan 19 September 2014, JSMP bertemu dengan Ketua Fraksi CNRT, Natalino dos Santos dan Wakil Ketua Fraksi FRETILIN, Fransisco Miranda Branco untuk mendiskusikan mengenai masalah Pengampunan. Ketua Fraksi CNRT menyambut baik dan mendukung inisiatif JSMP untuk mengagendakan mengenai perihal pengampunan/grasi untuk didiskusikan dalam internal fraksi mereka. Pihaknya menegaskan bahwa Fraksi CNRT akan mempertimbangkan usulan JSMP, sehingga dapat meninjau dan dianalisa lebih dalam ketika pemerintah membawa rancangan undang-undang mengenai pengampunan/grasi tersebut ke Parlemen Nasional.

JSMP memahami bahwa CNRT dan fraksi lainnya memiliki inisiatif untuk mengusulkan rancangan undang-undang tertentu, namun menghadapi kesulitan karena tidak ada penihasis legal untuk mendukung fungsi ini.

Wakil Ketua Fraksi FRETILIN dalam intervensinya mengatakan bahwa fraksinya memandang bahwa tindak pidana korupsi, pemerkosaan atau tindak pidana berkarakter inses tidak memiliki tempat untuk diberikan pengampunan. FRETILIN mengakui bahwa Konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan pengampunan kepada para terpidana, namun perlu pengecualian terhadap kasus-kasus yang memiliki muatan kepentingan umum.

Sebelumnya, JSMP telah mengeluarkan sebuah usulan kepada Menteri Kehakiman mengenai Pengampunan/Grasi pada tahun 2010, yang dapat diakses di website⁸ JSMP. JSMP akan terus melanjutkan advokasi untuk isu-isu penting ini selama tahun 2015.

Rekomendasi 2:

Pemerintah dan Parlemen Nasional harus mengembangkan RUU Grasi/Pengampunan yang menyertakan petunjuk mengenai kapan dan bagaimana Presiden dapat menjalankan kompetensinya untuk memastikan kompetensi/wewenang tersebut digunakan dengan cara yang tepat, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan umum.

1.2. Persidangan dan putusan atas kasus-kasus Korupsi

Pada tahun 2014, JSMP memantau 14 kasus yang melibatkan tindak pidana korupsi yang diproses di pengadilan.

⁸ Laporan JSMP mengenai Pengampunan dapat diakses di http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2013/03/JSMPSubmisaunindultubaMoJOct_t.pdf

Sebanyak 14 kasus yang disidangkan pengadilan sebagai kasus-kasus pidana berkarakter korupsi dan kasus-kasus ini melibatkan pejabat Negara tingkat atas. Hal ini jika dibandingkan dengan informasi yang beredar di publik bahwa kasus-kasus yang melibatkan pejabat Negara sangat banyak di Timor-Leste. Pada kasus yang melibatkan mantan Menteri Keuangan dan Mantan Wakil Menteri Kesehatan seharusnya disidangkan pada tahun 2014 namun karena mendapatkan reaksi keras dari Perdana Menteri, Xanana Gusmão sehingga kasus tersebut ditunda hingga hari ini.

Menurut JSMP, reaksi Perdana Menteri atas kasus-kasus korupsi akan melestarikan tindakan korupsi di Negara ini. Karena masyarakat akan berpersepsi bahwa melakukan tindakan korupsi tidak akan memiliki efek apapun karena akan mendapatkan perlindungan dari para pejabat tinggi Negara.

Untuk meminimalisir tindakan korupsi di masa mendatang, semua orang harus berkontribusi untuk memamatkan tindakan ini. Ini bukan hanya menjadi tanggung jawab satu orang atau satu atau dua institusi semata. Terutama untuk memastikan bahwa semua institusi yang dimandatkan oleh hukum menjalankan fungsi mereka dengan bebas tanpa intervensi dari otoritas politik lainnya.

Ketika individu atau institusi-institusi tertentu mencoba untuk mengurangi independensi dan fungsi efektif dari lembaga-lembaga judisial, ini seperti memberikan ruang yang besar meningkatkan praktek korupsi di masa mendatang dan mempertanyakan komitmen Negara untuk memberantas korupsi.

JSMP sangat prihatin mengenai segala upaya yang mencoba untuk mempengaruhi peran sektor peradilan karena telah melanggar norma konstitusi mengenai pemisahan kekuasaan.

Tabel kasus korupsi yang dipantau pada tahun 2014 dapat diakses di **Lampiran B**.

1.2.1 Kasus João Cancio Freitas dan Direktur Nasional Keuangan, Pengadaan, Logistik dan Administrasi Menteri Pendidikan –Persidangan ulang

Pada tahun 2009, João Cancio Freitas menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Direktur Nasional Keuangan, Pengadaan, Logistik dan Administrasinya, mendapatkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum atas tindak pidana Keterlibatan ekonomi dalam usaha mengenai pendirian TV Pendidikan pada tahun 2009.

Fakta-fakta hukum

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tahun 2009, kedua terdakwa, terindikasi melakukan campur tangan langsung terhadap proyek instalasi radio dan televisi di Menteri Pendidikan pada saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Proyek ini dengan jumlah dana sebesar US\$1,403,000 juta untuk membeli bahan instalasi televisi dan radio di semua kecamatan atas program Kementerian Pendidikan. Namun bahan-bahan yang didatangkan tersebut dalam keadaan bekas, tidak memiliki nomor seri, dan tidak ada transparansi dalam proses pengadaannya.⁹

⁹ Dakwaan jaksa penuntut umum dapat diakses di Siaran Pers JSMP, 06 Oktober 2014, “Mantan Menteri Pendidikan disidangkan di Pengadilan Dili karena diduga terlibat dalam tindak pidana Keterlibatan ekonomi dalam usaha”, <http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2014/01/Eis-Ministru-Edukasaun-julga-ih-a-Tribun%C3%A1-Dili-tanba-diskonfia-involve-ih-a-krime-partisipasau-ekonomia.pdf>

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum mendakwa kedua terdakwa dengan pasal 299 KUHP mengenai Keterlibatan ekonomi dalam usaha dengan ancaman hukuman 3 sampai 15 tahun penjara.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Pada proses persidangan, terdakwa João Cancio menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa sebelum proposalnya disahkan/disetujui, terdakwa memberikan jaminan kontrak kepada sebuah perusahaan Australia yang memenangkan tender tersebut. Terdakwa menerangkan bahwa dia sempat bertemu dengan penanggungjawab perusahaan tersebut di Australia sebelum proyek tersebut dimulai. Namun pertemuan tersebut hanya sebagai tahap studi perbandingan.

Sementara terdakwa TdC selaku Direktur Nasional yang menandatangani Biaya Produk Penjualan (*Custo dos Produtos Vendidos-CPV*), sebelum dilakukan pembayaran atas proyek tersebut, tanpa melakukan verifikasi terhadap bahan-bahan tersebut sesuai dengan syarat-syarat kontrak atau tidak.

Saksi PA selaku mantan wakil Menteri Pendidikan, dan para kepala departemen seperti departemen Keuangan, Logistik, dan Pengadaan, mayoritas menerangkan bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan secara detail mengenai proyek tersebut karena tidak terlalu terlibat secara penuh dalam prosesnya.

Setelah mendengarkan para terdakwa dan para saksi, kemudian pengadilan membatalkan proses tersebut karena hakim internasional yang merupakan anggota hakim kolektif dalam proses ini terpaksa segerah meninggalkan Timor-Leste karena resolusi Parlemen Nasional dan Pemerintah.

Kasus tersebut hingga saat ini belum diagendakan kembali karena dampak langsung dari resolusi-resolusi yang telah dibahas di atas.

1.2.2 Kasus Komandan Investigasi Kriminal PNTL Calistro Gonzaga – persidangan ulang

Komandan Investigasi Kriminal PNTL, Calistro Gonzaga, pada tahun 2012 mendapat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, mengenai tindak pidana penyalahgunaan dan tindak pidana tidak melaporkan kejahatan terkait empat orang warga Indonesia dan satu orang Aftika yang diduga membawa narkoba seberat 6.5 masuk Timor-Leste.

Fakta-fakta hukum¹⁰

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 20 Oktober 2012, terdakwa sebagai Komandan Investigasi Kriminal, menangkap 4 orang warga negara Indonesia dan 1 orang warga Afrika di Hotel Central. Orang-orang ini diduga membawa masuk narkoba seberat 6,5 kilogram ke Timor-Leste namun hanya 3,5 kilogram yang sampai di Jaksa Penuntut Umum dan 3 kilogram lainnya hilang tanpa kejelasan.

Setelah ditangkap kelima tersangka tersebut, terdakwa tidak langsung melaporkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan investigasi terhadap para tersangka tetapi terdakwa membiarkan kelima tersangka bebas berkeliaran di Hotel Centro. Berikut, pada tanggal 23

¹⁰ Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan putusan atas kasus ini dapat diakses di Siaran Pers JSMP, 13 Agustus 2014, "Pengadilan menghukum mantan komandan investigasi kriminal dengan hukuman penjara selama 9 tahun" <http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2014/01/Tribun%C3%A1l-kondena-eis-komandante-investigasaun-krimin%C3%A1l-ho-pena-prizaun-tinan-9.pdf>

Oktober 2012, terdakwa membawa kelima tersangka ke Bandar Udara Nicolao Lobato untuk selanjutnya dipulangkan ke Indonesia.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 297 KUHP mengenai penyalahgunaan wewenang dengan ancaman hukuman 1 hingga 4 tahun penjara, junto pasal 286 KUHP mengenai tindak pidana tidak melaporkan dengan ancaman hukuman minimum dan maksimum dikurangi sepertiganya.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Pada tanggal 18 Juni 2014, dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa sebelum para tersangka tersebut kembali ke Indonesia, terdakwa menerima orientasi lisan dan Komisaris Umum PNTL, Longuinhos Monteiro untuk membawa pulang ke 5 tersangka tersebut ke Indonesia karena sudah ada sebuah *Memorandum of Understanding* antara Badan Anti Narkotika Indonesia dengan Pemerintah Timor-Leste melalui Komisaris General PNTL. Oleh karena itu, terdakwa menjalani perintah dan arahan tersebut.

Berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan melalui pembelanya meminta pengadilan untuk memanggil Komisaris PNTL, Longuinhos Monteiro dan Perdana Menteri Xanana Gusmão untuk memberikan keterangan mereka di pengadilan terkait perintah dan orientasi yang diterima terdakwa karena atas alasan kepentingan nasional. Namun demikian, pengadilan tidak menerima permohonan tersebut.

Pada tanggal 12 Juli 2014, Komisaris PNTL melalui sebuah wawancara dengan Jurnal Diari Nasionál, menerangkan bahwa pihaknya bersedia setiap saat untuk memberikan keterangannya terkait kasus ini. Namun, dia menerangkan bahwa tidak ada surat panggilan dari pengadilan yang dialamatkan kepadanya untuk memberikan posisinya terkait perintah dan arahan yang disebutkan oleh terdakwa.¹¹

“Saya selalu siap, kapan saja saya selalu siap untuk menjawab, karena hingga saat ini belum ada informasi mengenai ini, kasus tersebut tidak boleh bermacam-macam, karena setiap kasus akan melalui prosesnya sendiri,” kata Komisaris General kepada para wartawan, setelah berpartisipasi dalam peluncuran buku proses Pemilihan di Guines Bissau di Kantor Kotamadya, Fatuhada, Dili (11/07).

Saksi Miguel de Jesus, anggota (PNTL) menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2012, mereka memang menangkap lima orang asing di Central Bidau. Saksi mendeteksi ke-5 orang asing tersebut membawa narkoba dan membawa mereka ke kamar mereka di Hotel Central Hotel Central dan tidak boleh keluar selama 3 hari. Pada tanggal 23 Oktober 2012, Saksi dan anggota PNTL lainnya mengantar ke lima orang asing tersebut dengan mobil PNTL dan dibawa ke bandara udara untuk selanjutnya diberangkatkan ke Indonesia.

Pada tanggal 24 Juli 2014, pengadilan melanjutkan sidang untuk mendengarkan keterangan saksi Cerilio Jose Cristovão selaku Direktur Nasional Intelejen (DNI). Dalam keterangannya menyebutkan bahwa memang benar pihaknya menerima informasi bahwa terdapat 5 orang asing membawa masuk narkoba ke Timor-Leste, sehingga DNI bekerjasama dengan Departemen Investigasi Kriminal (DIK) PNTL untuk mendeteksi kejahatan yang dilakukan di wilayah teritori nasional kita. Saksi juga menerangkan bahwa setelah menangkap ke 5 orang

¹¹ Diari Nasionál, 12 Juli 2014, *“Kazu Calisto Gonzaga, Longuinhos Prontu Hatan Iha Tribunál”*

asing tersebut dan saksi juga mendatangi Hotel Central dan menemukan mereka di hotel tersebut. Sedangkan barang-barang yang ada di dalam tas yang ditemukan di tempat kejadian perkara, saksi menerangkan bahwa saksi tidak melihat karena saksi berdiri dari jarak yang cukup jauh dan terdakwa Calistro Gonzaga yang membuka tas tersebut.

Tuntutan akhir

Pada tanggal 24 Juli 2014 setelah mendengarkan keterangan, pengadilan melanjutkan sidang tuntutan akhir.

Dalam tuntutan akhir Jaksa Penuntut Umum menganggap terdakwa terbukti melakukan kejahatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum percaya bahwa terdakwa keterlibatan terdakwa didasari oleh keterangan saksi yang diberikan selama proses ini. Oleh karena Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 8 tahun penjara.

Pembela berargumentasi bahwa hukuman 8 tahun penjara adalah tidak adil bagi terdakwa. Menurut pembela terdakwa sebagai korban dalam proses ini. Terdakwa selaku seorang anggota PNTL harus patuh kepada perintah atasannya. Oleh karena itu menurut pembela terkait memulangkan kembali ke-5 orang asing itu kembali ke negara mereka bukan kemauan dan inisiatif dari terdakwa namun karena perintah dari atasannya. Dalam kesimpulannya pembelaan meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil menguntungkan terdakwa.

Putusan pengadilan tingkat pertama

Pada tanggal 08 Agustus 2014, pengadilan membacakan putusan atas kasus ini namun sebelum membacakan putusan akhir, pengadilan melakukan perubahan terhadap kualifikasi hukum dari tindak pidana penyalahgunaan wewenang sebagaimana dalam pasal 297 KUHP menjadi tindak pidana penculikan sesuai pasal 160 KUHP. Tindak pidana ini diancam dengan hukuman pidana 2 hingga 8 tahun penjara.

Dalam putusan yang dibacakan oleh hakim internasional Julio Gantes menerangkan bahwa setelah menilai fakta dan keterangan dari terdakwa, pengadilan menemukan bahwa terdakwa memenuhi unsur-unsur kejahatan penculikan dan tindak pidana tidak melaporkan kejahatan. Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terlibat dalam 6 tindak pidana berbeda-beda seperti tindak pidana tidak melaporkan kejahatan, terdakwa dihukum dengan pidana penjara 4 tahun dan untuk tindak pidana penculikan yang melibatkan 5 orang tersangka, masing-masing tindak pidana dihukum dengan pidana penjara 3 tahun. Pengadilan kemudian mengakumulasikan ke-6 tindak pidana tersebut dengan hukuman penjara selama 9 tahun bagi terdakwa. Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$40.00.

Hukuman 9 tahun ini didasarkan pada hal-hal memberatkan karena terdakwa sebagai pejabat polisi yang peranan utamanya adalah untuk menegakan hukum dalam negeri seharusnya memiliki pengetahuan bahwa narkoba adalah sebuah kejahatan serius. Namun demikian pengadilan juga menimbang bahwa terdakwa menerima perintah dari Komisaris General PNTL selaku pimpinannya untuk melepaskan para tersangka sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa.

Posisi Jaksa Penuntut Umum dan permohonan dari pembela

Setelah mendengarkan putusan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan tahanan sementara kepada terdakwa sesuai pasal 194 KUHAP untuk memastikan terpidana tidak melarikan diri dari Timor-Leste. Sehubungan dengan sikap tersebut pembela mengajukan keberatan atas permohonan tersebut karena selama ini terpidana bekerja sama dengan baik dengan pengadilan. Pembela menjamin bahwa terdakwa tidak akan melarikan diri dari tanggungjawabnya dan akan menunggu hingga putusan Pengadilan Tinggi karena pembela akan mengajukan banding. Berdasarkan pada tanggapan dari pembela, pengadilan menetapkan Bukti Tentang Identitas dan Tempat Tinggal (TIR) kepada terdakwa sesuai pasal 186 KUHAP dan menahan pasport terdakwa agar memastikan terdakwa tidak melarikan diri dari Timor-Leste.

Upaya hukum banding dari pembela

Pembela mengajukan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama ke Pengadilan Tinggi karena tidak mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa menerima perintah dari atasnya untuk melepaskan ke lima orang asing tersebut kembali ke Indonesia. Selain itu, pengadilan tidak menanggapi permohonan pembela untuk menghadirkan atasan terdakwa, Komisaris General dan Perdana Menteri Xanana Gusmão untuk memberikan keterangan mereka sehubungan dengan perintah kepada terdakwa untuk melepaskan kelima tersangka tersebut.

Putusan Pengadilan Banding

Pada tanggal 28 Oktober 2014, Pengadilan Tinggi memutuskan untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Distrik Dili). Artinya bahwa putusan 9 tahun penjara atas terdakwa yang dikeluarkan oleh Pengadilan Distrik Dili dinyatakan tidak sah dan harus dilakukan persidangan ulang karena Pengadilan Tinggi beranggapan bahwa perlu mendengarkan keterangan dari Komisaris General PNTL dan PM Xanana Gusmão masing-masing selaku pimpinan terdakwa yang memberikan arahan kepada terdakwa untuk membebaskan kelima tersangka (wawancara pembela di Surat Kabar Timor Post, 1 Desember 2014).

Menurut pantauan JSMP, hingga Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili belum menetapkan tanggal pasti untuk persidangan ulang atas kasus tersebut.

Komentar

Menurut JSMP, tindak pidana tersebut adalah serius dan bertentangan dengan fungsi PNTL sebagai penjamin keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, melayani masyarakat sesuai tugas mereka dan menghargai hak asasi manusia. Terdakwa sebagai seorang komandan tingkat tinggi di lembaga PNTL seharusnya memahami dengan baik tanggungjawab utamanya adalah untuk membasmi kejahatan tersebut termasuk kejahatan terorganisir seperti narkoba.

JSMP berpandangan bahwa adalah penting untuk memastikan semua persidangan harus merefleksikan prinsip "persidangan adil" sebagai prinsip universal yang diterapkan dalam semua negara demokrasi seperti halnya di Timor-Leste. JSMP sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi untuk melakukan persidangan ulang karena pengadilan tingkat pertama harus mendengarkan pimpinan terdakwa sebagai saksi adalah sangat penting dalam kasus ini. Pengadilan tingkat pertama tidak memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan

pembelaan memadai dan menghadirkan saksi terkait karena pengadilan tidak mempertimbangkan permohonan terdakwa untuk mendengarkan keterangan Komisar PNTL¹² sebagai saksi. Berdasarkan pasal 60 KUHP mengenai hak-hak terdakwa menentukan bahwa terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan persidangan yang adil termasuk hak untuk menghadirkan alat bukti no permohonan lainnya yang menurut terdakwa penting bagi kepentingan pembelaannya. Sayangnya, dalam kasus ini, pengadilan tidak menanggapi permohonan terdakwa untuk memanggil para saksi yang memiliki pengetahuan atas kasus ini.

JSMP berharap bahwa dalam persidangan ini, pengadilan dapat menghadirkan Komisar General untuk memastikan bahwa persidangan ini berjalan dengan adil. Ini juga akan menunjukkan bahwa proses hukum memiliki kredibilitas dan menjadi tempat yang layak untuk mempertahankan hak dan keadilan dan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.

1.3. Persidangan keliling

Pengadilan keliling sebagai sebuah program untuk mendekatkan peradilan formal kepada masyarakat di daerah terpencil yang mayoritas merupakan petani (bertani). Selain itu kondisi jalan raya yang rusak, keterbatasan transportasi dan keuangan yang menghambat mereka untuk hadir di pengadilan negeri untuk membela kepentingan hukum mereka baik sebagai terdakwa, korban dan saksi.

Timor-Leste hanya memiliki empat pengadilan distrik/negeri untuk menangani kasus-kasus yang datang dari 13 distrik. Ini berarti bahwa kebanyakan dari mereka akan melakukan perjalanan dengan jarak yang jauh untuk menjangkau pengadilan yang seringkali sulit dan mahal.

Program pengadilan keliling didanai/didukung oleh UNDP melalui Program Sistem Peradilan.

Menurut JSMP persidangan keliling sebagai sebuah langkah yang sangat positif karena inisiatif ini sebagai jawaban nyata atas tantangan yang dihadapi para pihak, yang selama ini tidak memiliki jalan keluar dan kondisi untuk hadir sendiri di pengadilan. Persidangan keliling juga sebagai sebuah mekanisme alternatif yang sangat produktif untuk mendekatkan hukum kepada masyarakat dan mendorong masyarakat untuk menggunakan sektor hukum formal sebagai jalan yang lebih kondusif atas penyelesaian perkara yang terjadi di dalam masyarakat.

Pengadilan keliling juga dijalankan seperti persidangan dilakukan di pengadilan-pengadilan negeri. Persidangan ini terdiri dari hakim, jaksa dan pengacara umum/pribadi termasuk dukungan dari peniters pengadilan yang berperan untuk memastikan kehadiran para pihak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Perbedaan yang tampak dalam persidangan keliling dan persidangan di pengadilan tetap/negeri adalah terletak di tempat yang digunakan untuk melaksanakan persidangan.

Persidangan keliling tersebut dilakukan di 4 distrik diantaranya – Ainaro, Manufahi, Bobonaro dan Covalima yang dianggap secara geografis adalah distrik-distrik yang cukup luas. Selain itu kebanyakan masyarakat menghadapi kesulitan sebagaimana dideskripsikan di atas ketika hendak menjangkau pengadilan-pengadilan yang ada.

Pada bulan Pebruari 2014, Wakil Menteri Kehakiman mengumumkan ke pada publik bahwa sejak tahun 2010-2013, pengadilan keliling telah mengadili kasus sebanyak 280 dan kurang


¹² Lihat Siaran Pers JSMP, 13 Agustus 2014, "*Tribunál kondena eis-komandante investigasaun kriminal ho pena prizaun tinan 9*" asesu iha <http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2014/01/Tribun%C3%A1l-kondena-eis-komandante-investigasaun-krimin%C3%A1l-ho-pena-prizaun-tinan-9.pdf>

lebih sekitar 2000 orang atau lebih yang menerima mamfaat dari persidangan keliling tersebut.¹³

Pada tahun 2013 – 2014, JSMP sendiri memantau 363 kasus yang diproses melalui persidangan keliling. Total kasus tersebut tidak mewakili semua kasus yang disidangkan melalui persidangan keliling. JSMP tidak dapat memantau semua persidangan keliling karena komitmen institusional lainnya.

Tabel 1 : Total kasus persidangan keliling JSMP dari 2013 dan 2014

Tahun	Jumlah
2013	35
2014	328
Total	363



Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas, pada tahun 2013, JSMP memantau persidangan melalui pengadilan keliling sebesar 35 kasus dan pada tahun 2014, JSMP memantau kasus sebanyak 328 kasus dimana volumenya sangat meningkat. Walaupun jumlah ini tidak mewakili total kasus yang disidangkan melalui pengadilan keliling namun setidaknya menunjukkan bahwa pada tahun 2014, pengadilan-pengadilan distrik mulai secara regular aktif menjalankan – persidangan melalui pengadilan keliling di wilayah terpencil.

Walaupun pengadilan telah mengembangkan pendekatan melalui pengadilan keliling untuk mendekatkan hukum kepada masyarakat di wilayah terpencil, namun JSMP khawatir dengan jumlah kasus yang disidangkan dengan waktu yang terbatas. Misalnya, pada tanggal 24-26 September 2014, Pengadilan Distrik Suai, melakukan persidangan keliling di Distrik Bobonaro dan sempat mengadili 31 kasus dari total kasus 47 yang diagendakan untuk disidangkan melalui persidangan keliling.¹⁴

JSMP merasa kahwatir dengan kualitas kasus-kasus ini karena sebanyak 47 kasus diagendakan untuk disidangkan dalam 3 hari saja walaupun penagdilan hanya dapat mengadili 31 kasus diantaranya. Dari 31 kasus tersebut terdapat beberapa kasus serius/berat yang perlu diproses dengan waktu yang memadai sehingga kasus tersebut dapat memperoleh putusan yang berkualitas.

Walaupun program persiapan keliling sebagai sebuah cara untuk mendekatkan hukum masuk hingga daerah-daerah terpencil, namun JSMP mencatat bahwa pengadilan distrik tertentu gagal menyediakan tenaga penerjemah untuk bahasa daerah seperti yang terjadi di Distrik Lautem. Oleh karena itu polisi yang harus melakukan terjemahan. JSMP percaya bahwa

¹³ Laporan Bersama dari the United Nations Development Program Timor-Leste Country Program 2010-2013 dipresentasikan oleh Wakil Menteri Kehakiman pada tanggal 16 Februari 2014 di Timor Plaza.

¹⁴ Siaran Pers JSMP, 08 Oktober 2014, "Pengadilan Distrik Suai menjalankan persidangan keliling di Bobonaro", <http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2014/01/Tribun%C3%A1I-Distrit%C3%A1I-Suai-hala%E2%80%99o-Tribun%C3%A1I-Movel-ih-Distritu-Bobonaro.pdf>

walaupun polisi dapat berbica dalam bahasa daerah dengan baik, namun akan lebih baik kalau mengangkat penerjemah profesional untuk mencegah konflik kepentingan dalam proses.¹⁵

Menurut JSMP, tugas utama polisi adalah memberikan keamanan, bukan menjadi penerjemah. Ketika seorang anggota polisia menjadi penerjemah atas kasus tertentu dengan maksud untuk membantu para pihak memahami porses yang berlangsung, namun para pihak juga dapat beripikir bahwa polisi bisa saja perpihak kepada salah satu pihak. Mengingat polisi adalah salah satu institusi hukum yang lebih dekat dengan masyarakat dan menerima pengaduan masyarakat termasuk melayani mereka pada tingkat permulaan investigasi. Jika polisi bertindak kembali sebagai penerjemah dalam proses persidangan dapat memunculkan kebingungan kepada masyarakat dengan pandangan bahwa polisi juga sebagai bagian dari pihak yang akan mengambil sebuah keputusan.

JSMP mengamati bahwa selama ini tempat yang digunakan untuk menjalankan persidangan keliling adalah kantor polisi di tingkat kecamatan, ruangan wilayah administratif dan tempat-tempat publik tertentu yang terletak di pasar dengan pengamanan dari PNTL tingkat lokal.

Persidangan melalui pengadilan keliling baik di distrik/kabupaten maupun di tingkat kecamatan/subdistrik dan hingga tingkat desa selalu dikawal/didampingi oleh polisi setempat. Ini menunjukkan langkah positif bahwa institusi-institusi judisial, mulai dari unsur kepolisian, Kejaksaan, Pembela Umum dan Pengacara Pribadi hingga hakim-pengadilan menjalin hubungan kerjasama yang baik untuk memastikan sistem hukum yang efektif dan mendekatkan keadilan ba masyarakat melalui pengadilan keliling.

Namun demikian, dalam beberapa persidangan polisi yang menyediakan pengamanan gagal melindungi korban kasus kekerasan seksual dari para pengunjung yang menghadiri persidangan dan membiarkan pengujung mengambil foto, tertawa dan bertempuk tangan.¹⁶ Dalam kasus ini selain polisi, pengadilan juga dinyatakan gagal untuk melindungi korban karena pengadilan mempunyai kewenangan untuk melarang kegiatan dan perilaku yang dapat mengganggu proses ini.

Walaupun masih terdapat tantangan yang banyak dalam penerapan persidangan keliling tersebut, JSMP menghargai inisiatif pengadilan keliling yang dijalankan hingga daerah terpencil dimana para pihak berdomisili. Program ini memberikan dampak positif karena meringankan para pihak terutama sehubungan dengan biaya dan mengurangi kasus-kasus yang masih tertunda.

Melalui pengadilan keliling, para pihak memantau persidangan ini dapat menyebarluaskan informasi mengenai apa yang mereka amati, dengar dan rasakan selama proses persidangan sehubungan fungsi peradilan formal. Selain itu, program peradilan keliling dapat menghindari persepsi publik bahwa keadilan itu mahal dan hanya untuk orang berada/kaya yang dapat mengakses pengadilan. Karena pengadilan keliling masuk hingga tempat tinggal mereka, dan mereka tidak perlu mengeluarkan banyak uang, waktu dan energi untuk mendapatkan keadilan.

¹⁵ Siaran Pers JSMP, 30 September 2014, "Pengadilan Distrik Baucau melakukan persidangan keliling pertama kali di Distritu Lautem".

¹⁶ Siaran Pers JSMP, 3 Oktober 2013, "Korban kekerasan seksual tidak puas dengan persidangan keliling yang dilakukan secara terbuka untuk umum".

1.4. Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi yang pada saat ini menjakan fungsi sebagai Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi di Timor-Leste.¹⁷ Kasus-kasus yang mendapatkan putusan di pengadilan tingkat pertama dan mereka yang terkait dampak dari putusan ini tidak puas dengan putusan tersebut, dimungkinkan oleh undang-undang untuk mengajukan banding baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana ke Pengadilan Tinggi.

Terdapat dua pola proses pengambilan putusan di Pengadilan Tinggi; bisa melalui pertimbangan pengujian terhadap proses dan juga melakukan persidangan ulang di Pengadilan Tinggi atau diserahkan kembali ke pengadilan tingkat pertama untuk dilakukan persidangan ulang. Ini terjadi apabila Pengadilan Tinggi mencermati bahwa ada fakta atau bukti tertentu kurang dan perlu dilengkapi.

Ketua Pengadilan Tinggi, Dr. Gulhermino da Silva dilantik oleh Presiden Taur Matan Ruak, pada Senin, 03 Maret 2014, untuk menggantikan Ketua Pengadilan Tinggi Dr. Claudio Ximenes yang mengundurkan diri dari jabatannya.

Ketua Pengadilan Tinggi yang baru, Dr. Gulhermino da Silva, menekankan beberapa poin penting ketika dilantik sebagai ketua Pengadilan Tinggi, berjanji akan melanjutkan/melengkapi tugas yang sudah berjalan selama 10 tahun dan akan mereformasi sistem peradilan menjadi lebih baik. Terutama akan memberikan prioritas kepada pelatihan untuk meningkatkan kualitas sektor peradilan.

Menurut pemantaun JSMP pada tahun 2014 dan hasil wawancara dengan ketua Pengadilan Tinggi pada tanggal 09 Februari 2015 bahwa selama tahun 2014, Pengadilan Tinggi tidak melakukan persidangan namun hanya melakukan tinjauan atas kasus-kasus tertentu dan kasus-kasus tersebut sebagian dikembalikan ke pengadilan tingkat pertama untuk dilakukan persidangan ulang karena mengingat perlu adanya fakta-fakta tertentu yang harus dilengkapi.

Pada tahun 2014, Pengadilan Tinggi mencatat sebanyak 194 kasus yang terdiri 159 kasus pidana dan 35 kasus perdata. Selain itu terdapat 13 kasus yang merupakan kasus lama yang tertunda dari tahun 2013. Sementara tidak ada kasus perdata yang tertunda.

Tabel 2: Total kasus yang terdaftar di Pengadilan Tinggi – tahun 2014

Proses	Tertunda dari tahun 2013	Masuk tahun 2014	Diputuskan tahun 2014	Tertunda tahun 2014
Pidana	13	159	138	34
Perdata	0	35	17	18
Total	13	194	155	52

Dari 194 kasus tersebut, Pengadilan Tinggi telah memutuskan 155 kasus yang terdiri dari 138 kasus pidana dan 17 kasus perdata. Kasus-kasus yang masih tertunda sebanyak 52 kasus

¹⁷ Sesuai Konstitusi RDTL pasal 124 mengenai Pengadilan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi di Timor-Leste namun hingga sekarang belum didirikan.

yang meliputi 34 kasus pidana dan 18 kasus perdata. Dalam tabel di atas dapat dilihat kasus tertunda (pending cases) yang terjadi pada tahun 2014 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2013. Pada tahun 2014 kasus-kasus yang tertunda sebanyak 52 kasus namun pada tahun 2013 hanya 13 kasus. Ini meningkat sebanyak 39 kasus dari tahun 2013. JSMP merekomendasikan agar di masa mendatang kasus-kasus yang ditunda tidak meningkat dratis seperti tahun ini karena jumlah kasus yang terdaftar di Pengadilan Tinggi tidak sebanyak kasus-kasus yang masuk ke pengadilan-pengadilan di tingkat pertama.

JSMP juga prihatin bahwa kasus 155 yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi pada tahun 2014, bukan kasus-kasus yang disidangkan melalui proses persidangan. JSMP khawatir bahwa semua kasus tidak melalui persidangan karena persidangan dapat memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpartisipasi dan memahami proses persidangan yang dilakukan. Persidangan juga penting untuk transparansi dalam sistem peradilan. JSMP merekomendasikan bahwa Pengadilan Tinggi mempertimbangkan persidangan lebih banyak di tahun 2015.

2. TANTANGAN DAN HAMBATAN SEKTOR PERADILAN

2.1. Penegak Hukum

Berdasarkan pada pemantauan JSMP, terdapat sebanyak 165 penegak peradilan selama tahun 2012 dan 2013. JSMP mencatat bahwa pegawai tambahan meningkat sebanyak 52 orang, sehingga total pegawai semuanya berjumlah 217. Walaupun ke 52 pegawai tersebut masih dalam masa percobaan, ini merupakan sebuah langkah positif dalam konteks sumber daya manusia di pengadilan. Pada tahun 2014, semua pengadilan memiliki pegawai administrasi sebanyak 54 yang berperan sebagai tenaga yang membantu fungsi sektor peradilan.

Tabel 3 : Nomor penegak hukum pada tahun 2014

	Penegak Hukum		Penegak hukum tetap	Penegak hukum baru	Total akhir 2014
	2012	2013	2014		
Hakim	31	36	28	12	40
Jaksa	24	29	29	11	40
Pengacara umum	22	26	26	10	36
Panitera pengadilan	78	115	113	-	113
Penerjemah	10	11	9	-	9
Pegawai administrasi	-	-	54	-	54
Total	165	217	259	33	292

Pada tahun 2014, Pemerintah melantik para peserta pelatihan di yang mengikuti pelatihan gelombang V sebanyak 33 orang yang terdiri dari 12 orang Hakim, 11 orang Jaksa dan 10 orang Pembela. Ini berarti bahwa para penegak hukum seluruhnya berjumlah 137 orang yang berkarya dalam sektor peradilan dan memenuhi hak-hak rakyat mengenai akses terhadap keadilan.

Misalnya, Pengadilan Distrik Suai, menerima satu orang Jaksa Penuntut Umum lagi dan sekarang menjadi 3 orang. Pengacara Umum di Suai mendapatkan bantuan dair 3 orang pengacara pribadi sehingga mereka berjumlah 5 orang.

2.1.1 Dampak dari Resolusi Parlemen dan Pemerintah

Pada awal tahun 2014, Negara melanjutkan kebijakan pelatihan di Pusat Pelatihan Judisial (*Centru Formasaun Judisiáriu-CFJ*), sehingga dapat meningkatkan sumber daya manusia di sektor peradilan. Menteri Kehakiman, melalui CFJ sempat melakukan perekrutan terhadap para sarjana hukum untuk mengikuti seleksi pada gelombang ke VI, namun dengan Resolusi Parlemen Nasional, No. 11/2014 dan Resolusi Pemerintah No. 29/2014, sebagaimana telah dibahas di atas mengenai mengenai audit terhadap sektor peradilan dan pemutusan hubungan kerja atas para hakim internasional, jaksa dan penasihat internasional, maka perekrutan tersebut dibatalkan walaupun telah memasuki proses peyeleksian tahap kedua.

Resolusi-resolusi tersebut, memberikan dampak serius terhadap sistem peradilan karena kasus-kasus yang sebelumnya sedang dalam proses dan melibatkan atau terdiri dari para penegak hukum internasional harus disidangkan kembali.

JSMP sangat prihatin mengenai dampak dari resolusi-resolusi tersebut atas sumber daya manusia di sektor peradilan dengan alasan sebagai berikut:

- Sistem peradilan kita secara tiba-tiba kehilangan 7 hakim, 2 jaksa dan seorang penasih di Komisi Anti Korupsi, tanpa melalui sebuah rencana transisi yang memadai.
- Resolusi-resolusi tersebut menyebabkan penundaan terhadap pelatihan di CFJ. Ini akan menyebabkan keterlambatan lebih lanjut atas para calon-calon peserta baru, dan akan memiliki konsekuensi terhadap hakim, jaksa, pembela umum dan pengacara pribadi di masa mendatang.
- Programa kerjasama antara Komunitas Negara-Negara Berbahasa Portugis (*Comunidade dos Países de Língua Portugeusa-CPLP*) seperti Portugal, Brazil dan yang lainnya akan terganggu dan juga dukungan internasional lainnya juga akan terhambat karena komunitas internasional berpandangan bahwa Timor-Leste tidak lagi memerlukan lagi dukungan internasional. Situasi ini akan mempengaruhi proses pelatihan dan pembangunan sistem hukum di masa akan datang.

JSMP mencatat bahwa sistem hukum di Timor-Leste masih dalam proses pengembangan dengan berbagai macam tantangan. Pengadilan perlu memiliki sumber daya yang layak untuk menjalankan fungsi mereka secara efektif. Namun kebijakan pemberhentian para penegak internasional melalui resolusi oleh PN dan pemerintah telah mengeluarkan sumber daya penting dalam sektor peradilan yang masih rapuh.

JSMP sependapat dengan kebijakan mengenai nasionalisasi terhadap para pendidik di CFJ untuk mengurangi ketergantungan terhadap para pendidik internasional. Namun kebijakan tersebut bukan dilakukan secara mendesak/urjen tanpa sebuah rencana yang efektif seperti yang terjadi baru-baru ini. Perlu adanya waktu yang cukup untuk mengembangkan para penegak hukum nasional untuk menjadi pendidik berkualitas. Walaupun sekarang sedang

dilakukan persiapan terhadap pengajar nasional namun pendampingan dari para pengajar/pendidik internasional masih sangat penting sebelum sektor peradilan menjadi mandiri atau tidak tergantung kepada para penegak hukum internasional.

2.1.2 Pendidikan dan Pelatihan

Sebagaimana dibahas di atas, Ketua Pengadilan Tinggi Dr. Gulhermino da Silva akan mereformasi dan memperbaiki sistem peradilan menjadi lebih baik, terutama pelatihan untuk kualitas di sektor peradilan. Beliau mengatakan bahwa:

“Upaya melakukan reformasi terhadap sistem peradilan, dalam hal sumberdaya manusia (SDM), selama 10 tahun terakhir, telah menunjukkan perkembangan yang baik, namun perlu ditingkatkan...diperlukan adanya reformasi, harus ada perubahan ke arah yang lebih baik, dalam rangka memperbaiki sistem peradilan perlu SDM yang baik pula.”¹⁸

Ketua Pengadilan Tinggi menyampaikan bahwa Pengadilan Tinggi terus meningkatkan pengetahuan hakim dalam konteks penguatan hukum dan bahasa. Menurutnya, bahwa sejak tahun-tahun sebelumnya hingga saat ini pengadilan terus bekerjasama dengan pengadilan di Portugal untuk membantu para hakim Timor-Leste mengikuti pendidikan di Portugal untuk meningkatkan pengetahuan mereka terhadap aspek hukum karena pelatihan 2 tahun di CFJ tidaklah cukup untuk menjadi hakim yang berkualitas.

Pelatihan secara regular disediakan kepada 2 orang hakim setiap 6 bulan. Pelatihan tersebut dirujuk baik atas kasus pidana dan perdata, tidak difokuskan terhadap bidang tertentu secara khusus agar hakim-hakim tersebut memiliki pengetahuan di segala bidang, terutama atas tindak pidana yang dianggap bakal terjadi di masa mendatang. Pelatihan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan para hakim dan ketika kembali ke Timor-Leste dapat diterapkan sesuai pengetahuan yang mereka pelajari.

JSMP menyambut baik kebijakan pengadilan untuk tetap meningkatkan pengetahuan para hakim di semua bidang, terutama kejahatan terorganisir yang mulai masuk ke Timor-Leste. Ini sebuah langkah tepat agar mereka dapat memiliki kemampuan yang memadai ketika berhadapan baik untuk tindak pidana biasa pada umumnya dan tindak pidana lainnya yang akan terjadi di Timor-Leste. Namun, JSMP juga tetap khawatir bahwa para hakim dan penegak hukum lainnya memiliki kesempatan terbatas untuk meningkatkan pengetahuan mereka selama ini. JSMP terus merekomendasikan bahwa semua para penegak hukum mendapat kesempatan untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai.

Rekomendasi 3:

- Pemerintah, melalui Menteri Kehakiman, harus memastikan bahwa CFJ menerima dana sumber daya manusia yang cukup termasuk pendidik berpengalaman, untuk memastikan pelatihan terhadap para calon penegak hukum baru dapat dilanjutkan dengan kualitas;
- Institusi judisial atau CFJ memberikan kesempatan kepada para penegak hukum yang ada saat ini untuk mendapatkan pelatihan, terutama di area kekerasan domestik, kasus-kasus anak dan korupsi.

2.2. Anggaran dan Infrastruktur Sektor Peradilan

Pada tahun 2014, sektor peradilan Timor-Leste mendapatkan anggaran dengan total alokasi bertambah dari US\$ 28,251,000 pada tahun 2013 meningkat menjadi US\$ 29,055,000 pada tahun 2014. Dalam jumlah anggaran tersebut, Menteri Kemakiman menerima dana dengan

¹⁸ Koran Diário Nasionál, 'Presiden Taur melantik Ketua Pengadilan Tinggi yang baru', 4 Maret 2014 (<http://www.jndiario.com/2014/03/04/pr-taur-fo-posse-ba-prezidente-tr-foun/>)

jumlah sebesar US\$ 21,340,000, pengadilan mendapatkan bagian sebesar US\$4,087,000 dan kejaksaan menerima US\$ 3,628,000. Institusi sektor peradilan lainnya menerima jumlah dana/anggran sebagaimana akan ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 4: Anggaran sektor peradilan pada tahun 2013 dan 2014

	Anggaran tahun 2013 (US\$)	Anggaran tahun 2014 (US\$)	% tambahan
Menteri Kehakiman :	\$17,787,000	\$21,340,000	+20%
Pembela Umum	\$ 894,000	\$ 917,000	+2.6%
Pusat Pelatiha Judisial	\$ 193,000	\$ 175,000	-9.3%
Lain-lainnya *	\$16,700,000	\$20,248,000	+21.2%
Pengadilan, termasuk :	\$5,698,000	\$4,087,000	-28.3%
Pengadilan Tinggi	\$ 2,852,000	\$ 3,498,000	+22.6%
Pengadilan-pengadilan distrik	\$ 2,846,000	\$ 551,000	-80.6%
Kejaksaan Umum	\$4,766,000	\$3,628,000	-23.9%
TOTAL ANGGARAN SEKTOR PERADILAN:	\$28,251,000	\$29,055,000	+2.8%

* Penerima mamfaat utama lainnya dari anggaran Menteri Kehakiman adalah termasuk Departemen Nasional Pencatatan Sipil & Notaris, Departemen Pelayanan Penjara dan Reintegrasi Sosial, Departemen Keuangan dan Administrasi dan Sektaris Negara untuk Pertanahan dan Kadastral dan lain-lain.

Anggaran yang dialokasi ke sektor peradilan pada tahun 2014 hanya bertambah 2.8% dari alokasi anggaran tahun 2013, dibandingkan tahun 2012 dan 2013 bertambah 48.3%. Namun pada tahun 2014, Pengadilan Dili, Baucau dan Oe-Cusse mengadili lebih banyak kasus ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, Pengadilan Distrik Dili mengadili 994 kasus pada tahun 2014, dibandingkan kasus 808 pada tahun 2013 (+23 Pengadilan Distrik Baucau mengadili 285 kasus dibandingkan 139 kasus pada tahun 2013 (+105%), dan Pengadilan Distrik Oe-Cusse mengadili 259 kasus disbandingkan 173 kasus pada tahun (+49.7%). Hanya Pengadilan Distrik yang mengalami penurunan pada tahun 2014 (-10.2%). Oleh karena itu, JSMP prihatin dengan anggaran untuk sektor peradilan pada tahun 2014 yang tidak merefleksikan jumlah kasus persidangan yang bertambah. JSMP mendorong Parlemen Nasional untuk mempertimbangkan hal ini ketika mengalokasikan dana ke sektor peradilan pada tahun 2015 dan 2016 mendatang.

JSMP mempertanyakan masalah sumber daya manusia (SDM), peralatan dan fasilitas di sektor peradilan pada tahun 2013, melalui sebuah laporan tematik mengenai Akses terhadap pengadilan di Timor-Leste: Kesejahteraan para penegak hukum dan kapasitas institusi-institusi hukum.¹⁹ Dalam laporan tersebut JSMP merekomendasikan untuk menyediakan SDM dan fasilitas kepada para penegak hukum. JSMP mencatat bahwa adanya sedikit perubahan pada tahun 2014.

¹⁹ Dapat diakses di http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2012/05/RelatoriuSurveiJSMPkona-baBenEstarAutorJUdisiariu_TETUM.pdf

Misalnya, pada bulan Agustus 2014, semua pengadilan distrik telah memiliki peralatan *detector alarma* (GARET) di pintu gerbang pengadilan. JSMP bangga dengan upaya Negara untuk menyediakan peralatan tersebut karena tahun-tahun sebelumnya ada pengujung yang masuk ke pengadilan dengan senjata tajam. Oleh karena itu, dengan adanya *detector alarm* tersebut dapat melindungi pengadilan dari potensi ancaman dan para penegak hukum dapat bekerja dengan aman.

Pengadilan Distrik Baucau juga mendapatkan pos polisi di tempat pengadilan untuk menyediakan keamanan. Pengadilan Distrik Baucau juga mendapatkan anggota tambahan polisi untuk memberikan pengamanan selama jam kerja.

Pada bulan September 2014, ke Ketua Pengadilan Distrik menerima kendaraan baru bermerek Pajero dengan kualitas baik untuk mendukung tugas para hakim hingga wilayah pedalaman. Selain itu bagian dari administrasi juga menerima bantuan sebuah mobil operasional untuk melengkapi kendaraan tua sebelumnya, sehingga dapat membantu para panitera pengadilan selama mengantar surat panggilan dari para pihak hingga wilayah pedesaan.

Namun demikian, JSMP tetap mengamati beberapa masalah tertentu mengenai fasilitas. Misalnya, di yurisdiksi Suai terdapat kesulitan ketika memberikan surat panggilan kepada terdakwa, korban dan saksi karena keterbatasan kendaraan. Begitupun, hampir semua pengadilan seperti (Dili, Baucau dan Oe-Cusse) terus tidak memiliki tempat khusus bagi korban untuk duduk terpisah dari terdakwa. JSMP kembali merekomendasi bahwa Pemerintah dan Parlemen Nasional mengalokasikan dana yang cukup terhadap semua pengadilan, kejaksaan umum pengadilan umum untuk memperbaiki fasilitas sistem peradilan.

Rekomendasi 4:

Pemerintah dan Parlemen Nasional harus mengalokasikan dana yang cukup terhadap semua pengadilan, Kejaksaan Umum dan Pembela Umum untuk memperbaiki fasilitas mereka dan memberikan peralatan yang dibutuhkan.

2.3. Bahasa

Pada tahun 2014, bahasa terus menjadi hambatan dalam sektor peradilan. Selain itu, bahasa Portugis ke Tetun dan Tetun ke Portugues dan dari/ke bahasa daerah, terutama jika ada hubungan dengan istilah hukum, hampir semua penerjemah di semua pengadilan menghadapi masalah, pengadilan juga menghadapi kesulitan penerjemah ke bahasa daerah.

Sebagai contoh, ketika pengadilan keliling dijalankan pertama kali di Distrik Lautem pada tanggal 22-26 September 2014, JSMP mengamati bahwa selama persidangan bahasa daerah menjadi halangan bagi para pihak, baik terdakwa, korban dan saksi termasuk para penegak hukum. Walaupun pengadilan telah memiliki penerjemah namun tidak tersedia penerjemah untuk bahasa daerah seperti Fataluku ke Tetun dan Makalero ke Tetun.

Karena tidak ada penerjemah yang berkualitas di bahasa-bahasa daerah tersebut, maka polisi yang harus melakukan terjemahan. JSMP percaya bahwa walaupun polisi bisa berbicara bahasa daerah dengan baik, akan lebih baik untuk menunjuk seorang penerjemah profesional untuk menghindari benturan kepentingan dalam proses tersebut.

JSMP merekomendasikan agar ke depan, pada saat melakukan rencana untuk persidangan kelilin lagi di distrik tersebut, pengadilan harus mempertimbangkan untuk mempersiapkan penerjemah untuk bahasa-bahasa daerah tersebut.

JSMP terus memandang bahwa bahasa sebagai aspek penting dalam semua proses karena memiliki hubungan langsung dengan kemampuan para pihak yang terlibat dalam proses tersebut untuk memahami hak-hak mereka dan implikasi putusan pengadilan atas hak mereka. Walaupun JSMP seringkali telah mengatakan kekhawatirannya mengenai masalah ini namun tidak ada pendekatan komprehensif mengenai situasi ini.

Rekomendasi 5:

Pengadilan harus mendapatkan penerjemah profesional tambahan untuk melakukan terjemahan terhadap bahasa-bahasa daerah di pengadilan tetap dan pengadilan movei.

2.4. Kordinasi antara para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan kepenjaraan)

Para penegak hukum yang terdiri dari polisi, jaksa, hakim dan sipri penjara. Agar proses hukum dapat berjalan dengan efektif perlu adanya kordinasi yang baik antara para penegak hukum itu sendiri.

Ketika terjadi tindak pidana tertentu, polisi sebagai institusi yang lebih dekat dengan masyarakat dan sebagai pihak pertama yang akan menangani kasus-kasus ini mulai dari proses penangkapan dan mengidentifikasi tersangka/terdakwa. Setelah polisi menyelesaikan tugasnya akan diserahkan berita acara pemeriksaan kepada jaksa untuk dilanjutkan dengan investigasi lebih dalam untuk menentukan pasal yang relevan atas kasus tersebut.

Setelah diinvestigasi, jaksa akan mendakwa terdakwa dengan pasal tertentu dan mengajukan ke pengadilan untuk menunggu persidangan. Pengadilan akan mengadili dan memutuskan terdakwa dengan hukuman yang memadai, sesuai dengan berat ringannya kasus. Hanya pengadilan yang dapat memutuskan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Jika pengadilan memutuskan bersalah maka pihak yang paling terakhir menangani terpidana adalah bagian kepenjaraan/lembaga pemasyarakatan.

Oleh karena itu, garis kerjasama sebagaimana dijelaskan di atas akan efektif ketika kordinasi dan kerjasama yang kuat antara institusi-institusi tersebut.

Menurut pengamatan JSMP, selama ini kerjasama antara polisi hingga pihak penjara berjalan efektif dan selalu berkerjasama dan berkordinasi ketika menjalankan fungsi mereka terutama pada saat ketika memproses sebuah kasus. Misalnya, polisi mengantarkan terdakwa, korban dan saksi mengikuti persidangan walaupun dengan jarak yang jauh walaupun polisi seringkali mendapatkan hambatan mengenai transportasi.

Sementara, pihak penjara, selalu mematuhi surat panggilan pengadilan atas terdakwa untuk mengikuti persidangan (termasuk untuk memutuskan pembebasan bersyarat). Penjara di Timor-Leste hanya terletak di dua distrik yaitu: Dili da Gleno. Jarak tersebut tidak menutup kemungkinan atau semangat kerja para sipri penjara sebagai pihak yang bertanggungjawab mendampingi para terdakwa menghadiri persidangan. Setelah menjalani persidangan seringkali, menurut pengamatan JSMP pihak-pihak ini akan langsung kembali ke tempat mereka. Oleh karena itu, JSMP perlu menghargai kerja profesional yang mereka tunjukkan kepada masyarakat.

Selama menjalankan persidangan keliling atau melakukan inspeksi ke tempat kejadian perkara (TPK), pengadilan bekerjasama dengan polisi untuk memberikan perlindungan untuk menghindari terjadi masalah tertentu yang tidak diharapkan.

JSMP mencatat selama proses persidangan di pengadilan keliling, institusi-institusi hukum mulai dari polisi, Jaksa Penuntut Umum, Pengacara Umum atau pengacara pribadi hingga pengadilan menunjukkan adanya kerjasama yang baik untuk menjamin sistem peradilan yang lebih efektif dan mendekatkan hukum kepada masyarakat melalui persidangan keliling.

Namun demikian, JSMP mengamati adanya beberapa tantangan dengan tugas dan kerjasama diantara institusi-institusi tersebut, terutama kasus-kasus yang berhubungan dengan perempuan dan anak. Misalnya polisi gagal melindungi korban kekerasan seksual yang mengikuti persidangan dan membiarkan para pengunjung mengambil foto, tertawa dan bertepuk tangan.

Masalah lain yang menghalangi proses hukum berjalan cukup lama adalah polisi kurang memiliki pengetahuan memadai ketika melakukan investigasi. Banyak kasus yang cukup menyita waktu di tingkat kepolisian, kemudian dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum namun Jaksa Penuntut Umum harus menyerahkan kembali untuk dilakukan investigasi lebih lanjut karena informasi yang tidak memadai. Oleh karenanya JSMP merekomendasikan kepada Negara untuk mengalokasikan anggaran kepada institusi kepolisian terutama unit investigasi kriminal untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam hal investigasi khususnya kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak.

Menurut Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, empat kementerian yang akan bekerjasama untuk mengimplementasi undang-undang ini. Kementerian ini diantaranya Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Solidaritas Sosial dan Sektaris Negara untuk urusan Promosi Sosial-Ekonomi Perempuan. Namun dalam implementasinya, kementerian ini tidak begitu bekerjasama dan berkomunikasi efektif antara mereka. JSMP merekomendasikan untuk memperkuat garis kordenasi dan kerjasama tersebut harus dilembagakan dan harus terlibat aktif untuk menjamin perempuan dan anak mengakses hak mereka sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut.

3. PEMBANGUNAN POLITIK LEGISLATIF

3.1. Program Legislatif Parlemen Nasional

Pada tahun 2014, JSMP melalui unit Proyek Pemantauan Parlemen (Parliament Watch Project-PWP) memantau produktifitas Parlemen Nasional (PN) dalam proses legislative, pengawasan, dan pengambilan keputusan politi. Selain memantau produktifitas, JSMP juga memantau kehadiran dari para anggota dewan di sidang pleno dan Komisi A Parlemen Nasional.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2014, JSMP terus mencatat bahwa Parlemen Nasional tetap tidak memberikan prioritas untuk mengagendakan, membahas dan mengesahkan beberapa RUU yang menurut JSMP adalah sangat penting untuk kepentingan Timor-Leste. RUU tersebut termasuk RUU Anti Korupsi, RUU Reparasi Nasional dan Institut Publik, RUU Peradilan Anak, dan Paket UU Pertanahan).

Selain itu, undang-undang yang selama ini menjadi perhatian publik untuk diamendemen adalah UU Pensiun para mantan pejabat Negara (Lei Pensaun Vitalisia). Walaupun selama ini, kelompok masyarakat sipil, cendikiwan, mahasiswa, Gereja termasuk Presiden mendesak adanya amandemen terhadap undang-undang tersebut namun hingga saat ini belum adanya tanggapan positif dari Parlemen Nasional mengenai tuntutan tersebut.

Selanjutnya undang-undang penting lainnya yang perlu dipertimbangkan untuk dilakukan perubahan adalah Undang-Undang Hukum Pidana untuk melindungi lebih baik perempuan dan anak.

3.1.1 Kehadiran anggota dewan di Parlemen Nasional – tahun 2014

Menurut pemantauan JSMP, kehadiran para anggota parlemen memberikan dampak yang serius terhadap produktifitas tugas parlemen nasional. Fungsi sidang pleno untuk membahas dan mengambil keputusan kebijakan politik tertentu tergantung sepenuhnya pada “korum/quorum” atau jumlah anggota parlemen yang hadir sekurang-kurangnya sepertiga (1/3)²⁰ dari jumlah mereka. Apabila terdapat persoalan politik atau kebijakan politik penting tertentu yang perlu dibahas dan diputuskan oleh parlemen harus memenuhi kurom, jika anggota parlemen yang hadir tidak memenuhi korum maka sidang pleno (plenary) akan ditunda. Situasi seperti ini akan memberikan dampak yang besar terhadap produktivitas parlemen sendiri.

JSMP telah mengamati pada pada tahun-tahun sebelumnya bahwa beberap anggota parlemen nasional tetap tidak hadir dan patuh kepada peraturan internal parlemen yang menentukan bahwa jam kerja normal Parlemen Nasional dimulai pada pukul 09:00am hingga 18:00pm.²¹

Grafik berikut ini menunjukkan prosentagen kehadiran fraksi Parlemen Nasional pada sesi sidang pleno tahun 2014 sebagaimana dicatat JSMP.



Pada tahun 2014 JSMP mencatat bahwa para anggota parlemen terus melanggar jam kerja namun pimpinan parlemen tidak memberikan sanksi apapun. Dalam sebuah seminar nasional yang diorganisir JSMP dengan tema “*Demokrasi dan Partisipasi Publik dalam Proses Legislatif*,” pada 20 Februari 2014, di Delta Nova Dili, anggota Parlemen Adriano do Nascimento yang juga sebagai Wakil Ketua Parlemen Nasional mengakui situasi ini. Namun demikian pihaknya berargumentasi bahwa para anggota parlemen yang tidak hadir sesuai jam kerja normal tersebut karena mereka menghadiri kegiatan lain di luar seperti menghadiri lokakarya dan seminar nasional. Ia menambahkan bahwa ketidakpatuhan tersebut setidaknya sangat berdampak kepada korum dan jika demikian maka mereka harus menunda pembahasan terhadap rancangan undang-undang penting tertentu.

Walaupun JSMP mengakui bahwa kadang-kadang para anggota parlemen memiliki agenda penting lain untuk dihadiri, namun JSMP berpandangan bahwa kehadiran di sidang pleno, terutama pada saat pembahasan dan pemunggutan suara (voting) adalah sangat penting untuk memenuhi kewajiban konstitusional.. Masyarakat harus mempertanyakan komitmen dan efektifitas parlemen jika situasi ini terus berlanjut.

²⁰ Pasal 47, ayat 1, UU No. 15/2009 Aturan Internal Parlemen
http://www.jornal.gov.tl/public/docs/2009/serie_1/serie1_no40.pdf

²¹ Pasal 46, ayat 2, UU No. 15/2009 Aturan Internal Parlemen
http://www.jornal.gov.tl/public/docs/2009/serie_1/serie1_no40.pdf

3.1.2 Produktivitas Parlemen Nasional – tahun 2014

Pada tahun 2014, produktivitas Parlemen Nasional menurun sangat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 Parlemen Nasional tidak mengagendakan, membahas dan mengesahkan RUU tertentu yang datang dari PN sendiri. PN hanya membahas, dan mengesahkan 4 RUU yang diajukan oleh Pemerintah. Dari ke-4 undang-undang tersebut, 2 diantaranya mengenai anggaran belanja Negara dan tidak berdampak pada kerangka hukum legislatif Timor-Leste . Informasi lengkap mengenai usulan RUU tersebut dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 5: UU yang disahkan oleh PN pada tahun 2014

Undang-Undang	Tanggal masuk	Tanggal persetujuan final	Tanggal diumumkan	Pemungutan Suara		
				Setuju	Tidak setuju	Abstain
RUU No. 9/III mengenai UU Komunikasi Sosial	22/10/2013	06/05/2014	13/11/2014	53	0	4
RUU 2/2014 mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APDN) 2014	25/10/2013	24/01/2014	03/02/2014	64	0	0
RUU Nú 3/2014 mengenai Pembentukan Wilayah Administratif Khusus Oe-Cusse Ambeno dan Perdagangan Zona Ekonomi Sossial Khusus	30/04/2014	23/05/2014	16/06/2014	55	0	0
RUU 16/III/2015 mengenai APDN 2015	15/10/2014	19/12/2014	29/12/2014	65	0	0

Selama tahun 2014 PN juga mengesahkan 16 Resolusi yang jumlahnya sama seperti resolusi yang dihasilkan pada tahun 2013. Resolusi yang dihasilkan oleh PN antara lainnya :

Tabel 6: Resolusi yang disahkan pada tahun 2014


No.	Resolusi	Tanggal Masuk	Tanggal pengesahan final	Pemungutan suara		
				Setuju	Tidak setuju	abstain
1	Resolusi No. 1/2014 mengenai bank umum Negara 2012	11/12/2014	11/12/2014	60	0	2
2	Resolusi No. 2/2014 Pengesahan, terhadap Konvensi PBB melawan Penyelundupan Ilegal Narkoba dan Psicotropika	11/6/2013	09/07/2014	47	0	0
3	Resolusi No. 3/2014 Pengesahan Konvensi PBB atas Penghapusan dana terorisme	11/6/2013	09/07/2014	50	0	0
4	Resolusi No. 4/2014 mengenai penolakan terhadap upaya untuk merongrong stabilitas dan ancaman terhadap negara hukum	03/03/2014	03/03/2014	63	0	0

No.	Resolusi	Tanggal Masuk	Tanggal pengesahan final	Pemungutan suara		
				Setuju	Tidak setuju	abstain
5	Resolusi No. 5/2014 mengesahkan Perjanjian Kerja sama di bidang pendidikan Bantuan Kemanusiaan terhadap Bencana Alam antara Pemerintah Demokratik Timor-Leste dengan Pemerintah Jepang	18/2/2014	04/03/2014	51	0	0
6	Resolusi No. 6/2014 Perjanjian supresi mengenai visa pasport diplomatik dan pelayanana antara Republik Demokratik Timor-Leste dengan Republik Indonesia	14/3/2014	29/04/2014	47	0	2
7	Resolusi No. 7/2014 mengenai penunjukan Komisaris Komisi Anti Korupsi oleh PN	15/07/2014	15/07/2014	44	12	0
8	Resolusi No. 8/2014 mengenai Konfirmasi Deliberasi No. 1/2014 mengenai majelis Parlemen Komunitas Negara-Negara Berbahasa Portugis mengesahkan amademen pertama Aturan Majelis Parlemen Komunitas Negara-Negara Berbahasa Portugis dan Deliberasi No. 2/2014 Majelis Parlemantar Komunitas Negara-Negara Berbahasa Portugus dan amandemen terhadap Rezim Majelis Parlemen Komunitas Berbahasa Portugis.	15/07/2014	15/07/2014	52	0	0
9	Resolusi No. 9/2014 mengenai perjalanan Presiden ke Indonesia	17/10/2014	17/10/2014	35	0	0
10	Resolusi No. 10/2014 mengenai kecaman terhadap publikasi pemberitaan atas pernyataan Perdana Menteri bahwa Timor-Leste akan berintegrasi lagi ke Indonesia	20/10/2014	20/10/2014	51	0	0
11	Resolusi No. 11/2014 mengeani Kebutuhan Melaksanakan Audit terhadap sektor peradilan	24/10/2014	24/10/2014	38	5	7
12	Resolusi No. 12/2014 mengenai dukungan Pemerintah untuk Pendirian Komisi Khusus untu mengatur batal perairan di laut	24/10/2014	24/10/2014	50	0	0
13	Resolusi No 13/2014 mengenai Perjanjian Pemerintah Republik China atas bebas Visa untuk para mantan pejabat, diplomat dan Pelayanan terkait	6/8/2014	14/10/2014	45	0	0
14	Resolusi No. 14/2014 mengenai pengesahan Konstitusi Organisasi Internasional untuk tenaga kerja	10/9/2014	14/10/2014	46	0	0
15	Resolusi No. 15/2014 mengenai pengesahan rencana aksi Parlemen Nasional untuk 2015 dan amandemen pertama terhadap Resolusi PN No. 2/2009, amandemen Resolusi PN No. 3/2009	01/10/2014	21/10/2014	45	0	6
16	Resolusi No. 16/2014 mengenai Pembentukan Komisi Khusus untuk pembahasan dan analisa terhadap usulan APBN 2015	09/12/2014	09/12/2014	63	0	2

Tabel di bawan ini menunjukan perbandingan produktifitas PN antara 2012 hingga 2014 yang mulai menurun pada tahun 2013 dan berlanjut hingga 2014.

Tabel 7: Perbandingan produktifitas PN antara 2012 hingga 2014

Tahun	Produktifitas	
	UU	Resolusi
2012	10	16
2013	5	8
2014	4	16
Total	18	39



Selain membuat undang-undang dan mengambil keputusan politik melalui resolusi-resolusi tersebut, pada tahun 2014 PN juga melalui sidang pleno memilih Komisaris Komisi Anti Korupsi (KAK) dan Ketua Komisi Nasional Hukum dan Hak Asasi Manusia (PDHJ), pada bulan Juli dan Oktober 2014. Parlemen Nasional memilih Aderito Tilman sebagai Komisaris KAK baru dan mulai bekerja pada bulan Juli 2014. Begitupun, PN memilih Silverio Baptista Pinto sebagai Ketua PDHJ baru dan mulai bekerja pada bulan Outubru 2014.

Dari tabel di atas kita dapat melihat bahwa pada tahun 2014, PN hanya mengesahkan 4 undang-undang dan 16 resolusi. Pada bulan Juli hingga Agustus 2014, tidak ada pengesahan terhadap undang-undang apapun karena para anggota dewan/parlemen memasuki masa liburan tahunan selama dua bulan. Pada pertengahan Novermber sampai Desember juga tidak ada pengesahan apapun karena PN dipenuhi oleh debat terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015.

Pada tahun 2014, Parlemen Nasional juga tidak mereagendakan RUU yang masuk pada tahun 2013 dan tahun-tahun sebelumnya. Terdapat beberapa RUU penting yang tidak dipertimbangkan untuk diagendakan kembali, dibahas dan disahkan. RUU tersebut diantaranya:

Tabel 8: RUU yang tertunda atau kadaluarsa dari tahun 2012 hingga 2014

RUU	Tanggal Masuk
RRU No. 29/II, dirubah menjadi UU No. 1/2007 mengenai pensiun dan keistimewaan bulanan terhadap mantan anggota parlemen dan UU No. 7/2007 mengenai status mantan pejabat lembaga-lembaga berdaulat Negara.	13/02/2012
RUU No. 21/II mengenai Anti-Korupsi	08/11/2011
RUU No. 18/II, UU Pemerintah Lokal	18/02/2009
RUU No. 20/II mengenai Pendirian Institut Mengenai Memoralisasi Publik	16/06/2010
RUU No. 19/II mengenai Program Reparasi Nasional	16/06/2010
RUU No. 9/II, Undang-Undang Senjata Api	02/04/2008
RUU No. 19/II, Undang-Undang Pemilihan Umum Kotamadya	18/02/2008
RUU No. . 6/II Dana Keuangan untuk benda tidak bergerak	06/09/2013
RUU No.7/III Rezim Khusus Ketentuan Hak Milik Benda Tidak Bergerak	06/09/2013
RUU No. 8/III Undang-Undang Ekspropriasi	06/09/2013
RUU No 13/III Undang-Undang Kehutanan	08/05/2014
RUU No 14/III Pencatatan Penduduk dan tempat tinggal	14/05/2014

JSMP khawatir dengan produktifitas PN karena menurut sistem demokratik Timor-Leste nian Parlemen Nasional adalah badan berdaulat dengan tanggungjawab utama untuk membuat undang-undang. Jika PN tidak produktif dalam proses pembuatan undang-undang akan memberikan dampak terhadap proses pembangunan Negara, secara khusus pada hal-hal yang perlu pengaturan hukum untuk diatur dan didefinisikan. JSMP mendorong dan merekomendasikan ke PN untuk memanfaatkan dan mengelola waktu mereka dengan baik untuk memberikan prioritas kepada undang-undang penting untuk dibahas dan disahkan pada tahun 2015. Terutama RRU yang tertunda seperti RUU Anti Korupsi, RUU Reparasi Nasional, RUU Institut Memori Publik, Paket UU Pertanahan dan UU Peradilan Anak yang akan dibahas lebih lanjut di bawah ini.

3.2. Resolusi Dilematis dan Kontroversial

Resolusi-resolusi yang disahkan oleh Parlemen Nasional pada tahun 2014, salah satu resolusi yang paling dilematis dan kontroversial adalah resolusi PN No. 11/2014 mengenai pemeriksaan (melakukan audit) terhadap sektor peradilan yang telah dijelaskan di atas.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pada tanggal 24 Oktober 2014, Parlemen Nasional melalui sidang pleno luar biasa yang tertutup bagi umum, mengesahkan resolusi tersebut. Resolusi tersebut memberikan ijin kepada pemerintah untuk melakukan audit terhadap sistem peradilan di Timor-Leste dan segera menghentikan kontrak kerja para hakim, jaksa, pembela umum dan penasehat internasional yang bekerja pada sektor peradilan.

Resolusi tersebut termasuk dua buah resolusi yang berasal dari pemerintah diantaranya Resolusi No. 29/2014 dan 32/2014, yang masing-masing tertanggal 24 dan 31 Oktober 2014 mengundang adanya diskusi yang dilakukan antara anggota Paramen Nasional. Misalnya, pada tanggal 7 November 2014, Wakil Presiden dari Fraksi FRETILIN, Francisco Miranda Branco mengatakan bahwa resolusi Parlemen Nasional tersebut tidak akan mengganggu hubungan diplomatik antara Portugal dan Timor-Leste karena sudah menjadi teman pada masa lalu dan sekarang.

Pada tanggal 10 November 2014, Perdana Menteri Xanana Gusmão menggelar pertemuan dengan Duta Besar Portugal di Timor-Leste, Manuel de Jesus Gonçalves, untuk membicarakan mengenai kebijakan baru pada sektor peradilan.

Pada tanggal 10 November 2014, Mantan Presiden Parlemen Nasional, Presiden Partai FRETILIN pada saat ini, Francisco Guterres “LU-OLO” menganggap Resolusi Parlemen Nasional dan Pemerintah merupakan kebijakan politik yang tidak sesuai dengan Peraturan Parlemen Nasional karena prosesnya tidak benar dan tidak adil.

Pada tanggal 11 November 2014, Wakil Perdana Menteri Fernando Lasama de Araujo mengatakan keputusan Parlemen merupakan keputusan yang paling tertinggi karena Parlemen yang membuat undang-undang dan mencabut undang-undang.

Pada tanggal 13 November 2014, Perdana Menteri menyampaikan kepada Presiden Republik bahwa ia akan mengirim Menteri Kehakiman, Deonísio Babo berkunjung ke Portugal untuk menjelaskan resolusi tersebut. Sebelumnya Presiden menyampaikan keprihatinannya mengenai dampak potensial yang ditimbulkan dari resolusi tersebut yang berkaitan dengan hubungan dengan Portugal dan Negara-negara CPLP.²²

Menteri Kehakiman telah melakukan kunjungannya pada tanggal 17 dan 18 November 2014, bertemu dengan Menteri Kehakiman Portugal dan anggota Dewan Tinggi Kehakiman sebagai upaya atau mencoba untuk memulihkan kembali kerja sama. Para petinggi Portugal menyampaikan rasa kekecewaan secara jelas sehubungan dengan pemecatan pada penegak hukum.²³

Sebagaimana disebutkan di atas, JSMP prihatin dengan resolusi tersebut, terlebih dampaknya terhadap sistem peradilan. JSMP juga prihatin bahwa proses yang dilakukan di Parlemen Nasional tidak benar karena sidang pleno tertutup bagi umum. Berdasarkan undang-undang No. 15/2009 mengenai Peraturan Parlemen Nasional tidak mengizinkan sidang pleno ditutup bagi umum.²⁴ Hal ini merupakan masalah transparansi di Parlemen.

Selain itu, seperti yang telah dijelaskan di atas dan dalam laporan JSMP mengenai masalah ini,²⁵ menurut pemantauan JSMP, Parlemen Nasional tidak memiliki kewenangan konstitusional

²² Lihat Tempo Semanal, 7 November 2014, “*Prezidente República TMR Indireitamente Husu Lejizlativa ho Ezekutivu Respeita Independensia Orgaun Estadu Sira*” <http://www.temposemanal.com/politika/pr-tmr-indireitamente-husu-lejizlativa-ho-exekutivu-respeita-independensia-orgaun-estadu-sira>

²³ Siaran Pers Pemerintah Timor-Leste, “*Ministru Justisa remata nia vizita iha Portugál*”, 21 November 2014, <http://timor-leste.gov.tl/?p=10903&lang=tp>

²⁴ Undang-undang No. 15/2009 mengenai Peraturan Parlemen Nasiona diakses pada http://www.jornal.gov.tl/public/docs/2009/serie_1/serie1_no40.pdf

²⁵ Laporan tematik JSMP, Desember 2014, *Demisaun ofisial internasional sira no asesór sira iha setór judisiáriu Timor-Leste, Analiza ida kona-ba konstitusionalidade, legalidade no impaktu hosi Rezolusaun Parlamentariu Nú. 11/2014 no Rezolusaun Governu Nú. 29/2014 no 32/2014*, asesu ba <http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2012/05/Relatoriu-konaba-demisaun-ofisial-judisial-internasional-FINAL.pdf>

dan melanggar prinsip pemisahan kekuasaan, membuat keputusan politik sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.

3.3. Undang-Undang Pers atau Komunikasi Sosial

Parlemen Nasional mengesahkan Undang-Undang Komunikasi Sosial pada tanggal 6 Mei 2014 dan mengirimkan ke Presiden untuk diundangkan. Presiden Republik melakukan veto terhadap undang-undang ini sesuai dengan kewenangan konstitusional dan mengirim ke pengadilan tinggi untuk meninjau aspek konstitusionalitas dari undang-undang tersebut.²⁶ Hal ini terjadi meskipun Parlemen menerima banyak usulan dari masyarakat madani dengan pendapatnya mengenai masalah konstitusional. Juga isi rancangan undang-undang itu sendiri menurut para wartawan bahwa tidak mencerminkan realitas atau konteks Timor-Leste.

Pengadilan Tinggi melakukan peninjauan dan menyimpulkan bahwa pasal 20, 24 dan 40 dari undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi. Pada tanggal 27 Oktober 2014, Parlemen Nasional membuka kembali perdebatan untuk mempertimbangkan undang-undang ini karena Pengadilan Tinggi menyimpulkan bahwa pasal-pasal tersebut tidak sesuai dengan konstitusi.

Dalam perdebatan tersebut, Parlemen Nasional dapat melakukan perubahan terhadap pasal 20 dan pasal 24 yang mengatur mengenai modal orang asing, para anggota parlemen mempertahankan dengan alasan untuk menjamin kedaulatan Negara dan hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 5/2005 Undang-Undang Investasi Luar Negeri. Parlemen Nasional mengesahkan kembali undang-undang tersebut dengan suara mayoritas mutlak dan mengirimkan kembali ke Presiden Republik untuk diberlakukan.

Berdasarkan Konstitusi pasal ,88 alinea (2) bahwa jika dalam 90 hari, suara Parlemen Nasional dikonfirmasi dengan peraturan atau undang-undang tersebut dalam waktu 8 hari setelah menerimanya. Akhirnya, Presiden Republik memberlakukan undang-undang ini pada tanggal 13 November 2014²⁷.

Sebelumnya, Undang-Undang Komunikasi Sosial merupakan rancangan undang-undang yang berasal dari pemerintah. Dewan Menteri mengesahkannya pada tanggal 6 Agustus 2013 dan mengirimnya ke Parlemen Nasional. Pada awal Februari 2014, Parlemen Nasional melakukan konsultasi publik dan meminta partisipasi publik dalam proses tersebut.

JSMP juga mengambil bagian dalam proses perundang-undang ini karena mempertimbangkan bahwa kebebasan ekspresi, pers dan komunikasi sosial merupakan prinsip dan nilai fundamental dari hak asasi manusia yang tertuang dalam pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan pasal 40 dan 41 Konstitusi RDTL. Oleh karena itu, penting untuk menjamin bahwa Negara melindungi dan mempromosikan dalam menjalankan hak-hak tersebut.

Pada tanggal 26 Februari 2014, JSMP menyampaikan usulan kepada Parlemen Nasional mengenai rancangan undang-undang tersebut. Dalam usulan tersebut, JSMP menyimpulkan berdasarkan analisis bahwa rancangan undang-undang tersebut memiliki beberapa persoalan yaitu undang-undang ini:

- a) Sangat mendasar dan tidak lengkap;
- b) Strukturnya tidak memadai;

²⁶ Berdasarkan Konstitusi RDTL Pasal 85(e) dan 149

²⁷ Undang-Undang No. 5/2014 Undang-Undang Komunikasi Sosial <http://www.jornal.gov.tl/?q=node/6488>

- c) Tidak sesuai dengan standar internasional;
- d) Banyak definisi yang tidak jelas dan membingungkan;
- e) Banyak definisi yang hanya berupa pendapat semata, bukan formal legal;
- f) Belum menjadi sebuah aturan hukum yang baik bagi media Timor-Leste.

JSMP mengusulkan sebuah rancangan undang-undang alternatif dengan menghadirkan struktur baru kepada Komisi A Parlemen Nasional. Komisi A, Parlemen Nasional menganggap usulan struktur baru tersebut dengan meminta kepada JSMP untuk mengembangkan isi dari struktur tersebut. Dalam usulan kedua, JSMP menghadirkan struktur baru dengan definisi lengkap. Parlemen Nasional mempertimbangkannya dan mempertimbangkan pasal alternatif yang diusulkan JSMP untuk dimasukkan ke dalam Undang-Undang Komunikasi Sosial tersebut.²⁸

Meskipun Parlemen Nasional melakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut sebelum disahkan kembali, namun para wartawan dan masyarakat madani terus mempersoalkan bahwa undang-undang tersebut kurang baik dalam hal hak dan kebebasan berekspresi dan kebebasan pemberitaan di Timor-Leste. JSMP akan terus memantau implementasi undang-undang ini.

3.4. Rancangan Undang-Undang penting yang tertunda

Pada bagian ini, akan dilakukan pengamatan terhadap rancangan undang-undang penting yang tertunda dan telah kadaluwarsa pada tahun 2014. Pada tahun 2014 Parlemen Nasional kurang melakukan pengaturan waktu yang baik untuk mengagendakan undang-undang tersebut untuk dibahas dan disahkan. JSMP berpendapat bahwa kerangka hukum tersebut sangat penting bagi penguatan sistem peradilan dan pembangunan nasional. Berikut adalah rancangan undang-undang dipantau oleh JSMP.

3.4.1 Rancangan Undang-Undang Anti Korupsi

Pada tahun 2014, rancangan Undang-Undang Anti Korupsi tidak diagendakan di Parlemen Nasional. Undang-undang tersebut penting untuk menjamin bahwa Negara Timor-Leste dapat memenuhi kemauan dan komitmen untuk memberantas dan mencegah korupsi.

Timor-Leste meratifikasi Konvensi Internasional Melawan Korupsi (UNCAC)²⁹ dan pada tahun 2009, Parlemen Nasional menghasilkan KUHP Timor-Leste yang juga mengatur beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan korupsi. Meskipun demikian, undang-undang khusus mengenai fungsi Komisi Anti Korupsi (CAC) penting agar Parlemen Nasional mengesahkannya untuk melengkapi KUHP dan juga memperkuat CAC dan pengadilan dalam penanganan kasus korupsi.

Sebelum didirikan CAC pada 2010, kasus korupsi dibawah kewenangan Provedoria Direitus Umanus no Justisa (PDHJ) berdasarkan pasal 23 dari Undang-Undang No. 7/2004. Ketika CAC didirikan pada tahun 2010 dengan Undang-Undang No. 8/2009,³⁰ kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap kasus korupsi di bawah tanggungjawab langsung oleh CAC.

²⁸ Lihat usulan JSMP di: <http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2014/03/Submisaun-Lei-Imprensa-versaun-dahuluk.pdf> (versi pertama) dan <http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2014/03/Submisaun-versaun-daruak-Lei-Imprensa2.pdf> (versi kedua) dan lampiran: <http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2014/03/Definisaun-Lei-Imprensa2.pdf>

²⁹ Konvensi internasional Anti Korupsi:

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf

³⁰ Undang-undang No. 8/2009 Kriasaun Komisaun Anti-Korrupsaun: <http://jornal.gov.tl/?q=node/846>

Jaksa Penuntut Umum dengan dukungan dari Kelompok Parlemerter Melawan Korupsi (*Grupu Parlamentáriu Kontra Korrupsaun -GOPAC*) merancang sebuah rancangan undang-undang Anti Korupsi dan diajukan ke Meja Parlemen pada bulan Oktober 2010. Pada tanggal 1 Juni 2011, Komisi C Parlemen Nasional melakukan dengar pendapat mengenai Rancangan Undang-Undang Anti Korupsi dengan institusi relevan. Para LSM memasukan usulan kepada komisi C dan prosesnya masih pending. Rancangan undang-undang ini prosesnya tidak dilanjutkan, Komisi C tidak melakukan peninjauan untuk dikirim ke sidang plenario agar dilakukan diskusi dan pengesahan.

JSMP memandang bahwa Undang-Undang Anti Korupsi sangat penting untuk mencegah dan memberantas korupsi yang sedang berkembang. Berdasarkan pemantauan JSMP di pengadilan di Timor-Leste, kasus korupsi meningkat tajam, terlebih melibatkan anggota pemerintah, jumlah kasus korupsi yang dipantau oleh JSMP pada tahun 2014 berjumlah 14 kasus, dan jumlah kasus korupsi yang terdaftar di Kejaksaan pada tahun 2014 berjumlah 14.³¹ Oleh karena itu, JSMP merekomendasikan kepada Parlemen Nasional, terlebih Komisi C untuk dapat mengagendakan kembali undang-undang Anti Korupsi dalam tahun 2015 dan dikirim ke sidang pleno untuk didiskusikan dan disahkannya. Undang-undang Anti Korupsi memberikan kekuatan yang besar bagi KAK untuk melakukan investigasi dan memproses orang-orang yang terlibat dalam korupsi. Dengan demikian Timor-Leste dapat mencegah dan memberantas korupsi yang mengancam masa depan Timor-Leste.

3.4.2 Undang-undang Reparasi dan Institut Memori Publik

Pada tahun 2014, Parlemen Nasional belum mengagendakan kembali dua rancangan undang-undang mengenai Reparasi bagi Korban dan Institut Memori Publik. JSMP berpendapat bahwa hal-hal mengenai keadilan bagi korban masa lalu juga penting untuk dipertimbangkan. Meskipun Negara memberikan subsidi kepada para pejuang/veteran yang mayoritasnya korban, namun persoalan keadilan bukan hanya melihat pada masalah uang, namun masalah perawatan kesehatan, pendidikan dan memorialisasi juga perlu dipertimbangkan. Rancangan Undang-Undang No.19/II mengenai program nasional untuk Reparasi dan Rancangan Undang-Undang No.20/II mengenai membangun Institut Memori Publik merupakan undang-undang yang penting bagi persoalan ini.

Kedua proyek undang-undang ini tertunda dari tahun 2010, setelah Komisi Kebenaran, Persahabatan dan Rekonsiliasi (CAVR) menerbitkan sebuah laporan komprehensif mengenai kejahatan masa lalu yang berjudul "*CHEGA*"³² dan Parlemen Nasional mulai melakukan diskusi terhadap kedua rancangan undang-undang tersebut dengan mendirikan sebuah institusi pemerintah untuk mengawasi implementasi rekomendasi CAVR dan CTF (Komisi Kebenaran dan Persahabatan antara Indonesia dan Timor-Leste)³³ dan juga menetapkan program reparasi bagi para korban. Kedua proyek undang-undang tersebut dibuat berdasarkan hasil dari Kelompok Kerja LSM pada tahun 2009.³⁴ Pada tahun 2010, Komisi A Parlemen Nasional mulai melakukan dengar pendapat dengan para LSM dan kelompok korban. Ketika komisi A membawanya ke sidang pleno untuk didiskusikan, sidang pleno tersebut menolak versi ini dengan menunda kembali diskusi dan pemunggutan suara terhadap rancangan undang-undang

³¹ Kejaksaan Umum, informasi tahunan 2014, hal 22

³² Laporan CAVR "*CHEGA*!": <http://www.cavr-timorleste.org/po/Relatorio%20Chega!.htm>

³³ Laporan CTF pada: <http://www.cja.org/downloads/Per-Memorial-Ad-Spem-Final-Report-of-the-Commission-of-Truth-and-Friendship-Indonesia-Timor-Leste.pdf>

³⁴ Lihat hasil Kelompok Kerja LSM di sini: <http://www.laohamutuk.org/Justice/Reparations/ConceptOct09En.pdf>

ini. Pada tahun 2011 dan 2012, Parlemen Nasional menunda kembali diskusi mengenai kedua rancangan undang-undang tersebut.³⁵ Sejak itu sampai tahun 2014, Parlemen Nasional tidak mengagendakan kembali rancangan undang-undang tersebut untuk dilakukan diskusi di sidang pleno.

Menurut pengamatan JSMP, Parlemen Nasional tidak memiliki kemauan politik yang baik untuk mempertimbangkan kepentingan dan hak para korban untuk membahas dan mengesahkan kedua undang-undang tersebut. Parlemen Nasional tetap terus mengabaikan hak-hak para korban dengan tidak memberikan perhatian yang maksimal terhadap kedua undang-undang ini. JSMP meminta kepada anggota Parlemen agar lebih obyektif dengan menghindari kepentingan partai dan individu dan menempatkan kepentingan orang banyak, terlebih kepentingan para korban untuk mengagendakan kembali kedua rancangan undang-undang tersebut pada sidang pleno pada tahun 2015. Dengan demikian para korban kejahatan masa lalu dapat memperoleh keadilan.

3.4.3 Paket Undang-Undang Pertanahan

Pada tahun 2014, Dewan Menteri mengesahkan kembali rancangan Paket Undang-Undang Pertanahan versi pertama yang mana dibuka kembali konsultasi oleh Kementerian Kehakiman pada tahun 2013 dan telah dikirim ke Meja Parlemen Nasional. Versi ini masih ditunda di Parlemen Nasional hingga saat ini.

Paket Undang-Undang Pertanahan merupakan kerangka hukum yang penting dan sangat diperlukan untuk dapat mengatur kepentingan semua warga Negara dan dapat memberikan solusi bagi masalah pertanahan yang sangat kompleks di Timor-Leste. Kompleksitas persoalan tanah menuntut kepandaian para pembuat undang-undang dan partisipasi aktif dari publik dalam segala proses untuk memberikan kontribusi dalam pembuatan undang-undang yang adil dan benar-benar mewakili aspirasi dan kepentingan seluruh masyarakat.

Sebelumnya, pada tanggal 20 Maret 2012, Undang-Undang Pertanahan versi pertama diveto oleh Presiden berdasarkan kewenangan Konstitusi RDTL.³⁶ Alasan untuk melakukan veto yaitu adanya penolakan masyarakat madani karena tidak ada konsultasi yang memadai, rancangan undang-undang memberikan kewenangan yang besar bagi Negara untuk mengambil alih tanah, kemungkinan ada konflik kepentingan, dan alasan lain bahwa undang-undang tersebut tidak mencerminkan realitas dan konteks Timor-Leste.

Pada awal tahun 2013, Kementerian Kehakiman melakukan amendemen terhadap rancangan Paket Undang-Undang Pertanahan ini dan membuka kembali konsultasi publik. JSMP memberikan usulan terpisah, selain usulan yang diberikan melalui *Rede ba Rai*.³⁷ Setelah melakukan konsultasi di semua desa yang tersebar di Timor-Leste dan mendapatkan usulan dari individu dan masyarakat madani, akhirnya Kementerian Kehakiman menyiapkan kembali versi baru Paket Undang-Undang Pertanahan.

Dalam konsultasi publik yang dilakukan oleh Kementerian Kehakiman di desa-desa di Timor-Leste untuk melakukan kontak secara langsung dengan masyarakat, Kementerian juga

³⁵ Lihat siaran pers JSMP dan Amnesty Internasional tertanggal 17 Februari 2011 di: <http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2012/06/Timor-Leste-Parlamentu-Nasional-lakon-oportunidade-atu-fornese-justisa-ba-violasaun-sira-ih-pasadu-17-Fevereiru-2011.pdf> dan siaran pers JSMP dan Amnesty Internasional tertanggal 3 Februari 2012 di sini: <http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2012/06/Parlamentu-Nasional-tenki-hapara-ignora-sira-nia-direitu-3-Fevereiru-2012.pdf>

³⁶ Pasal 88.1 Konstitusi RDTL

³⁷ Lihat usulan JSMP di website JSMP: <http://jsmp.tl/en/publikasaun-publications/submissions/>

membagi CD yang memuat rancangan Paket Undang-Undang versi baru. Mekanisme ini mendapatkan kritik dan reaksi keras dari otoritas lokal karena banyak masyarakat yang belum tahu apa itu komputer dan beberapa desa yang belum ada listrik.

Selain Kementerian Kehakiman mendengarkan secara langsung pendapat masyarakat, ada beberapa usulan yang berasal dari pemimpin lokal, institusi Negara, individu, LSM lokal dan institusi internasional seperti Rede ba Rai, Rede Feto, JSMP, Institutu Juridiku Timor-Leste dan Asian Development Bank.

Sesuai dengan pengamatan dan analisis JSMP, versi revisi yang disahkan oleh Dewan Menteri pada tahun 2014 dan dikirim kembali ke Parlemen Nasional tidak ada perubahan banyak dalam hal isinya. Pada versi terakhir hanya perubahan pada nomor pasal, bukan perubahan pada substansi (isinya) yang dianggap oleh publik tidak relevan, tidak adil dan kontroversial.

JSMP mengamati bahwa versi terbaru tersebut tetap memberikan kewenangan yang besar bagi Negara untuk mengambil alih tanah dengan sembarangan dan memberikan peluang bagi Negara untuk bertindak dan melakukan perbuatan yang lebih parah ketimbang Negara kolonial. Oleh karena itu, JSMP merekomendasikan kepada Parlemen Nasional untuk memberikan waktu yang secukupnya kepada publik untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan undang-undang ini. Melalui cara ini, publik dapat menyampaikan pendapat dan saran mereka untuk berkontribusi dalam membuat dan menghasilkan sebuah undang-undang yang adil dan menjawab kepentingan semua orang.

3.4.4 Rancangan undang-undang peradilan anak

Undang-undang peradilan anak sangat diperlukan dan penting karena Timor-Leste belum memiliki undang-undang yang layak yang mengatur mengenai anak-anak yang berumur dibawah 16 tahun ketika bermasalah dengan hukum atau melakukan satu tindak pidana, dan tidak ada sebuah aturan yang layak untuk mengatur dan memberikan perlindungan bagi anak-anak yang bermasalah dengan hukum dan memiliki tanggungjawab pidana bagi mereka yang telah berumur antara 16-21 tahun. Rancangan undang-undang peradilan anak akan dijelaskan lebih banyak pada bagian terpisah dibawah ini mengenai anak di sistem peradilan formal. JSMP berharap bahwa pemerintah dan parlemen nasional dapat memberikan prioritas kepada undang-undang ini pada tahun 2015.

Rekomendasi 6:

Pada tahun 2015, Pemerintah dan Parlemen Nasional harus mengembangkan sebuah rencana legislatif yang memberikan prioritas kepada undang-undang anti korupsi, dua undang-undang mengenai Pemulihan bagi Korban dan Institusi Memori Publik, Paket Undang-Undang Pertanahan dan Undang-Undang Peradilan Anak.

4. KESETARAAN GENDER

4.1. Kasus kekerasan berbasis gender

4.1.1 Statistik kasus kekerasan berbasis gender

Pada tahun 2014, JSMP melalui Unit Keadilan bagi Perempuan dan Anak (WCJU) memantau dan menganalisis kasus yang melibatkan kekerasan berbasis gender. Unit Pemantau Hukum (LRU) JSMP juga memantau kasus di semua pengadilan. Pada tahun 2014, WCJU dan LRU


memantau kasus kekerasan berbasis gender secara khusus berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan kasus yang melibatkan kekerasan seksual. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 10: Kasus berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang dipantau oleh JSMP pada tahun 2014

Tipu kasus	KUHP	Total
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 145	423
Penganiayaan terhadap pasangan berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 154	25
Penganiayaan berat terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 146	5
Penganiayaan terhadap anak dibawah umur berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 155	2
Pembunuhan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 138	2
Aborsi berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 141	1
Penganiayaan terhadap pasangan, pengrusakan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 154, 258	1
Penganiayaan terhadap pasangan, aborsi berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 154, 141	1
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, pengrusakan biasa, ancaman berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 145, 258, 157	1
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, tidak mematuhi kewajiban penafkahan berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 145, 225	1
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, penganiayaan terhadap anak dibawah umur berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 145, 155	1
Pembunuhan berat berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 139	1
Percobaan pembunuhan berat, penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 23, 139, 145	1
Total kasus kekerasan dalam rumah tangga		465

Kasus-kasus berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dapat melibatkan baik laki-laki maupun perempuan sebagai terdakwa dan korban, namun mayoritas kasus tersebut melibatkan laki-laki sebagai terdakwa dan perempuan sebagai korban dalam hubungannya sebagai suami-istri. Grafik berikut ini menunjukkan hal tersebut.

Grafik: Kasus berkarakter kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan jenis kelamin korban dan hubungan antara terdakwa dan korban



Tabel 11: Kasus-kasus yang melibatkan kekerasan seksual yang dipantau oleh JSMP pada tahun 2014

Tipe kasus	KUHP	Total
Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur	Pasal 177	24
Kekerasan seksual	Pasal 172	18
Pemaksaan seksual	Pasal 171	10
Kekerasan seksual berkarakter inses	Pasal 172	3
Kekerasan seksual, pemberatan	Pasal 172, 173	3
Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur berkarakter inses	Pasal 177	2
Perbuatan seksual dengan remaja	Pasal 178	2
Pelecehan seksual terhadap orang yang tidak mampu melawan	Pasal 179	1
Pemaksaan seksual, ancaman	Pasal 171, 157	1
Pemaksaan seksual, mengungkapkan informasi pribadi kepada publik	Pasal 171, 183	1
Pemaksaan seksual, kekerasan seksual	Pasal 171	1
Percobaan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur	Pasal 23, 177	2
Kekerasan seksual-percobaan kekerasan seksual	Pasal 23, 172	1
Kekerasan seksual-percobaan kekerasan seksual, pembakaran	Pasal 23, 172, 263	1
Kekerasan seksual, percobaan, kekerasan seksual, pemberatan	Pasal 23, 172, 173	1
Kekerasan seksual, percobaan, kekerasan seksual, pemberatan, pengrusakan biasa	Pasal 23, 172, 173, 258	1
Kekerasan seksual, pemberatan berkarakter inses	Pasal 172, 173	1
Total kasus kekerasan seksual		73

Sehubungan dengan kasus-kasus tersebut, 69 kasus yang melibatkan korban perempuan, 3 kasus yang melibatkan korban laki-laki dan 2 kasus korban tidak diketahui jenis kelaminnya.

4.1.2 Hukuman dalam kasus kekerasan berbasis gender

Dalam KUHP mengatur lima macam hukuman dengan masing-masing memiliki tingkat beratnya hukuman. Hukuman tersebut termasuk hukuman penjara, denda, hukuman bekerja untuk masyarakat, hukuman peringatan dan hukuman tambahan.

KUHP juga mengatur mengenai prinsip normatif mengenai hukuman dan tindakan yang merupakan prinsip dasar dalam hukum pidana. Prinsip-prinsip tersebut termasuk prinsip legalitas (merupakan prinsip yang paling mendasar dari hukuman pidana), prinsip tidak retroaktif, prinsip kemanusiaan, prinsip proporsionalitas dan kesesuaian dan prinsip-prinsip lain.

KUHP mengatur mengenai penentuan pidana dan tindakan keamanan yang diatur dalam pasal 62 KUHP. Pasal menyatakan bahwa *apabila ada kemungkinan untuk menerapkan pidana penahanan atau pidana lain yang tidak menyangkut perampasan kemerdekaan, pengadilan harus mengutamakan pidana yang tidak menyangkut perampasan kemerdekaan, apabila pidana ini secara memadai memenuhi tujuan dari pidana tersebut*’.


Pasal ini secara praktis memberikan tempat bagi pengadilan untuk melakukan tugasnya secara bebas sesuai dengan keyakinannya dan preferensi untuk memilih hukuman yang paling tepat untuk diterapkan bagi semua kasus yang diproses di pengadilan, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Penangguhan merupakan sebuah bentuk hukuman yang dapat diterapkan ketika hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun sesuai dengan pasal 68 KUHP yang dapat ditangguhkan dari 1 – 5 tahun dimulai dari dikeluarkannya putusan berkekuatan hukum tetap.

Penangguhan hukuman penjara

Masalah penangguhan hukuman penjara terus dipersoalkan oleh JSMP, sesuai dengan hasil pemantauan di semua pengadilan distrik menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat tinggi. Pengadilan menerapkan hukuman penjara terhadap mayoritas kasus kekerasan dalam rumah tangga namun kemudian ditangguhkannya. Pengadilan juga tidak menerapkan kewajiban lain bagi terpidana untuk dipatuhi selama periode penangguhan. Oleh karena itu, para terpidana berpikir bahwa penangguhan hukuman penjara menunjukkan bahwa mereka bebas dari proses tersebut. Kondisi semacam ini tidak menghambat para terpidana melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang.

Grafik: Putusan kasus berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang dipantau oleh JSMP pada tahun 2014



Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh JSMP selama ini, mencatat bahwa mayoritas kasus yang disidangkan di pengadilan distrik adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Putusan dari pengadilan terhadap kasus-kasus ini, mayoritas diterapkan hukuman penangguhan penjara. Meskipun demikian, pada tahun 2014 JSMP mengamati bahwa dalam beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga, pengadilan mulai menyertakan kewajiban

tanbahan tertentu bagi terpidana untuk dipatuhinya selama periode penangguhan dan harus melaporkan diri di kantor polisi dua kali dalam seminggu.

JSMP berpendapat bahwa putusan ini merupakan satu kemajuan positif dalam putusan pengadilan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga. Penangguhan hukuman penjara yang tidak disertai dengan kewajiban tambahan menyebabkan hukuman dengan penangguhan penjara hampir tidak memiliki makna dan efek jera.

Kemajuan lain adalah Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk melakukan pencabutan hukuman penangguhan karena terdakwa melakukan tindak pidana dalam periode penangguhan. Pengadilan kemudian mencabutnya dengan menerapkan hukuman efektif bagi terdakwa dalam dua kasus (di Dili dan Oe-cusse) yang dapat dipantau oleh JSMP pada tahun 2014.

Berdasarkan pasal 73 alinea 2 KUHP mengenai pencabutan hukuman penangguhan yang menyatakan jika dalam masa penangguhan hukuman penjara, terpidana diadili dan diputus bersalah atas kejahatan lain atau mengulangi kejahatan lain dengan sengaja, atau tidak mematuhi aturan atau kewajiban yang telah dibebankan kepadanya dan tidak mungkin atau tidak cukup untuk merubah penangguhan pertama, maka pengadilan harus mencabut penangguhan.

Inkonsistensi penerapan hukuman penangguhan

Pada pasal 68 alinea 1 KUHP mengatur bahwa pengadilan dapat menerapkan hukuman penangguhan penjara yang hukumannya tidak melebihi 3 tahun penjara ditangguhkan selama 1 sampai 5 tahun sejak dijatuhi putusan berkekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, JSMP mengamati bahwa pengadilan tidak konsisten dalam hal penerapan Pasal 68 KUHP mengenai batas waktu minim dan batas waktu maksimal penangguhan. Misalnya, pada bulan Januari 2014, JSMP memantau kasus yang melibatkan tindak pidana berkarakter kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kasus ini, terdakwa dihukum 4 bulan penjara ditangguhkan menjadi 6 bulan. Namun, berdasarkan Pasal 68(1) KUHP, pengadilan dapat menangguhkan hukuman dari 1 – 5 tahun, tidak boleh kurang dari satu tahun.

JSMP berharap bahwa pengadilan harus konsisten dengan ketentuan yang diatur dalam hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku dan menghindari adanya inkonsistensi dalam praktek. Hal ini penting untuk menjamin bahwa semua orang memiliki kepercayaan terhadap proses hukum yang adil.

Pemantauan JSMP selama ini belum menemukan pengadilan menerapkan penangguhan bagi terdakwa sesuai dengan pasal 69 KUHP mengenai kewajiban untuk memperbaiki kerugian dari tindak pidana yang ditimbulkan, seperti:

- Terpidana memperbaiki atau menjamin untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut dalam waktu yang ditentukan;
- Terpidana menyampaikan permintaan maaf di muka umum; dan
- Terpidana melakukan satu pekerjaan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Begitu juga Pasal 70 KUHP mengenai tata cara bahwa terpidana harus mematuhi dalam masa penangguhan, untuk memfasilitasi integritasnya ke dalam masyarakat diantaranya seperti:

- Tidak boleh menjalankan satu profesi
- Tidak dapat melakukan perjalanan ke tempat lain;

- Tidak diperbolehkan tinggal di suatu tempat atau wilayah;
- Tidak diperbolehkan berjalan dengan orang, membiarkan orang tinggal di rumahnya atau menerima orang lain;
- Tidak diperbolehkan terlibat dalam sebuah asosiasi atau mengambil bagian dalam satu pertemuan; dan
- Tidak diperbolehkan bersama dengan obyek yang dapat memfasilitasi kearah perbuatan tindak pidana;

JSMP berpendapat bahwa hukuman atau beberapa tindakan pembatasan ini diterapkan dalam masa penanguhan dapat menjamin mengintegrasikan terpidana ke dalam masyarakat sesuai dengan pasal 61 KUHP yang mentaur bahwa hukuman dan tindakan-tindakan yang diterapkan terhadap penanguhan penjara dapat menjamin untuk mengintegrasikan terpidana ke dalam masyarakat. Menurut pasal 61 KUHP yang menyatakan bahwa hukuman dan tindakan keamanan akan diterapkan untuk melindungi kepentingan umum yang esensial untuk hidup dalam masyarakat dan mengintegrasikan kembali pelaku dalam masyarakat.

Pengawasan terhadap penanguhan penjara dibutuhkan kerjasama dengan PNTL untuk membangun jaringan sosial untuk pencegahan. Sangat penting untuk dilakukan pemantauan efektif bagi kepatuhan terpidana terhadap hukuman penjara yang ditanggihkan. Karena hukuman penanguhan penjara memiliki nilai untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan melakukan perubahan terhadap perbuatannya.

Meskipun terpidana menjalani hukuman penanguhan namun otoritas yang berwenang tidak mengawasinya. Oleh karena itu, terpidana dan korban tidak memahami tujuan dari hukuman penanguhan itu sendiri. Situasi ini tidak dapat memberikan dampak bagi korban dimana korban tidak akan melakukan pengaduan kepada polisi dan terdakwa bisa berpikir bahwa ia bebas dari proses tersebut. Oleh karena itu, perlu penjelasan secara rinci bagi terpidana dan korban mengenai mekanisme penanguhan penjara tersebut.

Penanguhan penahanan dapat memberikan dampak terhadap penerapan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga dan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga karena akan menciptakan sebuah persepsi publik bahwa sistem peradilan formal tidak dengan serius menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, berdampak pada berkurangnya keinginan korban untuk mengakses ke peradilan formal. JSMP melihat realitas di pengadilan, seringkali lebih mempertimbangkan situasi pelaku ketimbang penderitaan fisik dan psikologi yang dialami oleh para korban.

JSMP mencatat bahwa masyarakat, terlebih terdakwa dan korban tidak memiliki pengetahuan yang baik mengenai hukuman penjara yang ditanggihkan oleh pengadilan. Seringkali masyarakat dan korban beranggapan bahwa penanguhan hukuman sama seperti membebaskan terdakwa. Untuk menghindari interpretasi masyarakat mengenai penanguhan terhadap hukuman penjara bukan merupakan pembebasan bagi terdakwa oleh pengadilan; oleh karena itu JSMP merekomendasikan sebagai berikut:

- Penanguhan hukuman penjara harus menjamin mengikuti ketentuan dari KUHP untuk menjamin penerapannya dengan konsisten berdasarkan tingkat keseriusan dari masing-masing tindak pidana dan sesuai dengan batas minim dan batas maksimum.
- Pengadilan harus memasukan alasan ke dalam putusan penanguhan diantaranya, kepribadian pelaku, keadaan-keadaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kejahatan, perilaku sebelumnya dan kondisi kehidupan dan terpenting adalah kemungkinan bahwa pelaku akan berkelakuan baik di masa mendatang (menurut Pasal 68 alinea 2).

- Pengadilan harus menjamin penjelasan yang rinci bagi terdakwa dan korban mengenai penanggungan dengan kewajiban atau aturan yang dimuat dalam putusan yang diterapkan.
- Otoritas relevan harus menciptakan mekanisme pengawasan terhadap terpidana, terlebih dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, untuk menjamin para terpidana tidak terus melakukan lagi tindak pidana selama dalam menjalani masa penanggungan atau melanggar kewajiban yang diterapkan.
- Jika dalam masa penanggungan hukuman penjara, terpidana diadili dan diputus bersalah atas kejahatan lain atau mengulangi kejahatan dengan sengaja atau tidak mematuhi aturan atau kewajiban yang telah dibebankan kepadanya dan tidak mungkin atau tidak cukup untuk merubah penanggungan pertama maka pengadilan harus mencabut penanggungan.

Rekomendasi 7:

- Pengadilan harus menerapkan penanggungan penjara berdasarkan ketentuan dari KUHP, dalam putusannya termasuk alasan penanggungan, memberikan penjelasan rinci bagi terpidana dan korban mengenai penanggungan dengan kewajiban dan aturan yang disertakan dalam hukuman yang diterapkan, dan mencabut penanggungan jika terpidana mendapatkan penghukuman karena melakukan tindak pidana lain atau melanggar aturan atau kewajiban yang diterapkan.
- Otoritas relevan harus membuat sebuah mekanisme pengawasan bagi terpidana, terlebih kasus kekerasan dalam rumah tangga, untuk menjamin terpidana tidak melakukan lagi tindak pidana dalam periode penanggungan atau melanggar kewajiban yang diterapkan.

4.1.3 Ganti rugi dalam kasus kekerasan berbasis gender

Sifat dari hukuman dan/atau sanksi yang membuat para terpidana merasa takut dan tidak melakukan tindak pidana di masa mendatang. Tujuan dari hukuman adalah untuk merubah mentalitas terpidana, kemampuan dan moral publik untuk berintegrasi kembali ke dalam kehidupan masyarakat.

Ganti rugi sebagai sanksi yang meliputi sanksi yang mencakup nilai uang dan/atau materil yang ditentukan oleh pengadilan bagi terpidana karena orang lain menderita kerugian.

Pengadilan menjatuhkan hukuman ganti rugi dengan maksud untuk memulihkan kerugian korban, selain itu dapat memperbaiki perbuatan terpidana. Ganti rugi juga dapat berkontribusi dalam menciptakan situasi damai dan harmonis bagi para pihak dalam masyarakat.

Berdasarkan pemantauan JSMP di Pengadilan Distrik Dili, Baucau, Suai dan Oe-Cusse para hakim jarang menerapkan ganti rugi bagi terpidana dalam kasus kekerasan berbasis gender. Meskipun dalam pembuktian, beberapa fakta menunjukkan adanya kerugian korban. Misalnya kejadian korban mengeluarkan uang membeli obat untuk merawat luka atau sakit mereka.

JSMP mencatat bahwa ganti rugi biasanya pengadilan menerapkannya kepada tindak pidana pengrusakan, penipuan, korupsi dan pembunuhan yang tidak disengaja. Kasus kekerasan berbasis gender juga pantas untuk diterapkan ganti rugi bagi terdakwa untuk memulihkan penderitaan korban. Mayoritas kasus tindak pidana kekerasan berbasis gender, penegak pengadilan menerapkan hukuman penjara, hukuman denda, hukuman peringatan dan hukuman penanggungan penjara.

Wajib memberikan kompensasi terhadap barang-barang yang rusak, hilang dan kerugian lain yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut dan harus dievaluasi oleh pengadilan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, kompensasi dianggap kuat karena dapat merespon ketergantungan ekonomi dari korban kepada terdakwa dan memberikan pemulihan bagi korban. Meskipun demikian, kompensasi tidak dapat menggantikan hukuman pidana sebagai hukuman penjara.

Rekomendasi 8:

Pengadilan harus mempertimbangkannya dengan menerapkan ganti rugi bagi terpidana dalam kasus kekerasan berbasis gender selain kasus yang melibatkan tindak pidana pengrusakan, pencurian, korupsi dan pembunuhan yang tidak disengaja, karena korban dalam kasus kekerasan juga pantas mendapat ganti rugi untuk memulihkan penderitaan mereka.

4.2. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Saksi

4.2.1 Tuntutan akan perlindungan

Perlindungan saksi diperlukan untuk menjamin hak dan kebebasan saksi, dengan demikian saksi dapat melindungi semua bukti yang berhubungan langsung dengan tindak pidana tersebut sampai proses putusan terakhir. Perlindungan saksi memiliki dua unsur penting yaitu:

- 1) Orang yang dikualifikasi sebagai korban perlu mendapatkan perlindungan dan perlakuan dari institusi relevan sesuai dengan tanggungjawab dan kebutuhan khusus dalam setiap kasus. Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk menjamin korban dalam berbagai hal untuk melindungi dan menyelamatkan bukti-bukti yang relevan dan berhubungan dengan tindak pidana tersebut, untuk dapat menjamin adanya penghukuman yang layak sesuai dengan tingkat kejahatan.
- 2) Perlindungan bagi saksi juga sangat penting, untuk membantu menemukan fakta-fakta dari kasus tersebut. Saksi harus merasa aman agar mereka dapat memberikan keterangan dengan baik, tidak merasa takut dari ancaman atau intimidasi. Keterangan dari saksi juga dapat menjamin bukti sebenarnya yang dapat membantu pengadilan dalam menjatuhkan putusan yang adil.

Perlindungan bagi saksi dalam proses pidana dan perdata merupakan komitmen Negara, oleh karena Parlemen Nasional merancang undang-undang No.2/2009 mengenai Perlindungan Saksi yang diberlakukan pada tanggal 26 Juni 2009.

4.2.2 Tantangan implementasi

Undang-undang Perlindungan Saksi belum diimplementasikan karena Negara sendiri belum menjamin sebuah kondisi untuk menerapkan undang-undang tersebut. Penerapan undang-undang perlindungan saksi membutuhkan alat dan instrumen [misalnya, untuk melindungi identitas saksi selama proses persidangan] yang digunakan untuk melindungi saksi mereka atau memberikan keterangan dengan bebas.

JSMP mencatat banyak saksi yang tidak nyaman dalam memberikan keterangan di pengadilan karena takut. Jika saksi tidak merasa aman tidak dapat menemukan fakta yang sebenarnya dari kejadian tersebut. Tuntutan atas implementasi undang-undang tersebut adalah untuk menjamin kualitas keterangan saksi agar dapat menjamin pengadilan dalam menentukan hukuman atau putusan yang layak.

Implementasi juga diperlukan sosialisasi dan pengenalan bagi masyarakat, sumber daya material dan keuangan yang layak.

Rekomendasi 9:

Negara harus menjamin kondisi untuk menerapkan Undang-Undang Pelindungan Saksi yang belum diimplementasikan meskipun telah diberlakukan pada tahun 2009.

4.3. Memperbaiki KUHP untuk melindungi lebih baik perempuan dan anak-anak

Pada tahun 2014, melalui pemantauan dan bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender, JSMP dan ALFeLa mengidentifikasi ketentuan dalam KUHP Timor-Leste yang gagal untuk melindungi anak dan perempuan secara memadai dan tidak konsisten dengan kewajiban hukum internasional dan konstitusi. Usulan JSMP dan ALFeLa mengidentifikasi ketentuan-ketentuan tersebut dan menyampaikan rekomendasi untuk melakukan perubahan terhadap KUHP untuk memperbaiki kekurangan-keurangan tersebut. Rekomendasi tersebut berdasarkan beberapa hal sebagai berikut:

Inses dan tindak pidana melawan anak dibawah umur

Untuk pertama kali, JSMP meminta untuk merancang pasal khusus bagi inses dalam KUHP pada tahun 2012 dalam laporan *inses di Timor-Leste: Tindak pidana yang tidak mendapatkan pengakuan*, menemukan bahwa inses merupakan masalah umum di Timor-Leste dan KUHP hanya memuat perlindungan terbatas bagi korban, terlebih mereka yang berumur 14 tahun ke atas. Dalam pertengahan tahun 2014, Parlemen Nasional meminta komentar JSMP dan ALFeLa mengenai usulan untuk melakukan perubahan terhadap pasal Pasal 172 (pemeriksaan) dari KUHP untuk memasukan sub-bagian mengenai tindak pidana inses.

JSMP dan ALFeLa memuji Parlemen untuk menjamin bahwa tindak pidana inses yang diusulkan untuk menerapkannya tanpa melihat persetujuan, umur dan jika memang menggunakan kekuatan atau ancaman atau tidak, dan juga menjamin bahwa inses tersebut merupakan tindak pidana umum dan dapat diterapkan terhadap berbagai anggota keluarga, termasuk hubungan adopsi. Meskipun demikian, menurut JSMP dan ALFeLa, ada banyak jalan yang dapat digunakan Parlemen untuk memperbaiki tindak pidana yang dijelaskan dalam usulan tersebut. Hal-hal tersebut termasuk:

- Memisahkan tindak pidana inses dari tindak pidana kekerasan seksual untuk menghindari kebingungan antara kedua tindak pidana ini, yang karakteristiknya tidak sama dan membutuhkan standar yang berbeda mengenai pembuktian;
- Mengkriminalisasikan perbuatan seksual lain yang berkarakter inses untuk mengakui bahwa inses tidak hanya sebatas hubungan seksual dan dapat termasuk banyak perbuatan seksual lainnya yang menyebabkan korban terluka;
- menjamin bahwa tindak pidana mencakup hubungan paman dan keponakan;
- menjamin bahwa hukuman yang diterapkan bagi inses (baik hubungan seksual atau perbuatan seksual lain) konsisten dengan hukuman bagi tindak pidana pelecehan seksual berat bagi anak dibawah umur; dan
- menjamin bahwa hanya terdakwa lah yang dapat didakwakan dengan klarifikasi bahwa harus ada posisi kewenangan keluarga terhadap korban.

Parlemen Nasional juga meminta JSMP dan ALFeLa untuk memberikan komentar terhadap perubahan Pasal 177 (pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur) dan Pasal 178 (perbuatan seksual dengan anak remaja). Perubahan pasal 177 secara efektif mencabut usia untuk memberikan ijin/menyatakan kemauan di Timor-Leste untuk umur 17 tahun, itu berarti bahwa anak dibawah umur yang belum genap berumur 17 tahun tidak dapat menyatakan kemauannya berdasarkan undang-undang untuk perbuatan seksual, termasuk hubungan.

Selain perubahan ini memberikan perlindungan yang kuat bagi anak dibawah umur yang berumur 14-17 tahun untuk mengurangi syarat-syarat pembuktian yang diperlukan sebelumnya untuk menghukum pelecehan seksual melawan anak yang berusia seperti ini, hal ini juga mengkriminalisasi hubungan seksual yang dilakukan atas dasar mau sama mau antara anak dibawah umur dan mereka yang masih dibawah umur 17 tahun (mereka berumur dibawah 16 tahun tidak memiliki tanggungjawab kriminal).

JSMP dan ALFeLa merekomendasikan bahwa harus ada fleksibilitas dalam KUHP untuk memungkinkan adanya hubungan seksual yang didasarkan mau sama mau, terlebih karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memperbolehkan anak remaja yang berumur 16 tahun dapat menikah dengan persetujuan dari orangtua. Hal ini dapat diwujudkan melalui mekanisme termasuk satu pembelaan bagi tindak pidana pelecehan seksual bagi anak dibawah umur dalam kondisi dimana korban tersebut telah berumur 16 tahun dan umur terdakwa mendekati umur korban (misalnya pada perbedaan umur 3 tahun) atau ketika para pihak telah menikah sesuai dengan hukum yang berlaku dan kedua belah pihak mau sama mau.

Usulan perubahan terhadap Pasal 177 yang juga berarti bahwa pasal 178 sudah tidak diperlukan karena pasal Pasal 177 yang akan dirubah akan mencakup perbuatan yang saat ini diatur dalam Pasal 178. Oleh karena itu, JSMP dan ALFeLa merekomendasikan untuk mencabut pasal 178 ketika melakukan perubahan terhadap pasal Pasal 177.

Pemaksaan seksual dan pemerkosaan

Secara independen, JSMP dan ALFeLa menemukan bahwa ketentuan-ketentuan yang tertera dalam KUHP mengenai pemaksaan seksual (Pasal 171) dan kekerasan seksual (Pasal 172) diperlukan perubahan signifikan untuk mematuhi kewajiban internasional mengenai praktek-praktek terbaik (*best practice*).

Pada saat ini, ketentuan-ketentuan tersebut membutuhkan bukti mengenai penggunaan kekuatan atau ancaman untuk menunjukkan tidak adanya persetujuan. Menurut pengalaman JSMP dan ALFeLa, hal ini seringkali sulit untuk dibuktikan, terlebih ketika mendapatkan kekerasan seksual atau pelecehan seksual dalam situasi paksaan yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan yang nyata-nyata sangat jelas. Sebagai akibat dari ketentuan ini tidak dapat memberikan perlindungan yang layak bagi perempuan, yang seringkali menjadi korban dari tindak pidana tersebut. Praktek-praktek terbaik internasional (*international best practice*) menyarankan ketentuan-ketentuan mengenai kekerasan seksual harus membuktikan:

- bahwa korban tidak setuju secara sukarela untuk menunjukkan bahwa terdakwa gagal untuk menjamin bahwa korban setuju; atau
- bahwa perbuatan tersebut terjadi dalam keadaan pemaksaan yang diduga tidak ada persetujuan.

JSMP dan ALFeLa percaya bahwa pendekatan terakhir dan daftar komprehensif (meskipun tidak lengkap) dari situasi pemaksaan akan memberikan kerangka yang jelas bagi Jaksa, Pembela Umum dan hakim untuk penghukuman kekerasan seksual dan pemaksaan seksual.

Memperluas Pasal 171 (pemaksaan seksual) dan 172 (pemeriksaan) dengan cara tersebut berarti akan meliputi perbuatan yang sebelumnya telah tertera dalam Pasal 179 (pelecehan seksual terhadap orang yang tidak mampu melawan) dan 180 (penyipuan seksual), yang akhirnya konsisten dalam memperoleh bukti dan menghasilkan putusan. Oleh karena itu, JSMP dan ALFeLa merekomendasikan untuk mencabut pasal Pasal 179 dan 180 dari KUHP.

JSMP dan ALFeLa juga mempertimbangkan masalah kekerasan seksual dalam perkawinan. Meskipun kekerasan seksual dalam perkawinan di Timor-Leste secara teoritis dapat didakwa dengan cara yang sama seperti kekerasan seksual oleh orang lain, JSMP dan ALFeLa merekomendasikan secara khusus mengkriminalisasikan kekerasan seksual dalam perkawinan untuk mematuhi kewajiban internasional dan praktek-praktek yang terbaik dan mendapatkan pengakuan publik secara luas bahwa kekerasan seksual merupakan perbuatan pidana baik dalam perkawinan maupun di luar perkawinan. Hal ini baik untuk mencegah para terdakwa dan mendorong lebih banyak korban untuk mengakses ke sistem peradilan formal dan mengakses dukungan pelayanan lain.

Faktor pemberatan dalam kekerasan seksual dan penyerangan fisik

Menambah hukuman berdasarkan ppenegak yang memberatkan merupakan cara lain untuk melindungi korban lebih baik, sebagai efek jera khusus bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana berulang kali dan efek jera umum bagi terdakwa yang berpotensi di dalam masyarakat. JSMP ALFeLa merekomendasikan perubahan KUHP untuk memasukan hal-hal yang memberatkan yang lebih luas untuk memungkinkan pengadilan memberikan hukuman yang layak bagi tindak pidana seksual yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan. Ppenegak baru yang direkomendasikan oleh JSMP dan ALFeLa termasuk:

- melukai fisik dan psikologi korban;
- mengandung yang disebabkan oleh perbuatan relevan;
- keterlibatan lebih dari satu orang terdakwa;
- menggunakan atau mengancam untuk menggunakan kekuatan;
- dengan adanya alat-alat tajam; dan
- tingkat perencanaan sebelum melakukan beberapa perbuatan tersebut.

Untuk memperbaiki ppenegak yang memberatkan, JSMP dan ALFeLa merekomendasikan perubahan terhadap Pasal 173 saat ini, yang mana hanya diterapkan kepada pemaksaan seksual dan untuk pasal Pasal 182 yang diterapkan secara terbuka terhadap kekerasan seksual. Diantaranya termasuk:

- memasukan hal-hal yang memberatkan sehubungan dengan penyalahgunaan posisi otoritas yang muncul dalam fasilitas pendidikan, medis dan rehabilitasi dan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap orang yang tidak sadar atau cacat pada Pasal 173 ke Pasal 182;
- merubah untuk menyelesaikan munculnya kebingungan dari kesamaan antara hal-hal yang memberatkan mengenai penyalahgunaan hubungan keluarga dalam pasal 173(a) dan adanya hubungan keluarga pada pasal 182(1)(d);
- mengamendemen pasal 182(1)(c) mengenai transmisi penyakit kelamin spilis atau HIV/AIDS, sehingga merujuk pada kategori yang lebih luas mengenai "transmisi penyakit kelamin" dan untuk menjamin bahwa korban terinfeksi atau terdakwa sedang mengetahui bahwa ia sedang membawa infeksi tersebut dapat dianggap sebagai ppenegak yang memberatkan; dan

- jika telah diamendemen sebagaimana direkomendasikan oleh JSMP dan ALFeLa terhadap pasal 177 mengenai pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur maka pasal 173(d) dicabut untuk menghindari kebingungan.

Begitupun juga, untuk mengakui karakteristik beratnya dari tindak pidana yang menggunakan alat-alat tajam, dan ditambah dengan ancaman dan ada kemungkinan mengakibatkan luka yang berat dari tindak pidana seperti ini, JSMP dan ALFeLa merkomendasikan bahwa penggunaan atau ancaman untuk menggunakan alat-alat tajam tersebut dimasukan sebagai hal yang memberatkan bagi tindak pidana yang melawan integritas fisik.

Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga

JSMP dan ALFeLa mengidentifikasi bahwa usulan perubahan terhadap KUHP yang dijelaskan dalam usulan ini membutuhkan perubahan terhadap *Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, untuk menjamin konsistensi antara kedua perundang-undangan tersebut. Termasuk memasukan pasal baru untuk kriminalisasi inses pada Pasal 35 (a) dan mencabut referensi Pasal 178 (perbuatan seksual relevan dengan remaja) dan Pasal 179 (pelecehan seksual terhadap orang yang tidak mampu melawan) dari Pasal 35 (b).

JSMP dan ALFeLa juga merekomendasikan bahwa perubahan Pasal 35 UUKDRT untuk memasukan Pasal 157 (ancaman), 258 (pengrusakan biasa), 259 (pengrusakan berat), dan 260 (pengrusakan dengan kekerasan) untuk konsisten dengan definisi kekerasan dalam rumah tangga pada Pasal 2 UUKDRT, yang meliputi baik kekerasan psikologi (seperti ancaman) dan kekerasan ekonomi (misalnya pengrusakan secara total atau sebagian dari obyek individu atau sumber daya ekonomi lain yang berorientasi pada kebutuhan individu dan dalam rumah tangga).

Memasukan beberapa tindak pidana ini ke dalam Pasal 35 Undang-Undang KDRT yang juga merupakan sebuah dampak penting. Pasal 35 mencatat semua tindak pidana yang dianggap kekerasan dalam rumah tangga, memungkinkan tindak pidana semi publik ditangani sebagai tindak pidana publik ketika dilakukan dalam konteks keluarga (sesuai dengan pasal 36). ancaman dan pengrusakan biasa yang dilakukan dalam konteks keluarga tidak harus tergantung pada pengaduan korban

Tidak melaporkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

Akhirnya, meskipun usulan ini pada dasarnya lebih fokus pada perubahan undang-undang untuk melindungi perempuan dan anak lebih baik, JSMP dan ALFeLa juga ingin meminta perhatian terhadap tindak pidana tidak melaporkan sesuai dengan hukum. KUHP mengkriminalisasikan tidak melaporkan ketika seseorang yang mengetahui tindak pidana tersebut dan tidak melaporkan sesuai dengan kewajiban mereka.

Orang-orang tersebut termasuk polisi, para guru yang dipekerjakan oleh Kementerian Pendidikan, para dokter yang dipekerjakan oleh Kementerian Kesehatan dan para pegawai negeri seperti pekerja sosial dan Petugas Perlindungan Anak yang dipekerjakan oleh Kementerian Solidaritas Sosial.

JSMP dan ALFeLa tidak mengetahui setiap dakwaan atas tindak pidana tidak melaporkan mengenai kekerasan dalam rumah tangga, dan menuntut Jaksa Penuntut Umum untuk menindak lanjuti kasus-kasus tersebut. Proses bagi polisi dan pegawai negeri yang tidak melaporan tindak pidana tersebut, didorong untuk melaporkan tindak pidana umum, seperti

kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang mana pada akhirnya menjamin perlindungan yang lebih baik bagi pada korban.

Pada waktu yang sama, JSMP dan ALFeLa mendorong Komandan Polisi Nasional Timor-Leste (PNTL) dan departemen pemerintahan seperti Kementerian Solidaritas Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan untuk dimasukkan sebagai bagian dari pelatihan wajib yang positif bagi polisi dan pegawai negeri untuk melaporkan tindak pidana publik yang mana mereka mengetahui bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai usulan lengkap, lihat website JSMP <http://jsmp.tl>.³⁸

Rekomendasi 10:

Parlemen Nasional harus mempertimbangkan dan melakukan tindakan berdasarkan usulan JSMP dan ALFeLa mengenai perbaikan KUHP untuk melindungi perempuan dan anak lebih baik, terlebih dalam hal inses, tindak pidana terhadap anak dibawah umur, pemaksaan seksual, pemerkosaan, serta kekerasan seksual dan penyerangan fisik yang melibatkan penegak-penegak yang memberatkan.

5. ANAK DALAM SISTEM PERADILAN

5.1. Akses anak terhadap Sistem Peradilan

Pada bulan April 2014, JSMP menerbitkan sebuah laporan yang berjudul 'Akses Anak Ke Peradilan Formal di Timor-Leste: Laporan Tematik'. Laporan ini menyampaikan hasil penelitian JSMP yang dilakukan antara bulan Maret 2013 dan April 2014 mengenai tantangan yang berdampak pada hak anak untuk mengakses peradilan formal di Timor-Leste. Selama periode ini, JSMP memantau sekitar 50 kasus yang melibatkan anak-anak, melakukan wawancara dengan para mitra (pemangku kepentingan) kunci berjumlah 70 orang dan menganalisis kerangka hukum yang berhubungan dengan peradilan anak.

JSMP menemukan bahwa mayoritas kasus pidana yang melibatkan anak-anak yang sampai di pengadilan adalah mengenai tindak pidana kekerasan seksual dan kekerasan fisik terhadap anak. Pada saat yang sama kasus-kasus yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual dan kekerasan fisik yang biasa disidangkan oleh pengadilan, penelitian JSMP dan dari sumber lain menunjukkan bahwa kasus-kasus yang sampai di pengadilan hanya mewakili jumlah kasus dari tindak pidana aktual yang dilakukan terhadap anak karena kurangnya pengetahuan terhadap system peradilan formal, adanya toleransi terhadap kekerasan terhadap anak dan lebih suka menggunakan mekanisme penyelesaian peradilan tradisional.

Persolan seperti sumber daya manusia yang tidak memadai dan tidak terlalu berkualitas, banyak celah yang ada dalam perundang-undangan, tidak jelasnya mandat perlindungan bagi anak, dan kurangnya pemahaman dan gagal dalam penerapan undang-undang, yang teridentifikasi sebagai penegak utama yang menghambat terwujudnya hak anak untuk mengakses ke sistem peradilan anak. Kombinasi dari penegak-penegak tersebut menandakan bahwa di Timor-Leste tidak mematuhi standar minim internasional mengenai peradilan anak.

³⁸ Dapat mengakses usulan lengkap pada <http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2013/03/280115-JSMP-ALFeLA-Penal-Code-Submission-FINAL-Tetum1.pdf>

Agar Timor-Leste mematuhi hak-hak anak-anak dan diikat oleh standar minim internasional,; perlu melakukan upaya yang lebih banyak untuk meningkatkan kualitas, perlu spesialisasi dan adanya pelayanan yang diberikan kepada anak-anak yang berhubungan dengan sistem peradilan formal.

Rekomendasi 11:

Untuk menjawab temuan laporan JSMP mengenai 'Akses anak ke peradilan', institusi relevan harus memahami dan mendokumentasikan situasi hak anak di Timor-Leste, memperbaiki koordinasi antara aktor perlindungan anak, membangun peradilan anak sehubungan dengan perundang-undangan dan menformalisasikan sistem perlindungan anak, meningkatkan spesialisasi dan kemampuan sektor peradilan anak dan perlindungan bagi anak, merancang mekanisme pemantauan, mengevaluasi peradilan tradisional dalam konteks hak anak dan meningkatkan kesadaran terhadap kasus peradilan anak dan mencegah kejahatan anak.

Untuk mengakses informasi, lihat website JSMP <http://jsmp.tl> untuk laporan selengkapnya.³⁹

5.2. Perkembangan kasus anak dalam peradilan formal

Pengamatan lain dari JSMP pada tahun 2014 mengalami perkembangan yang besar dalam hal persidangan atas kasus yang melibatkan anak dibawah umur. Tindak pidana melawan anak dibawah umur, pengadilan menghukumnya dengan hukuman maksimal sesuai dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dari penghukuman pengadilan sesuai dengan tingkat keseriusan untuk melindungi anak dan menjamin pencegahan khusus bagi terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana di masa mendatang. Penghukuman dari pengadilan yang maksimal bagi terdakwa dapat memperbaiki pencegahan umum bagi masyarakat. Perlindungan anak merupakan tanggungjawab seluruh masyarakat, oleh karena itu semua harus melindungi anak dari segala bentuk kekerasan.

Studi kasus berikut yang menunjukkan adanya kemajuan:

1. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur

Korban berumur 13 tahun mendapatkan kekerasan seksual dan ancaman dari bapak tirinya. Ketika ibunya sedang keluar dan korban sendirian bersama dengan adik-adiknya di rumah, terdakwa memanggil korban ke dalam kamar tidur, memeluk dan menidurkan korban dengan paksa di atas kamar tidur dan melakukan hubungan seksual. Setelah melakukan hubungan seksual, terdakwa mengancam korban untuk tidak memberitahu kepada ibunya. Setelah dua hari kemudian, terdakwa melakukan perbuatan yang sama sebanyak lima kali pada bulan yang berbeda, sampai ibu korban menemukan terdakwa sedang melakukan hubungan seksual dengan korban. Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa kekerasan seksual¹⁷⁷⁽¹⁾ mengenai pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan pasal 182 alinea (d) mengenai pemberatan (karena korban merupakan anak tiri) digabung dengan 35 alinea (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pengadilan mengevaluasi fakta-fakta dan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, pengadilan menyimpulkan dengan menghukum terdakwa 14 tahun penjara.

³⁹ Dapat mengakses laporan selengkapnya melalui http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2012/05/Labarik-Asesu-ba-Justisa-ih-TL_TETUM.pdf

2. Tindak pidana pemerkosaan berat

Korban berumur 14 tahun dan tinggal di daerah terpencil. Pada bulan April 2008, ia mendapatkan kekerasan seksual dari pamannya. Dengan suara yang lantang menyuruh korban tidur di atas kamar tidur dan mengikat tangan dan kaki pada kamar tidur, melepaskan pakaian korban dan melakukan hubungan seksual. Pada tahun 2009, pamannya terus melakukan hubungan seksual dua kali dengan cara yang sama seperti mengikat tangan dan kaki pada kamar tidur untuk melakukan hubungan seksual.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 172 KUHP mengenai pemerkosaan dan pemberatan sesuai dengan pasal Pasal 173 huruf (d) KUHP (karena korban merupakan keponakan terdakwa).

Pengadilan mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti dan menyimpulkannya dengan menghukum terdakwa 12 tahun penjara.

5.3. Kesenjangan dalam sistem peradilan anak

Celah sistem peradilan formal Timor-Leste adalah belum adanya kerangka hukum untuk menjamin adanya koordinasi atau perlakuan yang layak dalam kasus yang melibatkan anak sebagai terdakwa. Berdasarkan pengamatan JSMP dalam beberapa kasus yang harus dibebaskan oleh pengadilan karena umur. Berdasarkan Pasal 20 KUHP, JSMP mengakui bahwa anak tidak memiliki tanggungjawab hukum ketika tidak berumur 16 tahun, namun Timor-Leste perlu kerangka hukum untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan anak sebagai terdakwa. Hal ini kelemahan terbesar yang berdampak pada tingkah laku anak Timor-Leste, berdasarkan dua buah studi kasus berikut ini:

1. Tindak pidana peganiayaan biasa terhadap integritas fisik

Terdakwa yang masih dibawah umur (15 tahun) menendang pinggang ibu tirinya, memukul banyak kali dan memukul punggung korban dengan papa kayu. Kasus ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam persidangan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Pada akhirnya pengadilan membebaskan terdakwa karena terdakwa masih dibawah umur.

2. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur

Terdakwa berumur 16 tahun dan melakukan pelecehan seksual terhadap korban yang berumur 13 tahun pada tahun 2013. Terdakwa mendekati dan menutupi mulut korban, mencekik leher dan membantingnya ke tanah. Setelah itu terdakwa duduk di atas korban dan memaksanya dengan membuka celana dan kemudian melakukan hubungan seksual. Sebelum kasus ini disidangkan, keluarga terdakwa dan korban menyelesaikan secara kultur dan terdakwa memberikan ganti rugi berupa barang dan binatang diantaranya kerbau seharga US\$600 dan dua *buah belak* (alat pembayaran tradisional) seharga US\$200 diserahkan kepada keluarga korban.

Kasus ini JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 177(1) KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

Pengadilan mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan dan menyimpulkannya dengan menghukum terdakwa 10 tahun penjara. Langsung menjalani penahanan sementara sambil menunggu upaya banding dari pembela. Namun terdakwa tersebut tidak mendapatkan

perlakuan khusus terhadap umurnya yang masih remaja karena dipenjarakan bersama dengan tahanan dewasa. Seharusnya ia mendapatkan fasilitas tahanan terpisah bagi anak dibawah umur dan mendapatkan perlakuan khusus untuk membantunya memperbaiki kelakuannya di masa mendatang sebagai bentuk pendidikan dan konseling.

5.3.1 Rancangan undang-undang peradilan anak

Undang-undang anak sangat penting dan diperlukan karena sangat membutuhkan sebuah kerangka hukum untuk mengatur perbuatan anak-anak yang berkonflik dengan undang-undang dan penting karena jumlah anak-anak hampir setengah dari jumlah masyarakat Timor-Leste.

Timor-Leste meratifikasi Konvensi Internasional Hak Anak (KIDL/CRC) pada tahun 2003. Meskipun demikian, Timor-Leste belum memasukan prinsip-prinsip ke dalam undang-undang nasional, hanya diatur secara umum dalam pasal 18 Konstitusi RDTL mengenai perlindungan anak. Berdasarkan sensus penduduk yang diselenggarakan pada tahun 2010, 41.4% yang berumur antara 0-14 dan jika termasuk penduduk yang berumur 15-16, penduduk pemuda/masih remaja meliputi hampir setengah dari total penduduk.

Sejak kemerdekaan Timor-Leste pada tahun 2002 sampai sekarang belum ada undang-undang yang tepat untuk mengatur anak-anak yang masih dibawah umur 16 tahun yang berkonflik dengan hukum atau melakukan suatu kejahatan. Selain itu, tidak ada mekanisme yang tepat bagaimana dapat memberikan solusi dan perlindungan bagi anak-anak tersebut. Begitupun belum ada undang-undang yang layak untuk mengatur dan memberikan perlindungan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan telah memiliki tanggungjawab pidana antara umur 16 sampai 21 tahun.

Dari hasil pemantauan JSMP menunjukkan bahwa polisi dan penegak pengadilan yang menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum menyelesaikan kasus-kasus anak-anak dengan pengalamannya sendiri, mekanisme mediasi tradisional atau menggunakan proses pidana bagi orang dewasa atau berumur tua.⁴⁰ Masalahnya adalah tindakan tersebut tidak mengatur satu kerangka hukum dan tidak ada pengawasan dari otoritas peradilan.

Pada tahun 2009, UNICEF memulai program kerja sama 5 tahun dengan Pemerintah Timor-Leste. UNICEF melalui program Perlindungan Anak, terlebih bagian peradilan untuk anak memberikan dukungan kepada pemerintah melalui Kementerian Kehakiman dan kerjasama dengan Kementerian Solidaritas Sosial dan Komisi Nasional Hak Anak merancang dan melakukan konsultasi terhadap Undang-Undang Anak dan Undang-Undang Hak Anak pada tahun 2010. Pada tahun 2012, Timor-Leste mengadopsi beberapa rekomendasi dari laporan Universal Periodical Review - UPR) untuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB termasuk rekomendasi untuk terus melakukan konsultasi dengan UNICEF dan Komisi Nasional Hak Anak dalam proses menyelesaikan rancangan undang-undang anak untuk menjamin bahwa undang-undang ini jelas dan prosedurnya benar-benar layak dan mempertimbangkan konteks lokal dan sumber daya yang memadai.

Rancangan undang-undang perlindungan anak ini juga mengalami perubahan judul ketika Pemerintah Konstitusional ke V memegang kekuasaan sejak tahun 2012. Judul ini awalnya Undang-Undang Peradilan Anak yang diubah menjadi Undang-Undang Pengawasan Pendidikan terhadap Anak. Undang-undang tersebut bertujuan untuk menetapkan aturan

⁴⁰ Lihat " (Akses anak ke peradilan formal di Timor-Leste," laporan thematic JSMP 2014 - Labarik sira nia asesu ba justisa formál iha Timor-Leste", relatório temátika JSMP 2014; http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2012/05/Labarik-Asesu-ba-Justisa-iha-TL_TETUM.pdf

pendidikan pengawasan bagi anak-anak yang berumur antara 12 dan 16 tahun yang memiliki konflik dengan hukum, mendapatkan perlindungan melalui mekanisme-mekanisme yang mengatur pendidikan yang layak dan pengintegrasian kembali ke masyarakat dengan cara yang layak dan bermartabat. Selain itu, pemerintah juga membuat rancangan undang-undang mengenai hukum pidana khusus bagi remaja yang masih berumur antara 16 dan 21 tahun. Undang-undang ini akan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 20 ayat (2) KUHP.

Proses pembuatan undang-undang peradilan anak sudah mulai memasuki 5 tahun dan sampai sekarang belum disahkan oleh Dewan Menteri untuk dikirim ke Parlemen Nasional. Masih dilakukan proses konsultasi, termasuk seminar nasional. Pada tanggal 10 November 2014, Komisi Nasional Hak Anak (KNDL) dengan dukungan dari UNICEF mengorganisir sebuah seminar nasional dengan tema “Melindungi anak yang konflik dengan hukum, hak-hak mereka dan legislatif”.

Proses perundang-undangan ini tidak efektif dan efisien. Pemerintah dan Parlemen Nasional mempercepat rancangan Undang-Undang Pengawasan Perlindungan terhadap Anak tersebut agar dapat mengatur dan melindungi anak-anak yang konflik dengan hukum. Realitas menunjukkan bahwa hampir setengah dari masyarakat Timor-Leste yang masih anak-anak dengan umur berkisar antara 0-16 tahun dan jumlah anak-anak yang konflik dengan hukum juga banyak, meskipun polisi dan MSS tidak mencatat semua. Begitupun pemerintah perlu mempercepat aturan pidana khusus bagi para remaja yang berumur antara 16 dan 21 tahun, sehingga menghindari sedapat mungkin tindakan penerapan hukuman penjara bagi remaja dan menggantikannya dengan kebijakan pidana yang pantas dengan tingkat kejahatan yang mereka lakukan. JSMP mendorong pemerintah untuk memberikan prioritas bagi undang-undang ini pada tahun 2015.

Rekomendasi 12:

Pemerintah dan Parlemen Nasional perlu mempercepat rancangan undang-undang Pengawasan Perlindungan Anak untuk dapat mengatur dan melindungi para anak yang berumur antara 12 dan 16 tahun yang konflik dengan hukum, dan juga mempercepat aturan pidana khusus bagi para remaja yang berumur antara 16-21 tahun yang konflik dengan hukum dan memiliki tanggungjawab pidana.

5.4. Statistik


Pada tahun 2014, mayoritas kasus anak yang melibatkan korban perempuan (67%). 20% kasus yang melibatkan korban laki-laki dan 6% kasus yang melibatkan korban laki-laki dan perempuan. Persentasi lebih besar melibatkan korban berumur 12-14 (30%), berikutnya berumur 5-10 (21%) dan berumur 10-12 (20%). 56% kasus dari jumlah kasus yang melibatkan anggota keluarga anak yang menjadi terdakwa. Seringkali, terdakwa sebagai bapak (25% kasus) atau ibu (15% kasus), namun seringkali terdakwa juga tidak memiliki hubungan dengan anak (31% kasus).

Tabel 11: Kasus yang dipantau JSMP yang melibatkan anak (berumur 0-16)


Tipe kasus	KUHP	Jumlah
------------	------	--------

Tipe kasus	KUHP	Jumlah
Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur	Pasal 177	24
Percobaan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur	Pasal 23, 177	1
Kekerasan seksual	Pasal 172	3
Kekerasan seksual dengan pemberatan	Pasal 172, 173	1
Percobaan kekerasan seksual	Pasal 23, 172	1
Percobaan kekerasan seksual, pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur	Pasal 23, 172, 177	1
Perbuatan seksual dengan remaja	Pasal 178	1
Pembunuhan anak	Pasal 142	3
Penganiayaan terhadap anak dibawah umur	Pasal 155	3
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 145	12
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	Pasal 145	2
Penganiayaan berat terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 146	1
Penganiayaan berat terhadap integritas fisik	Pasal 146	1
Percobaan pembunuhan berat, Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	Pasal 23, 138, 145	1
Ancaman	Pasal 157	1
Untuk memberikan penafkahan	[Kitab Undang-Undang Hukum Perdata]	5
Total		61

Grafik: Kasus yang melibatkan anak sesuai dengan gender dan umur



Grafik: Kasus yang dipantau yang melibatkan anak berdasarkan hubungan antara korban dan terdakwa



LAMPIRAN A – STATISTIK

A. Kasus pidana yang dipantau oleh JSMP pada tahun 2014

Tipe kasus	KUHP	Total
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 145	423
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	Pasal 145	142
Pengrusakan biasa	Pasal 258	27
Penganiayaan terhadap pasangan berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 154	25
Mengemudi tanpa surat ijin mengemudi	Pasal 207	25
Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur	Pasal 177	24
Pencurian berat	Pasal 252	21
Penganiayaan berat terhadap integritas fisik	Pasal 146	18
Kekerasan seksual	Pasal 172	18
Pengrusakan berat	Pasal 259	15
Pembunuhan karena kelalaian	Pasal 140	15
Pembunuhan berat	Pasal 139	12
Ancaman	Pasal 157	12
Perjudian ilegal	Pasal 322	10
Pembunuhan biasa	Pasal 138	10
Pemaksaan seksual	Pasal 171	10
Pembakaran	Pasal 263	9
Tindak pidana melawan flora dan fauna	Pasal 217	7
Pencurian biasa	Pasal 251	6
Tidak memenuhi kewajiban penafkahan	Pasal 225	5
Penganiayaan berat terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 146	5
Pembunuhan karena kelalaian, mengemudi tanpa surat ijin mengemudi	Pasal 140, 207	4
Penelantaran atau membiarkan tanpa perlindungan	Pasal 143	3
Pembunuhan anak	Pasal 142	3
Kekerasan seksual berkarakter inses	Pasal 172	3
Kekerasan seksual, pemberatan	Pasal 172, 173	3
Penganiayaan terhadap anak dibawah umur berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 155	2
Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur berkarakter inses	Pasal 177	2

Tipe kasus	KUHP	Total
Perbuatan seksual dengan remaja	Pasal 178	2
ancaman, pengrusakan biasa	Pasal 157, 258	2
Penyipuan berat	Pasal 267	2
Pemalsuan dokumen	Pasal 303	2
Menghalangi otoritas publik	Pasal 243	3
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, pengrusakan biasa	Pasal 145, 258	2
Percobaan pembunuhan biasa	Pasal 23, 138	2
Perampokan	Pasal 253	2
Berpartisipasi dalam kerusuhan	Pasal 190	2
Pembunuhan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 138	2
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, pengrusakan biasa, ancaman	Pasal 145, 258, 157	2
Korupsi pasif	Pasal 292	2
Penyalahgunaan kewenangan, pemalsuan dokumen	Pasal 297, 303	2
Penggelapan	Pasal 295	2
Penyalahgunaan kepercayaan berat	Pasal 257	1
Keterlibatan ekonomi dalam usaha	Pasal 299	1
Penyalahgunaan kewenangan biasa	Pasal 297	1
Penyalahgunaan kewenangan, penggelapan	Pasal 297, 295	1
Penipuan disertai dengan hal yang memberatkan, penipuan online disertai dengan hal yang memberatkan	Pasal 267, 269	1
Pemalsuan dokumen, korupsi pasif atas tindakan tidak sah	Pasal 303, 293	1
Korupsi pasif atas tindakan tidak sah, Korupsi aktif, keterlibatan ekonomi dalam usaha	Pasal 299, 294	1
Penyalahgunaan kepercayaan	Pasal 256	1
Penyalahgunaan kepercayaan berat	Pasal 257, 303	1
Penyalahgunaan kepercayaan, pemalsuan dokumen	Pasal 256, 303	1
Penculikan, tidak melaporkan kejahatan	Pasal 160, 286	1
Pelecehan seksual terhadap orang yang tidak mampu melawan	Pasal 179	1
Senjata-senjata yang dilarang	Pasal 211	1
Mengimpor atau mengeskor barang atau barang dagangan secara tidak sah	Pasal 315	1
Penipuan disertai dengan hal yang memberatkan, pemalsuan dokumen	Pasal 267, 303	1
Penipuan biasa	Pasal 266	1
Pengrusakan dengan kekerasan	Pasal 260	1
Pengrusakan biasa, ancaman	Pasal 157, 258	1

Tipe kasus	KUHP	Total
Informasi palsu yang menghina	Pasal 285	1
Tidak menuruti perintah untuk bubar	Pasal 193	1
Pencurian dengan hal yang memberatkan, melawan flora dan fauna	Pasal 252, 217	1
Aborsi berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 141	1
Pemaksaan berat	Pasal 159	1
Pemaksaan seksual, ancaman	Pasal 171, 157	1
Pemaksaan seksual, mengungkapkan informasi pribadi kepada publik	Pasal 171, 183	1
Pemaksaan seksual, kekerasan seksual	Pasal 171, 172	1
Mengendarai kendaraan dengan cara bahaya	Pasal 209	1
Mengemudi tanpa surat ijin mengemudi, mengendarai kendaraan dibawah pengaruh alkohol atau psikotropika	Pasal 207, 208	1
Penyelundupan	Pasal 316	1
Tidak memenuhi kewajiban penafkahan, ancaman	Pasal 157, 225	1
Penganiayaan terhadap pasangan, pengrusakan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 154, 258	1
Penganiayaan terhadap pasangan, abosi berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 154, 141	1
Penganiayaan karean kelalaian terhadap integritas fisik	Pasal 148	1
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, ancaman, penculikan, pengrusakan biasa, pencurian biasa	Pasal 145, 157, 160, 258	1
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, pengrusakan berat	Pasal 145, 259	1
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, pengrusakan biasa, ancaman berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 145, 258, 157	1
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, mengemudi tanpa surat ijin mengemudi	Pasal 145, 207	1
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, tidak memenuhi kewajiban penafkahan berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 145, 225	1
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, Penganiayaan terhadap anak dibawah umur berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 145, 155	1
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, menghalangi otoritas publik	Pasal 145, 243	1
Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, kekerasan seksual, perampokan, masuk pekarangan orang tanpa ijin	Pasal 145, 172, 253, 185	1
Pembunuhan berat berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 139	1
Pembunuhan yang tidak disengaja, Pelanggaran kealpaan terhadap integritas fisik	Pasal 140, 148	1
Pembunuhan biasa, Pembakaran	Pasal 138, 263	1
Pembunuhan biasa, Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	Pasal 138	1

Tipe kasus	KUHP	Total
Pengedaran uang palsu	Pasal 308	1
Penggelapan	Pasal 295	1
Kampanye pemilihan yang tidak sah	Pasal 233	1
Menerima barang hasil curian yang disertai dengan hal yang memberatkan	Pasal 272	1
Penculikan	Pasal 160	1
Percobaan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur	Pasal 177	2
Percobaan pembunuhan berat, penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	Pasal 23, 139,145	1
Percobaan pembunuhan biasa	Pasal 23, 138	1
Percobaan kekerasan seksual	Pasal 23, 172	1
Percobaan kekerasan seksual, pembakaran	Pasal 23, 172, 263	1
Percobaan, kekerasan seksual, pemberatan	Pasal 23, 172, 173	1
Percobaan, kekerasan seksual, pemberatan, pengrusakan biasa	Pasal 23, 172, 173, 258	1
Menghina lambang nasional	Pasal 206	1
Melaksanakan jabatan tanpa ijin, pengrusakan biasa	Pasal 195, 258	1
Kekerasan seksual, pemberatan berkarakter inses	Pasal 172, 173	1
Obat-obat terlarang - Anti narkotika		1
Kejahatan berat berkarakter melawan kemanusiaan 1999		1
Total		951

B. Kasus perdata yang dipantau oleh JSMP pada tahun 2014

Tipe kasus	Jumlah
Pemberian penafkahan	12
Sengketa tanah	7
Sewa-menyewa rumah	1
Perceraian	1
Pendaftaran Anak	1
Kewajiban penafkahan	1
Proses ganti rugi perdata	1
Sengketa mengenai bangunan	1
Hak atas tempat tinggal	1
Total	26

C. Kasus-kasus yang dipantau pada tahun 2014 berdasarkan pengadilan

Pengadilan	Kasus pidana	Kasus perdata
Baucau	273	5
Dili	352	15
Oe-cusse	134	0
Suai	192	6
Total	951	26

D. Statistik kasus dari semua pengadilan (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Distrik) pada tahun 2014

Kasus pidana	Total
Tertunda dari 2013	1596
Kasus baru	2471
Disidangkan	1905
Total Tertunda	2162

Kasus-kasus perdata	Total
Tertunda dari 2013	626
Kasus baru	422
Disidangkan	293
Total tertunda	755

E. Statistik kasus dari Pengadilan Tinggi pada tahun 2014

Kasus pidana

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sept	Okt	Nov	Des	Total
Tertunda dari 2013	13	23	12	13	19	26	34	32	27	28	29	31	13
Kasus baru	13	6	13	18	15	21	13	10	11	18	13	8	159
Disidangkan	3	17	12	12	8	13	15	15	10	17	11	5	138
Total pending	23	12	13	19	26	34	32	27	28	29	31	34	34

Kasus perdata

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sept	Okt	Nov	Des	Total
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-------

Tertunda dari 2013	0	0	0	3	4	5	8	9	12	12	13	17	0
Kasus baru	1	1	5	1	2	4	4	3	4	3	4	3	35
Telah disidangkan	1	1	2	0	1	1	3	0	4	2	0	2	17
Total tertunda	0	0	3	4	5	8	9	12	12	13	17	18	18

F. Statistik kasus dari Pengadilan Distrik Dili 2014

Kasus pidana

	Jan	Fev	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sept	Okt	Nov	Des	Total
Tertunda dari 2013	939	963	1025	991	1009	990	1077	1096	1164	1218	1289	1300	939
Kasus baru	52	108	66	115	85	169	172	87	171	196	101	70	1392
Telah disidangkan	28	46	100	97	104	82	153	19	117	125	90	33	994
Total yang tertunda	963	1025	991	1009	990	1077	1096	1164	1218	1289	1300	1337	1337

Kasus perdata

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sept	Okt	Nov	Des	Total
Tertunda dari 2013	432	426	427	443	455	460	461	466	470	468	466	467	432
Kasus baru	14	30	39	30	25	16	22	10	11	30	19	14	260
Telah disidangkan	20	29	23	18	20	15	17	6	13	32	18	5	216
Total tertunda	426	427	443	455	460	461	466	470	468	466	467	476	476

G. Statistik kasus dari Pengadilan Distrik Baucau tahun 2014

Kasus pidana

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sept	Okt	Nov	Des	Total
Tertunda dari 2013	429	451	462	491	509	531	530	545	525	552	509	561	429
Kasus baru	26	29	50	34	36	16	57	6	45	26	63	5	393
Telah disidangkan	4	18	21	16	14	17	42	26	18	69	11	29	285

Tinjauan Umum Sektor Peradilan Timor-Leste 2014

Total yang tertunda	451	462	491	509	531	530	545	525	552	509	561	537	537
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------

Kasus perdata

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Des	Total
Tertunda dari 2013	117	118	123	123	126	135	144	146	145	151	153	159	117
Kasus baru	2	5	6	3	11	10	3	0	8	6	10	5	69
Telah disidangkan	1	0	6	0	2	1	1	1	2	4	4	4	26
Total yang ditunda	118	123	123	126	135	144	146	145	151	153	159	160	160

H. Statistik kasus dari Pengadilan Distrik Oe-Cusse tahun 2014

Kasus pidana

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Des	Total
Tertunda dari 2013	19	34	46	47	27	44	53	40	29	47	41	30	19
Kasus baru	15	19	28	24	21	33	20	3	33	44	12	2	254
Disidangkan	0	7	27	44	4	24	33	14	15	50	23	18	259
Total yang tertunda	34	46	47	27	44	53	40	29	47	41	30	14	14

Kasus perdata

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Dec	Total
Tertunda dari 2013	15	17	16	16	14	14	13	14	15	15	20	20	15
Kasus baru	2	3	0	2	1	0	1	1	1	5	0	0	16
Disidangkan	0	4	0	4	1	1	0	0	1	0	0	1	12
Total tertunda	17	16	16	14	14	13	14	15	15	20	20	19	19

I. Statistik kasus dari Pengadilan Distrik Suai pada tahun 2014

Kasus pidana

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Total
Tertunda dari tahun 2013	196	208	226	232	228	205	208	233	254	234	222	237	196

Tinjauan Umum Sektor Peradilan Timor-Leste 2014

Kasus baru	18	44	25	25	17	26	39	23	17	7	26	6	273
Disidangkan	6	26	19	29	40	23	14	2	37	19	11	3	229
Total tertunda	208	226	232	228	205	208	233	254	234	222	237	240	240

Kasus perdata

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Des	Total
Tertunda dari 2013	62	61	59	58	60	59	57	61	62	62	63	82	62
Kasus baru	2	3	3	2	0	0	5	1	4	1	20	1	42
Disidangkan	3	5	4	0	1	2	1	0	4	0	1	1	22
Total yang tertunda	61	59	58	60	59	57	61	62	62	63	82	82	82

LAMPIRAN B KASUS KORUPSI YANG DIPANTAU OLEH JSMP TAHUN 2014

Tipe kasus	No. Perkara	Terdakwa	Kronologi	Putusan
Pengadilan Distrik Dili				
<p>Penyalahgunaan kewenangan (Pasal 297)</p> <p>Keterlibatan ekonomi dalam usaha (Pasal 299)</p> <p>Pemalsuan berat (Pasal 304)</p>	699/2011/TDD	<ul style="list-style-type: none"> - Elio Fransisco da Costa - Ruben Joao Brass De Carvalho 	<p>JPU mendakwa bahwa pada tanggal 10 Mei 2010, pemerintah menerapkan Paket Pembangunan Desentralisasi (PDD) di Distrik Dili, untuk mendukung masyarakat dalam hal air bersih, sekolah, pasar dan jalan raya. Pada waktu itu, terdakwa EFdC sebagai focal point dalam mengontrol dan memfasilitasi proyek PDD bekerja sama dengan terdakwa RJBdC yang merupakan mantan Bupati Dili yang juga sebagai kordinator proyek tersebut. Pada tahap implementasi, kedua terdakwa melakukan melakukan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan, memalsukan dokumen untuk mendapatkan proyek tersebut.</p> <p>JPU mendakwa terdakwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EFdC melanggar Pasal 297 KUHP mengenai penyalahgunaan kewenangan dan Pasal 299 (2) mengenai keterlibatan ekonomi dalam usaha - RJBdC melanggar Pasal 304 KUHP mengenai pemalsuan berat. 	<p>Menghukum terdakwa u RJBdC dengan hukuman efektif 3 tahun dan 6 bulan penjara</p> <p>JSMP tidak memantau putusan untuk terdakwa EFdC. Terdakwa melakukan banding terhadap putusan ini.</p>
<p>Penyipuan disertai dengan hal yang memberatkan (Pasal 267)</p> <p>penyipuan online disertai dengan hal yang memberatkan (Pasal 269)</p>	28/C.Ord/2014/TDD	<ul style="list-style-type: none"> - Aldo Fatima Pereira - Miquel Soares - Miquel do Santos 	<p>Pada tanggal 17 Maret 2014, Pengadilan Distrik Dili terus menyidangkan kasus penipuan berat yang didudga dilakukan oleh tiga orang terdakwa melawan Negara RDTL pada tahun 2008 dan 2009.</p> <p>Para terdakwa sebagai pegawai negeri pada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Keuangan memasukan MCF yang merupakan pegawai kontrakan menjadi pegawai permanen pada Kementerian Pendidikan Baucau. Selain itu, menaikkan gaji MCF dari US\$105,00 menjadi US\$166,00 selama 33 bulan sehingga memunculkan kerugian Negara sebesar US\$5,644.</p>	JSMP tidak memantau putusan

Tinjauan Umum Sektor Peradilan Timor-Leste 2014

Tipe kasus	No. Perkara	Terdakwa	Kronologi	Putusan
			Perbuatan para terdakwa tersebut, JPU mendakwa para terdakwa melanggar Pasal 267 KUHP mengenai penipuan berat dan 269 KUHP mengenai penipuan online disertai dengan hal yang memberatkan.	

Tipe kasus	No. Perkara	Terdakwa	Kronologi	Putusan
<p>Penggelapan (Pasal 295) Penyalahgunaan kewenangan (Pasal 297) Pemalsuan berat (Pasal 304)</p>	<p>344/2014/ TDD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Marcos dos Santos - Agostu Martins - Jacinto de Deus - Afonso Soares - Natalino Auxiliadora. 	<p>JPU mendakwa bahwa pada tahun 2011, para terdakwa melakukan konspirasi dengan memanipulasi implementasi proyek pemasangan solar panel yang sebenarnya harus dipasang di Desa Raimerhei dan desa Ponilala namun justru kemudian dipasang desa Haupu, Distrik Ermera.</p> <p>Untuk dakwaan tindak pidana pemalsuan dokumen bagi para terdakwa, JPU mendakwa terdakwa AM sebagai kordenator proyek membuat laporan palsu kepada SEPE. Dalam laporan tersebut, terdakwa AM memalsukan laporan bahwa solar panel telah dipasang di desa Raimerhei dan Desa Ponilala yang ditanda tangani oleh terdakwa JdDM dan AS sebagai kepala desa dari kedua desa tersebut dengan meminta pembayaran uang sisa berjumlah 40% dari biaya proyek. Begitupun bagi terdakwa NA yang merupakan Kepala pengadaan SEPE yang dianggap tidak mengkonfirmasi dengan baik proyek tersebut sebelum ditanda tangani, termasuk bagi terdakwa MdS yang merupakan Direktur Umum SEPE yang mengetahui bahwa laporan tersebut palsu namun tetap ditanda tangani.</p> <p>MP mendakwa para terdakwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MdS dan AM melanggar Pasal 297 mengenai penyalahgunaan kewenangan, Pasal 304 mengenai Pemalsuan berat dan Pasal 295 mengenai penggelapan - JdDM, AS dan NA melanggar Pasal 304 dan Pasal 295. 	<p>4 orang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan junto tindak pidana pemalsuan dokumen.</p> <p>Pengadilan menghukum terdakwa Markus dos Santos dan terdakwa Augusto Martins 2 tahun penjara ditangguhkan menjadi 4 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$ 80.00.</p> <p>Natalino Auxiliadora dijatuhi hukuman oleh pengadilan selama 2 tahun penjara ditangguhkan menjadi 4 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$30.00</p> <p>Jacinto de Deus Maderia (Kepala desa Ponilala) dihukum 1 tahun 2 bulan ditangguhkan menjadi 2 tahun.</p> <p>Afonso Soares (Xefi Suku Raimerhei) kondena ho pena prizaun tinan 1 fulan 6 suspende ba tinan 2 no selu kustu judisiál US\$20,00.</p>

Tinjauan Umum Sektor Peradilan Timor-Leste 2014

Tipe kasus	No. Perkara	Terdakwa	Kronologi	Putusan
<p>Korupsi pasif (Pasal 419 KUHP Indonesia; Pasal 292 KUHP TL)</p> <p>Pemalsuan dokumen (Pasal 263 KUHP Indonesia, Pasal 303 KUHP TL)</p>	<p>112/2007/ TDD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Arlindo Fransisco Marcal - Maria Renata Caldas 	<p>JPU mendakwa bahwa pada tahun 2005, terdakwa AFM yang menjabat sebagai Duta Duta Besar Timor-Leste untuk Indonesia dan MRC sebagai Sekretaris kedua dari Kedutaan Indonesia membeli tiga buah mobil melalui satu perusahaan dan memiliki hak istimewa untuk tidak membayar pajak kepada Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 90/KMK/.04/2012 dan setelah mandat terdakwa selesai, mereka mengimpor mobil tersebut ke Timor-Leste untuk digunakan bagi kepentingan pribadi.</p> <p>JPU mendakwa para terdakwa dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 419 KUHP Indonesia mengenai Korupsi pasifKorupsi pasif dengan ancaman hukum 5 tahun junto Pasal 292 KUHP Timor-Leste dengan ancaman 3 – 25 tahun penjara. - Pasal 263 KUHP Indonesia mengenai pemalsuan dokumen junto Pasal 303 KUHP Timor-Leste. 	<p>Arlindo Fransisco Marcal: 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun</p> <p>Maria Renata Caldas: dihukum 9 bulan penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun</p> <p>Pengadilan membebaskan para terdakwa dari tindak pidana pemalsuan dokumen karena pengadilan menyimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 110(1)(c) mengenai batas waktu penuntutan</p>
<p>Penyalahgunaan kepercayaan berat (Pasal 257)</p>	<p>234/2014/ TDD</p>	<p>Arif Abdula Sagra</p>	<p>Pada tanggal 15 Oktober 2007, terdakwa sebagai Presiden Komunitas Muslim Timor-Leste menanda tangani MoU dengan Kementerian Keuangan, untuk menerima uang sebesar US\$38,000.00 yang menurut MoU yang ditanda tangani oleh terdakwa bahwa uang tersebut digunakan untuk membantu komunitas muslim sehubungan dengan masalah kesehatan, pendidikan, air bersih namun setelah penggunaan tersebut, terdakwa memasukan laporan yang berlawanan dengan MoU.</p> <p>JPU mendakwa sesuai dengan Pasal 257 KUHP mengenai penyalahgunaan kepercayaan berat.</p> <p>Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2007, M.F memberikan uang kepada masyarakat muslim melalui rekening sebesar US\$38,000.00 , setelah menerimanya, terdakwa menggunakannya dengan membeli sarung, membayar para guru, membeli kain putih, foto kopi, membeli dua</p>	<p>JSMP tidak memantau putusan</p>

Tipe kasus	No. Perkara	Terdakwa	Kronologi	Putusan
			<p>buah laptop. Barang-barang tersebut semuanya dibeli dari Indonesia. Terdakwa menerangkan bahwa tidak pernah ke Mekah sejak tahun 2007 sampai sekarang, uang yang diterima sudah digunakan dan laporan lengkap sudah dimasukkan ke Kementerian Keuangan namun sampai sekarang tidak ada jawaban.</p>	
<p>Korupsi pasif atas tindakan melawan hukum (Pasal 292)</p> <p>Korupsi aktif (Pasal 294)</p> <p>Keterlibatan ekonomi dalam usaha (Pasal 299)</p>	<p>362/ 14. TDD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - João Batista Fernandes Alves - Domingos Cabral Henrique - Sugianto Kadi 	<p>Pada tahun 2005, pada tahun 2015, Joao B.F melakukan kesepakatan dengan JPU mendakwa bahwa pada tahun 2005 terdakwa JBFA yang merupakan Sekretaris Negara Pekerjaan Umum dan terdakwa DCH sebagai Direktur Pekerjaan Umum, tanpa melalui seleksi dokumen, memberikan proyek kepada perusahaan Timor moris foun yang diketuai oleh terdakwa SK untuk memperbaiki taman Palacio do Governu.</p> <p>Pada tahun 2005, terdakwa JBFA melakukan kesepakatan dengan terdakwa SK untuk memberikan pengadaan dari Indonesia. Terdakwa SK melakukan kontak dengan beberapa perusahaan dari Surabaya bernama Duta Ria, Udang Mas, Atea Elektronik, Kuda Mas dan Sentosa.</p> <p>Setelah tahun 2007, bangunan Taman Palacio do Governu selesai dan diserahkan kepada Negara. Negara membayar uang sebesar \$178,283,60 namun terdakwa JBFA dan DCH yang merupakan pegawai Pekerjaan Umum hanya membayar sebagian uang kepada perusahaan Timor Moris Foun yang mana terdakwa SK sebagai Direktur karena perusahaan tersebut membangun taman tersebut tidak sesuai dengan gambar sebelumnya.</p> <p>Uang yang ditahan oleh kedua terdakwa dan tidak diserahkan kepada perusahaan Timor Moris Foun untuk membayar Perusahaan Kuda Mas sebesar US\$ 24,214,06 dan Perusahaan Sentosa sebesar US\$ 50,229,55. Sebelumnya, terdakwa SK menyerahkan uang sebesar US\$ 37,703.18 kepada kedua orang terdakwa lain karena mereka telah bekerja sama.</p>	<p>JSMP tidak memantau sidang putusan</p>

Tipe kasus	No. Perkara	Terdakwa	Kronologi	Putusan
			<p>Terdakwa SK tidak setuju dengan perbuatan kedua orang terdakwa karena tidak menyerahkan uang sisa, sehingga terdakwa SK menyampaikan kepada Perdana Menteri, Xanana Gusmão.</p> <p>Meskipun demikian, kemudian mulai memproses, JPU juga menganggap terdakwa SK melakukan tindak pidana Korupsi aktif karena memberikan uang kepada kedua terdakwa lainnya.</p> <p>JPU mendakwa terdakwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - JBFA dan DCH melanggar Pasal 292 KUHP mengenai Korupsi pasif atas tindakan melawan hukum dan Pasal 299 KUHP mengenai keterlibatan ekonomi dalam usaha. - SK melanggar Pasal 294 mengenai korupsi aktif karena memberikan uang kepada para terdakwa lain. 	
<p>Penyalahgunaan kewenangan (Pasal 297)</p> <p>Keterlibatan ekonomi dalam usaha (Pasal 299)</p>	<p>63/14/ TDD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Joao Cancio - Tarsizio 	<p>JPU mendakwa bahwa kedua orang terdakwa pada tahun 2009 menggunakan kewenangannya sebagai Kementerian Pendidikan dan Direktur Nasional untuk keuangan, Pengadaan, Logistik dan Administrasi Kementerian Pendidikan berkonspirasi mengalihkan uang Negara sehubungan dengan proyek pemasangan radio dan televisi pada Kementerian Pendidikan dengan jumlah uang sebesar US\$1,403, 000.00. Karne material tersebut sudah bekas, tidak mencerminkan jumlah uang yang digunakan, barang-barang tersebut tidak memiliki nomor seri dan tidak transparan dalam proses pengadaan. Proyek tersebut dibatalkan dan tidak terealisasi sampai hari ini .</p> <p>Ada indikasi terdakwa JC menggunakan kewenangannya sebagai Menteri Pendidikan melakukan negosiasi dengan pengusaha yang memenangkan proyek tersebut (pengusaha yang lolos berasal dari Australia) sebelum tender proyek tersebut diumumkan. Terdakwa juga menggunakan kewenangan untuk</p>	<p>Persidangan ulang</p>

Tipe kasus	No. Perkara	Terdakwa	Kronologi	Putusan
			<p>menanda tangani Costu dos Produtos Vendidos (CPV), meskipun belum ada usulan pembayaran terhadap proyek tersebut.</p> <p>Selain itu, terdakwa tidak tertarik untuk mempertimbangkan kualitas material sebelum menanda tangani pembayaran untuk barang-barang yang dibeli.</p> <p>Terdakwa TdC, adanya indikasi melakukan penanda tangan CPV, sebelum proposal tersebut diajukan dan melakukan permohonan pembayaran proyek tanpa melakukan verifikasi terhadap barang-barang tersebut untuk memastikan apakah sesuai dengan syarat-syarat sesuai berdasarkan kontrak.</p> <p>Terdakwa juga menyampaikan surat dan laporan akhir kepada terdakwa JC yang merupakan Menteri Pendidikan untuk meminta tanda tangannya untuk pembayaran kedua kali dengan alasan barang-barang tersebut sudah masuk dan berkualitas baik. Surat tersebut menggunakan logi kepala staff dan ditemukan oleh Komisi Anti Korupsi (CAC).</p> <p>JPU mendakwa terdakwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - JC melanggar Pasal 297 KUHP mengenai Penyalahgunaan kewenangan dan Pasal 299 mengenai keterlibatan ekonomi dalam usaha. - TdC melanggar Pasal 299 mengenai keterlibatan ekonomi dalam usaha. 	
PenggelapanPenggelapan (Pasal 295)	768/14. TDD	Nelson Dos Santos	<p>JPU mendakwa bahwa pada tahun 2008 no 2009 terdakwa menjabat sebagai Duta Besar Amerika Serikat. Pada saat menjabat posisi tersebut, terdakwa diduga menggunakan uang sebesar US\$35,500 dari jasa pelayanan kedutaan untuk membayar sekolah anaknya. Selain itu, uang lain yang tidak disebutkan oleh terdakwa digunakan untuk menyewa apartemen baru.</p> <p>JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 295 KUHP</p>	<p>Hukuman 2 tahun penjara ditanggihkan menjadi 3 tahun. Membayar biaya perkara sebesar \$50</p>

Tipe kasus	No. Perkara	Terdakwa	Kronologi	Putusan
mengenai penggelapanpenggelapan.				
Pengadilan Distrik Baucau				
Penyalahgunaan kewenangan (Pasal 297) Penggelapan (Pasal 295)	0485/2012/TDB	Pedro Alexandre Guterres Pereira	<p>JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 Oktober 2009, terdakwa yang merupakan kepala wilayah Pekerjaan Umum Baucau, memohon kepada toko A 1 services untuk membeli 2 buah <i>wheel loder</i> , 2 buah roda, 2 buah <i>camara de ar skavador</i> 2 seharga US\$ 4,220.00.</p> <p>Pada tanggal 17 September 2010 terdakwa mengizinkan saksi NXF yang merupakan sopir mengangkut barang-barang tersebut dengan trek pergi dijula kepada perusahaan Express Distribution Service, Ltd (EDS), di Comoro Dili dengan harga sebesar US\$3,000.00. Uang tersebut terdakwa menyerahkan sebesar US\$1,500 kepada saksi AdGF yang merupakan asisten administrasi Keuangan di Kantor Pekerjaan umum wilayah Baucau untuk membeli kertas HVS, solar, oli, makan, air bersih dan untuk perjalanan lokal.</p> <p>Pada tanggal 23 September 2010, terdakwa menggunakan uang sisa sebesar US\$1500.00 untuk membeli laptop bermerek HP Pavilion TX2000 di toko "Zeon Internasionál" terletak di Jalan Mouzinho de Albuquerque No.09, Colmera - Dili. Selain itu, barang-barang lain seperti 1 buah roda <i>wheel loder</i> , 1 buah <i>camara de ar</i> , 1 buah <i>roda camara de ar skavadora</i>, terdakwa menjualnya lagi sebesar US\$ 3,185.00, dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi. Perbuatan ini memunculkan kerugian uang Negara sekitar US\$ 4,685.00.</p> <p>JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 295 KUHP mengenai tindak pidana penggelapan dan Pasal 297 KUHP mengenai tindaka pidana penyalahgunaan kewenangan.</p>	JSMP tidak memantau putusan
Penyalahgunaan kewenangan (Pasal 297)	0002/2012/TDB	Aleixo Soares	JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27/10/2011, terdakwa mengeluarkan pengumuman untuk program	Ditunda sampai tahun 2015

Tipe kasus	No. Perkara	Terdakwa	Kronologi	Putusan
			<p>pembangunan lokal untuk lima proyek bagi proyek ini dengan No. Ref. RFQ No. PID/2007/MTT/2011/16 terdakwa melakukan pengumuman kompetisi terhadap program pembangunan lokal terhadap lima proyek dengan No. Ref. RFQ dan PID/2007/MTT/2011/16.</p> <p>Pada tanggal 14/01/2011 melakukan penawaran bagi para peserta kompetisi, pada tanggal 15 November 2011 melakukan evaluasi terhadap peserta kompetisi, yang mana pemenang pertamanya adalah perusahaan TETILAK CONSTRUCTION LD. Pada tanggal 16/11/2011 hasil evaluasi diumumkan pemenang dan mendapatkan persetujuan dari terdakwa. Pada tanggal 27/11/2011, terdakwa menggunakan kewenangan sendiri dengan menanda tangani kontrak dengan Perusahaan Framedila LD dan tidak diketahui oleh para korban dan pada tanggal 29/11/2011, korban menerima telpon dari staf terdakwa untuk bertemu dengan terdakwa, dalam pertemuan terdakwa menerangkan kepada korban bahwa harus melakukan perubahan terhadap hasil kompetisi tersebut.</p> <p>JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 297 mengenai penyalahgunaan kewenangan.</p>	
Pengadilan Distrik Suai				
Korupsi pasif (Pasal 292)	239/pen/2013/TDS	Antonio do Carmo	<p>JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 Mei 2012 sebagai kepala kampung, menggunakan uang sebesar UD\$ 320, 00 dari uang program “bolsa de m̃ae” yang diberikan oleh Kementerian Solidaritas Sosial untuk kepentingan pribadi yang seharusnya diserahkan kepada 4 orang korban.</p> <p>JPU mendakwa bahwa sebelumnya terdakwa sebagai kepala kampung menggunakan posisinya untuk mendapatkan keuntungan dari pekerjaan yang ia lakukan untuk memfasilitasi dalam pengambilan Beasiswa (bolsa de m̃ae) bagi 4 orang korban namun para korban harus memberikan beberapa uang kepadanya.</p>	<p>Antonio do Carmo dihukum 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi pasif.</p> <p>Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar \$ 20,00.</p>

Tinjauan Umum Sektor Peradilan Timor-Leste 2014

Tipe kasus	No. Perkara	Terdakwa	Kronologi	Putusan
			<p>JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 292 KUHP mengenai Korupsi pasif.</p>	
<p>Korupsi pasif atas tindakan melawan hukum (Pasal 292)</p>	<p>185/pen/2012/TDS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Joanico Gonsalves - Grigorio P. da Silva - Joao B. Alves - Lim CC - NG Yeohna 	<p>Pada tanggal 16 September 2014, Pengadilan Distrik Suai membebaskan terdakwa JG, GFdS, JBFA, LCC dan NYH yang melibatkan kasus korupsi pasif melawan Negara. Kasus ini terjadi pada tanggal 21 Juli 2006 di Distrik Suai.</p> <p>Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan dalam persidangan sebelumnya, pengadilan menyimpulkan kasus tersebut dan membebaskan para terdakwa karena tidak ada bukti yang cukup untuk menghukum para terdakwa.</p>	<p>Dibebaskan</p>
<p>Penggelapan (Pasal 295)</p>	<p>232/pen/2014/TDS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fernando Magno - Vincente de Jesus Nunes 	<p>JPU mendakwa bahwa pada tahun 2004 dan 2009, para terdakwa membawa barang-barang inventaris desa seperti dua buah motor bebek Honda, 1 buah cap, 1 buah parabola venus, 1 buah receiver, 2 buah mesin ketik, 1 buah meja, 1 buah lemari, 4 kursi yang diberikan oleh Negara untuk ditaruh di kantor desa. Namun terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah terdakwa FM dan digunakan untuk kepentingan pribadi.</p> <p>JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 295 KUHP mengenai penggelapan.</p>	<p>Terdakwa FM dihukum 1 tahun ditangguhkan menjadi 2 tahun</p> <p>Terdakwa VdJN dibebaskan dari proses tersebut.</p>
Pengadilan Distrik Oe-Cusse				
<p>Penggelapan (Pasal 295)</p>	<p>47/Crime/2014/TDO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ermelindo da Conceicao - Joao Baptista Amaral 	<p>JPU mendakwa bahwa pada tanggal 13 Mei 2014, terdakwa EC pegawai logistic Bombeirus Distrik meminta kepada terdakwa JBA yang merupakan kepala untuk melakukan perjalanan ke Dili dengan tujuan untuk mengambil barang-barang bombeirus. Pada waktu itu, terdakwa EC meminta uang tersebut, terdakwa JBA menjawabnya bahwa uang patty cash sudah habis dan terdakwa JBA menaruh terdakwa EC menjual dua buah roda mobil Bombeiros. Terdakwa EC akhirnya menjual roda tersebut dengan harga US\$320,00.</p>	<p>Pengadilan Distrik Oe-Cusse menghukum terdakwa EC 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.</p> <p>Sementara, terdakwa JBA, pengadilan menghukumnya 1 tahun 6 bulan ditangguhkan menjadi 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$40,00.</p>

Tinjauan Umum Sektor Peradilan Timor-Leste 2014

Tipe kasus	No. Perkara	Terdakwa	Kronologi	Putusan
			JPU mendakwa para terdakwa melanggar Pasal 295 KUHP mengenai tindak pidana penggelapan.	